



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**NO. 74 / PID.B / 2011 / PN. DOM.**

## Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MAMAN Bin HAJI M. SIDIK** ; -----  
Tempat Lahir : Dompu ; -----  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Nopember 1972 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Agama : I s l a m ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara**, oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;  
-----
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2011 ;  
-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 02 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011 ;  
-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 04 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011 ;  
-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 ;  
-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 ;  
-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 ;  
-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011 ;  
-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011;  
-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **Kisman Pangeran, SH.**, Advokat yang beralamat di Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/ SKK. Pid.B/LO.Adv/DPU/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 10 Mei 2011, dibawah register Nomor : 03/SK/PID/2011/PN.DOM ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah meneliti barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2011, yang pada pokoknya berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **MAMAN bin HAJI M. SIDIK** bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dan menderita luka berat, melanggar pasal Pasal 6 jo Pasal 7 UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu-Primair Penuntut Umum ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MAMAN bin HAJI M. SIDIK** selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

a. Disita dari saksi **JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU**, berupa :

1) 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang Fee dari Ibu JULEHA kepada MA'ANI ABDUL SALAM sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tanggal 22 Juni 2010 ; -----

2) 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang Fee dari Ibu JULEHA kepada HALIMA HAMZAH sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tanggal 22 Juni 2010 ; -----

3) 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang Fee dari Ibu JULEHA kepada MARIATI HUSEN sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tanggal 22 Juni 2010 ; -----

4) 1(satu) lembar asli Surat Tugas atas nama JULEHA yang diberikan oleh MAMAN H.M. SIDIK tanggal 10 Mei 2010 ; -----

5) 1(satu) unit hand phone merek Nokia Type RH-99 berikut kartu SIM ; -----

Dikembalikan kepada saksi **JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU** ; -----

b. Disita dari Terdakwa **MAMAN bin HAJI M. SIDIK**, berupa : -----

1). 1(satu) lembar photo copy Surat Ijin Keluarga dari Desa Jala Nomor : Pem 14.1/349/VI/2010 atas nama ABDUL SALAM ; -----

2). 1(satu) lembar photo copy Surat Keterangan Lahir atas namaSUMIATI Nomor : Pem 14.1/350/VI/2010 ; -----

3). 1(satu) lembar photo copy Kartu Keluarga atas nama A. SALAM tanggal 22 Mei 2010 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). 4(empat) lembar photo copy Perjanjian Kerja atas nama SUMIATI binti SALAN ; -----

5). 1 (satu) unit HP merek ti-phone T-30 warna hitam kombinasi putih silver berikut nomor SIM nya ; -----

6). 1(satu) berkas permohonan pendirian kantor cabang PT. Rajana Falam Putri tanggal 23 Maret 2010 ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa **MAMAN bin HAJI M. SIDIK** ; -----

c. Disita dari Saksi **MARLIA bin HUSEN ISMAIL**, berupa : -----

1) (satu) lembar photo copy Ijazah SD Inpres Jala atas nama MARLIAH tanggal 19 Juni 2004 ; -----

2) (satu) lembar photo copy Ijazah SMPN 1 Hu'u Dompus atas nama MARLIAH tanggal 23 Juni 2007 ; -----

) (satu) lembar photo copy Ijazah SMAN 1 Hu'u Dompus atas nama MARLIAH tanggal 1 Juni 2010 ; -----

Dikembalikan kepada saksi **MARLIA bin HUSEN ISMAIL** ; -----

d. Disita dari Saksi **MA'ANI binti AKHMAD**, berupa : -----

1) (satu) lembar photo copy Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar (SD INPRES) atas nama SUMIATI ASALAM tanggal 19 Juni 2004 ; -----

2) (satu) lembar photo copy Ijazah Paket B (Setara Sekolah Menengah Pertama) atas nama SUMIATI tanggal 13 Agustus 2007 ; -----

3) (satu) lembar photo copy Ijazah SMA Negeri 1 Hu'u Dompus atas nama SUMIATI tanggal 26 April 2010 berikut Daftar Nilai Ujiannya tertanggal 26 April 2010 ; -----

4) (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga atas nama ABDUL SALAM ; -----

Dikembalikan kepada saksi **MA'ANI binti AKHMAD** ; -----

e. Disita dari saksi **Drs. KHAERUDIN HAR**, berupa : -----

1). 1(satu) eksemplar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia PT. Rajana Falam Putri beserta lampirannya berupa Daftar Nominatif Calon TKI dengan nomor : 460/592/Dinsosnaker-trans yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tangerang dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompus tanggal 17 Juni 2010 ; --



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 1(satu) eksemplar Surat Pengantar Calon TKI PT. Rajana Falam Putri beserta lampirannya berupa Daftar Nominatif Calon TKI dengan nomor : 260/592/Disosnakertrans yang ditujukan kepada Kepala BP3TKI Mataram dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu tanggal 17 Juni 2010 ; --

3). 1(satu) eksemplar faximile Surat Kepala BP3TKI Mataram nomor : B.1355/BP3TKI-11/LTSP/II/2010 tanggal 30 Maret 2010 kepada Kadis Sosnakertrans Kab. Dompu dan Kadis Nakertrans Kab. Bima perihal Rencana Kebutuhan Calon TKI ke Luar Negeri PT. Rajana Falam Putri beserta lampiran Rincian Rencana Kebutuhan CTKI (RKCTKI) PT. Rajana Falam Putri dan faximile Surat Izin Pengerahan CTKI kepada PT. Rajana Falam Putri untuk merekrut 54 CTKI dalam jangka waktu dari tanggal 25 Maret 2010 s/d 25 September 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans tanggal 25 Maret 2010 ; -----

Dikembalikan kepada saksi **Drs. KHAERUDIN HAR** ; -----

f. Disita dari saksi **AZMI ASTUTI**, berupa : -----

1). 1(satu) lembar Asli Surat Keputusan Kadisnakertrans Provinsi NTB Nomor : 562/118/NAKERTRANS yang dikeluarkan oleh Plt. Kadisnakertrans Provinsi NTB di Mataram tanggal 30 Maret 2010 tentang pembentukan kantor cabang PPTKIS PT. Rajana Falam Putri Kadisnakertrans Provinsi NTB atas nama Kepala Cabang MAMAN ; -----

2). 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.733/MEN/2006 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Nopember 2006 oleh Menakertrans RI ; -----

3). 1(satu) lembar asli Surat BP3TKI Mataram Nomor : Tar.2171/BP3TKI-11/LTSP/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal Pengantar pemberangkatan CTKI an. ROHANI, dkk ; -----

4). 1(satu) buah buku pengoferan & Colling Visa berwarna biru serta bermotif bunga dan garis ; -----

5). 1(satu) buah buku kas PT. Rajana berwarna hijau serta bermotif bunga dan burung ; -----

6). 1(satu) lembar Kwintansi Premi Konsorsium Asuransi TKI Mitra Sejahtera senilai Rp.1.200.000,- (satu Juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar daftar peserta asuransi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 1(satu) lembar fotocopy ijazah atas nama SITI SALMAH yang dikeluarkan oleh SD Inpres Jala Huu Dompu pada tanggal 23 Juni 2000 ; -----
- 8). 1(satu) lembar fotocopy ijazah atas nama WIWIK SURYATI yang dikeluarkan oleh SD Inpres Jala Huu Dompu pada tanggal 23 Juni 2000 ; -----
- 9). 1(satu) buah asli KTP an. SITI SALMAH ; -----
- 10). 2(dua) lembar fotocopy blanko surat kelahiran dan formulir calon TKI ; -----
- 11). 1(satu) buah amplop surat yang dialamatkan kepada Direktur Utama PT. Rajana Falam Putri, yang berisikan 2 (dua) eksemplar asli surat : -----
  - Nomor : 60/575/592/ Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu dan ditujukan kepada Kepala BP3TKI Mataram perihal Pengantar Calon TKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----
  - Nomor : 460/576/592/ Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu dan ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tangerang perihal Rekomendasi Pembuatan paspor CTKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----
- 12). 1 (satu) buah amplop surat yang dialamatkan kepada Kepala Posko Tano di Sumbawa yang berisikan 2 (dua) eksemplar asli surat Nomor 460/575/592/Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu perihal Pengantar Calon TKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----
- 13). 1 (satu) buah amplop surat yang dialamatkan kepada Kapolres Kab. Dompu, yang berisikan 1 (satu) eksemplar asli surat Nomor 460/575/592/Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu perihal Pengantar Calon TKI, yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----

Dikembalikan kepada **AZMI ASTUTI** ; -----

g. Disita dari Saksi **AMIN HULAIFIE**, berupa : -----

- 1). 1(satu) lembar surat keterangan lahir an. SUMIATI asli No. PEM 14.1/350/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jala Kec. Huu, Kab.Dompu, Nusa Tenggara Barat ; -----
- 2). 1(satu) lembar Surat pengantar Pindah ke luar negeri (APPLN) untuk WNI an. SUMIATI asli yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jala Kec.Huu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat ; -----
- 3). 1(satu) lembar surat Ijin Keluarga asli No. PEM 14.1/349/VI/2010 yang ditandatangani oleh Abdul Salam (orang tua) dan dikeluarkan oleh Kelurahan Jala Kec. Huu, Kab.Dompu, Nusa Tenggara Barat ; -
- 4). 1(satu) lembar Kartu Keluarga asli No.5205032206100016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat ; -----
- 5). 1(satu) lembar Kartu identitas Tenga akerja Indonesia (KITK) an. Sumiati asli yang ditanda tangani oleh MAMAN yang mengatas namakan Direksi Perusahaan PT.Rajana Falam Putri ; -----
- 6). 2 (dua) lembar foto an. Sumiati ; -----
- 7). 1(satu) lembar Sertifikat Kompetensi asli (BLKN) No. 95000 9130 1018056 2010 an. Sumiati BT.Asalam dengan No. Register LSK 012 1018056 2010, berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Sertifikat Lembaga Kompetensi TKI tanggal 01 Juli 2010 ; -----
- 8). 1(satu) lembar Surat asli permohonan Koreksi Nama dari PT. Rajana Falam Putri kepada pimpinan BLK Tulus Widodo untuk merubah nama pada Sertifikat Kompetensi an.SUMARTI BT.ASALAM menjadi SUMIATI BT.SALAN MUSTAPA yang dikeluarkan tanggal 2 Desember 2010 ; -----
- 9). 1(satu) lembar print out pemesanan tiket Saudi Arabia SV 821 asli an.SUMIATI BT SALAN MUSTAFA beserta 5 orang lainnya pada tanggal 16 Juli 2010 ; -----
- 10).2(dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menakertrans RI No.295/ MEN/XII/2010 tentang Pencabutan Surat Ijin Pelaksana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) PT.RAJANA  
FALAM PUTRI yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2010 ; -

- 11).1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menakertrans No. KEP.733/MEN/2006 tentang Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia RI (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 30 Nopember 2006 ; -----
- 12).1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri an. SUMIATI No.A 11719285 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Timur Pada tanggal 13 Juli 2010 ; -----
- 13).2(dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Pengguna Jasa Tenaga Kerja dengan Tenaga Kerja Sektor Rumah Tangga (antara PT.Rajana Falam Putri dengan Al-Mehdar Manpower Service) an.SUMIATI BT SALAN yang ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2010 ; -----
- 14).4(empat) lembar surat asli BP3TKI Mataram Dirut PT. Rajana Falam Putri No. Tar.2801/B3P3TKI-11/LTSP/VI/ 2010 tentang pengantar pembe-rangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia an. SRI HARTATI beserta 49 orang lainnya (an.SUMIATI ada di urutan No.22) tertanggal 21 Juni 2010 ; -----
- 15).4(empat) lembar foto copy Medical Record beserta terjemahannya dalam bahasa arab dengan Code GCC No.07/01/26 an. SUMIATI BT.SALAN MUSTAFA yang dikeluarkan oleh Ar-Ridha Medical Centre Jakarta Timur pada tanggal 29 September 2010 ; -----
- 16).1(satu) lembar kwitansi Premi beserta 4 (empat) lembar daftar nama 50 orang TKI (Nama Sumiati di No. Urut 22) yang diasuransikan oleh PT.Rajana Falam Putri No.034287 dan dikeluarkan oleh Konsorsium Asuransi Tki Mitra Sejahtera tanggal 21 Juni 2010 ; -----
- 17).1(satu) kartu peserta asuransi asli an. SUMIATI BT SALAN MUSTOFA No. C11007202401 dari Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia DHAMAN SYAMIL ; -----
- 18).1(satu) lembar asli Slip Setoran Asuransi TKI dari Bank Cab. Ciracas tanggal 12 Juli 2010 untuk pembayaran asuransi masa purna 13 TKI dengan No. Validasi 162 ; -----
- 19).1(satu) bendel Polis Asuransi TKI Ikhtisar Polis asli an. SUMIATI BT SALAN MUSTOFA dengan No. Polis; P011007202401 yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Konsorsium Asuransi TKI Dharma Syamil di  
Jakarta tanggal 12 Juni 2010 ; -----

20).1(satu) bendel kwitansi asli No. R011007200253 dari PT. RAJANA FALAM PUTRI kepada Konsorium Asuransi TKI Dhaman Syamil sebesar Rp.4.450.000,- untuk pembayaran asuransi 13 TKI PT. RAJANA FALAM PUTRI tertanggal 12 Juli 2010 beserta 1 (satu) lembar daftar nominal TKI yang akan dimintakan BFLN oleh PT. RAJANA FALAM PUTRI ; -----

21).1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menkumham RI No. W7-01575HT.01.04-TH.2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RAJANA FALAM PUTRI ; -----

21).1(satu) bendel surat asli Konjen Jedah RI kepada Direktur PTKLN Kemenakertrans No. 5987/PK/Jed/V/2010 tanggal 30 Mei 2010 tentang Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja (PK) antara Pengguna Jasa di Saudi Arabia (Al-Muhdhar) dengan PT. RAJANA FALAM PUTRI ; -----

22).1(satu) bendel foto copy AD/ART ART PT.RAJANA FALAM PUTRI ; -----

23).1(satu) bendel foto copy Dokumen an.UMIATI Bt. SALAN MUSTAFA (Paspor No. AP 034630, Visa Saudi Arabia dan KTKLN) ; -----

24).1(satu) lembar print out data stamp yang dikeluarkan oleh Kedutaan Saudi Arabia No.E57639413 ; -----

25).1(satu) buah buku Absensi TKI PT. RAJANA FALAM PUTRI ; -----

Dikembalikan kepada saksi **AMIN HULAIFIE** ; -----

h. Disita dari Saksi **MARYATI binti MADE**, berupa : -----

1). 1(satu) buah Paspor asli An. WIWIK SURYATI binti AHMAD ISMAIL dengan No.Paspor AP 034269 yang dikeluarkan oleh Subdit Doklan TKI Ditjen Imigrasi pada tanggal 06 Juli 2010 yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ; -----

2). 1(satu) lembar Medical Report asli an. WIWIK SURYATI BINTI AHMAD ISMAIL dengan Code GCC No.07/01/26 dan No.Register SRD/SAU/101567 yang dikeluar-kan oleh AR-RIDHA Medical Centre Jl. Kampung Melayu Besar 13 Jaktim ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). 1(satu) lembar foto copy akta kelahiran an. MARLIA dengan Nomor Induk Kependudukan 520503.2001.450793 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kab. Dompu di Dompu pada tanggal 06 Juli 2007 ; -----

4). 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan No. 5205052808070175 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Dompu pada tanggal 18-9- 2007 ; -----

Dikembalikan kepada saksi **MARYATI binti MADE** ; -----

i. Disita dari **AFRIZAL** berupa :

1). 1 (satu) lbr asli srt Kasi Penge-dalian Pemberian Paspor TKI Kasubdit Perjalanan TKI Nomor : IMI.2-UM.01.01-5.0154 tanggal 23 Nopember 2010 perihal permohonan aplikasi pembuatan paspor An. SUMIATI BT SALAN ; -----

2). 1 (satu) lbr photo copy Biodata Pemohon an. SUMIATI BT SALAM MUSTAPA ; -----

3). 1 (satu) lbr photo copy KTP an. SUMIATI BT SALAN dan srt. Kelahiran an. SUMIATI BT SALAN ; -----

3). 1 (satu) lbr photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SALAN ; -----

4). 1 (satu) lbr photo copy Surat Dir Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor : B.279/PPTK-TKLN/P01/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 perihal Verifikasi Dokumen Pembuatan Paspor TKI Saudi Arabia ; ---

5). 1 (satu) lbr photo copy lampiran daftar nama TKI an. SUMIATI BT SALAN ; -----

6). 1 (satu) lbr photo copy Surat Dirut PT. Rajana Falam Putri hal permohonan rekomendasi pembuatan paspor baru TKI ke Saudi Arabia ; -----

7). 1 (satu) lbr photo copy Daftar Nama-Nama TKI yang proses paspor an. SUMIATI BT SALAN MUSTAPA ; -----

Dikembalikan kepada **AFRIZAL** ; -----

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 09 September 2011 yang pada pokoknya berpendapat : -----

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut ; -----
- Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga, dan oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya ; -----

Telah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 09 September 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Juleha Binti Mansyur, dan selaku Kepala Cabang PT Rajana Falam Putri telah melakukan pengiriman TKI Sumiati dengan baik, sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon agar Terdakwa diputus bebas, atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, atau putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara tertulis atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, yang diajukan di persidangan pada tanggal 12 September 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Telah mendengar tanggapan (duplik) Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 12 September 2011, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap berpendirian sebagaimana dalam pembelaannya, dan telah mendengar pula tanggapan (duplik) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya, meskipun pada akhirnya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-08/DOMPU/04/2011, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

### KESATU :

#### Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa **MAMAN bin HAJI M. SIDIK** bersama-sama dengan **JULEHA** alias **LEHA** alias **LAHU** (terdakwa berkas terpisah) sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain di tahun 2010, bertempat di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah **melakukan, menyuruh melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi, mengakibatkan korban menderita luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada sekitar bulan Juni 2010 saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Saksi korban SUMIATI binti ABDUL SALAM yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 dan tinggal di Dusun Jala RT 013, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, lalu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji 800 Real per-bulan dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun ; -----
  - Pada saat itu, ibu kandung korban SUMIATI binti ABDUL SALAM, yaitu Saksi MA'ANI binti AKHMAD mengatakan kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU dengan kalimat, "UMUR ANAK SAYA BELUM CUKUP...?", namun Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menjawab dengan kalimat, "GAMPANG NANTI BIAR SAYA YANG URUS", ketika itu didengar pula oleh Saksi ABDUL SALAM (ayah korban SUMIATI binti ABDUL SALAM). Akhirnya, korban SUMIATI diijinkan oleh orang tuanya untuk bekerja di Arab Saudi ; -----
  - Kemudian, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menelepon Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK dan mengatakan, "PAK MAMAN, ADA ANAK BARU TAMAT SMA, UMURNYA 18 tahun, TAPI BADANNYA BESAR...?" lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab, "BISA DITAMBAH UMURNYA, YANG PENTING BADANNYA BESAR." Pada saat Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menemui Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK juga mengatakan, "KONDISI ANAK-ANAK ITU BAGUS DAN BESAR, DINAikkan AJA UMURNYA." Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, maka Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU segera berangkat mengurus surat-surat sebagai syarat untuk keberangkatan korban SUMIATI binti ABDUL SALAM ke luar negeri yaitu : -----
1. Surat Keterangan Lahir Nomor : PEM.14.1 /350/VI/2010 atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM, dibuat dan ditandatangani oleh Bunyamin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Jala, Kec. Hu'u tertera tahun 2009 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -

2. Kartu Keluarga Nomor : 5205032206100016 yang mencantumkan nama SUMIATI binti ABDUL SALAM (status anak), dibuat dan ditandatangani oleh Agus Bukhari, SH, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu pada tanggal 22 Mei 2010 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----
3. Surat Ijin Keluarga Nomor : PEM.14.1 /349/VI/2010 atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM, dibuat dan ditandatangani oleh Bunyamin, Kepala Desa Jala, Kec. Hu'u yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM dibuat dan ditandatangani oleh Agus Bukhari, SH, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu pada tanggal 22 Mei 2010 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----

Bahwa surat-surat diatas sebagai syarat keberangkatan saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM isinya telah dipalsukan dari data sebenarnya, yaitu dengan mencantumkan usia korban SUMIATI binti ABDUL SALAM menjadi 23 tahun dan tahun kelahiran korban menjadi tahun 1987 ; -----

- Sedangkan berdasarkan : -----
    1. Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar yang dibuat dan ditandatangani Syafrudin Abd. Hamid selaku Kepala Sekolah pada SD Inpres Jala, Kec. Hu'u pada tanggal 19 Juni 2004 menerangkan bahwa Sumiati Asalam lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----
    2. Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dibuat dan ditandatangani Drs. Gaziamansyuri, Kepala Diknas Kab. Dompu pada tanggal 13 Agustus 2007 menerangkan bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----
    3. Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dibuat dan ditandatangani A. Rasul A. Gani, S.Pd, Kepala SMA Negeri I Hu'u pada tanggal 26 April 2010 menerangkan bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----
- Sehingga sebenarnya pada saat saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM diberangkatkan oleh terdakwa ke luar negeri, saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan ; -----
- Bahwa selain korban SUMIATI binti ABDUL SALAM, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU juga merekrut SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI binti HUSEIN ISMAIL yang lahir pada tanggal 5 Juli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1993 yang berasal dari desa yang sama, yaitu Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ; -----

- Sebelum Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan para calon TKI kepada Terdakwa, terlebih dahulu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU membawa para calon TKI yaitu SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI untuk diperiksa kesehatan (*Medical chek up*) di Rumah Sakit Umum DOMPU dan setelah *medical check up*, lalu saksi membawa SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI ke kantor cabang PT. Rajana Falam Putri di Kabupaten Dompu, NTB untuk menemui Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK. Saat itu, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan para calon TKI tersebut kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK selaku Kepala Cabang PT Rajana Falam Putri dengan mengatakan, "INI TKW NYA NIHH...SURAT NYA BELUM SELESAI..." lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab dengan kalimat "ORANG NYA UDAH BESAR BESAR, UMURNYA JUGA GAK TERLALU KECIL..., SELESAIKAN AJA SURAT SURATNYA". Selanjutnya, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU beserta para calon TKI pamit pulang ; -----

- Kemudian, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU mengurus surat-surat kelengkapan para calon TKI hasil rekrutannya tersebut di kantor desa di Dusun Samakai, Desa Jala RT 007, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu NTB sebagaimana tersebut diatas dengan cara menemui Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA, pegawai Sekretaris Desa Jala pada sekitar bulan Juni 2009 untuk meminta surat pengantar pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Pada saat itu, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan blangko kosong surat pengantar kepada Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA dan memberikan data palsu tentang usia korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI yang telah dituakan yaitu menjadi usia 23 tahun dan tahun kelahiran menjadi tahun 1987. Selanjutnya, saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU membawa surat pengantar dari Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA untuk pembuatan Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Keterangan Lahir korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI yang usianya sudah diubah atau dituakan. Setelah dokumen-dokumen tersebut siap, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU lalu menyerahkan surat-surat /dokumen tersebut kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK di Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB, dengan mengatakan, "PAK MAMAN, INI SURAT-SURATNYA SUDAH SELESAI...INI ANAKNYA", lalu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU bertanya kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KEBERANGKATANNYA KAPAN?" lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab, "TUNGGU SELESAI URUSAN DI DISNAKER"; -----

- Bahwa untuk merekrut para calon TKI (korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI), Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK memberikan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-calon TKI kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LUHA yang telah termasuk digunakan untuk biaya pengurusan dokumen kelengkapan para calon TKI (korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI) tersebut sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA ; -----

- Selanjutnya Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK mengantarkan korban SUMIATI ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Dompu, yaitu untuk menemui Saksi KHAERUDIN HAR untuk dilakukan penelitian berkas dan interview. Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menyerahkan kelengkapan dokumen atas nama SUMIATI kepada Dinsosnakertrans Kabupaten Dompu yang terdiri dari 1 (satu) lembar) Kartu Keluarga atas nama A.SALAM Nomor : 5205032206100016 yang mencantumkan tanggal lahir SUMIATI 2 Januari 1987, KTP atas nama SUMIATI usia 23 tahun, dan Surat Keterangan Lahir atas nama SUMIATI Nomor:Pem14.1/350/VI/2010 yang mencantumkan tanggal lahir SUMIATI 2 Januari 1987, serta Surat Izin Orang Tua ; -----

- Kemudian atas nama Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi saksi mengeluarkan rekomendasi pembuatan paspor CTKI kepada Kepala Kantor Imigrasi di Tangerang dan membuat pengantar CTKI yang ditujukan kepada BP3TKI Mataram dengan lampiran Daftar Nominatif Calon TKI yang sudah layak diberangkatkan termasuk surat rekomendasi pembuatan paspor untuk sdri. SUMIATI dan 31 CTKI lainnya yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2010 (Nomor: 460/592/Dinsosnaker-trans) dimana pada surat tersebut sdri. SUMIATI berada pada urutan nomor 23 ; -----

- Atas rekomendasi surat dari Dinsosnakertrans Kabupaten Dompu yang menggunakan keterangan palsu yang dibuat seolah-olah asli yang diberikan oleh Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, maka dikeluarkan Paspor atas nama SUMIATI binti SALAN MUSTAPA nomor Paspor: AP 034630, sehingga Korban SUMIATI dapat diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI ; -----

- Dua hari kemudian, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menghubungi Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU dan mengatakan agar "anak-anak disuruh siap –siap karena mau dikirimkan ke Jakarta". Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK juga menyuruh Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU untuk menyampaikan bahwa tiket pesawat dari Dompu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju Mataram telah habis, sehingga para calon TKI, yang terdiri dari antara lain SUMIATI, MARLIA ALIAS WIWI dan SALMA BINTI HAMZAH, akan diberangkatkan menggunakan mobil bersama Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK dan berkumpul dulu di Kantor Cabang PT Rajana Falam Putri yang sekaligus merupakan rumah Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK di Desa Katua RT 002/02 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk berangkat bersama-sama. Sesampainya di Mataram, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menaikkan para calon TKI tersebut ke pesawat menuju Jakarta untuk diserahkan ke Kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri, lalu para calon TKI ditampung di PT Rajana Falam Putri di Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jakarta Selatan selama kurang lebih sebulan. Kemudian, para calon TKI tersebut diberangkatkan ke Madinah Arab Saudi pada sekitar tanggal 12 Juli 2010 dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines ; -----

- Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK pernah mengancam saksi korban SALMA BINTI HAMZAH, MARLIA ALIAS WIWI dan SUMIATI dengan kalimat, "KALIAN JANGAN NGAKU KALO KALIAN BELUM CUKUP UMUR, KALIAN HARUS NGAKU KALO UMURNYA SUDAH 22 TAHUN DAN TIDAK LULUS SD. KALIAN JUGA JANGAN NGAKU KALO SUDAH LULUS SMA, MESKIPUN DITEMBAK POLISI SAMPAI MATI JANGAN NGAKU. AWAS KALAU KALIAN SAMPAI NGAKU, TAU SENDIRI AKIBATNYA." Selain itu, Terdakwa juga mengatakan kepada para Saksi korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI, "KALAU DITANYA POLISI TENTANG KTP, BILANG SAJA NGGAK ADA KARENA MASIH DIPEGANG SPONSOR." ; -----
- Setelah korban SUMIATI binti ABDUL SALAM bekerja kepada KALID SALEH MOHAMMAD AL HAMIMI dan oleh majikannya korban SUMIATI ditempatkan di rumah ibu mertua majikannya di Madinah, Arab Saudi selama kurang lebih 4 (empat) bulan ternyata korban SUMIATI mengalami kekerasan fisik selama bekerja, yaitu selalu disiksa dan dipukuli oleh majikan perempuan korban SUMIATI yang biasa dipanggil UMI di sekujur badan korban SUMIATI dengan benda-benda yang ada di rumah, di kepala korban SUMIATI disiram air panas dan disetrika di badan, tangan dan kaki korban SUMIATI, wajah dan mulut korban SUMIATI sering dipukuli hingga luka-luka dan kulitnya melepuh serta mengelupas, dan hidungnya mengalami patah tulang. Korban SUMIATI selalu diberikan makan dengan makanan yang sudah basi dan bekerja sejak pagi sampai malam hari. Korban SUMIATI juga pernah dikurung di kamar mandi dan tidak diberi makan selama beberapa hari dan selama bekerja di Madinah Arab Saudi tidak pernah menerima gaji. Korban SUMIATI dibawa ke RS King Fahd untuk dirawat pada tanggal 8 November 2010 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter pemeriksa Dr.HANNIYYA ABDULLAH AL REHAILY (Resident Radiologist) dan Dr.BAKHTIAR AHMAD (Consultant Radiologist) ditemukan antara lain bahwa: 1) pada CT Scan Otak: ada pembesaran dalam lateral ventricles dan rongga-rongga extra garis tengah CSF yang menonjol untuk usia pasien, peripheral area kecil dari lung parenchymal contusion (memar) jaringan paru luar di sekeliling ; 2) CT Perut & Pinggul: terlihat adanya cairan di belakang rongga perut, terjadi patah tulang yang mendatar pada L1,L2,L3,L4 dengan tingkat bervariasi dan terjadinya pembentukan callus (tulang lunak baru) dalam berbagai tingkat yang menandai terjadinya trauma berulang kali, terjadi patah tulang antarsendi pada L5 bilateral kanan kiri, terdapat area cairan kecil diduga gumpalan darah terlihat pada bagian bawah lumbal bagian belakang, pengempisan yang parah di usus kecil, Nampak mukosa (lendir) pada sinus rahang atas kanan, terdapat jaringan halus kulit kepala bagian belakang terlihat tidak utuh; 3) CT Tulang Punggung Bagian Leher: terdapat fraktur (retak) pada *spinous process* of C5-C8; 4) CT Scan Dada: terdapat cairan kental pada paru-paru yang terkumpul pada bagian kanan bawah dada-kemungkinan terjadi pendarahan yang menggumpal, keretakan tulang rusuk sebelah belakang kanan ke-10, 11, 12 dan belakang kiri ke-10, 7, 9 dengan tingkat bervariasi dari terjadinya pembentukan callus (tulang lunak baru) di sekitar yang retak karena trauma berulang kali, pembentukan tulang lunak baru pada bagian tulang belikat lebih ke bagian kanan. Disimpulkan bahwa keterangan tersebut sesuai dengan trauma yang bukan karena kecelakaan dan perlu diberitahukan kepada Dinas Perlindungan Tenaga Kerja. Keterangan tentang kondisi kesehatan Saksi SUMIATI tersebut disaksikan pula oleh suster senior RS King Fahd yaitu Suster NUNG NURHAYATI ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 jo Pasal 7 UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

### Subsidiar :

-----Bahwa ia Terdakwa **MAMAN bin HAJI M. SIDIK** bersama-sama dengan JULEHA alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) sekira bulan Juni 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada sekitar bulan Juni 2010 Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Saksi korban SUMIATI binti ABDUL SALAM yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 dan tinggal di Dusun Jala RT 013, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, lalu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji 800 Real per bulan dan kontrak kerja 2 (dua) tahun ; -----
- Pada saat itu, ibu kandung korban SUMIATI binti ABDUL SALAM, yaitu Saksi MA'ANI binti AKHMAD mengatakan kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU dengan kalimat, "UMUR ANAK SAYA BELUM CUKUP...?", namun Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menjawab dengan kalimat, "GAMPANG NANTI BIAR SAYA YANG URUS", ketika itu didengar pula oleh Saksi ABDUL SALAM (ayah korban SUMIATI binti ABDUL SALAM). Akhirnya, korban SUMIATI diijinkan oleh orang tuanya untuk bekerja di Arab Saudi ; -----
- Kemudian, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menelepon Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK dan mengatakan, "PAK MAMAN, ADA ANAK BARU TAMAT SMA, UMURNYA 18 tahun, TAPI BADANNYA BESAR...?" lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab, "BISA DITAMBAH UMURNYA, YANG PENTING BADANNYA BESAR." Pada saat Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menemui Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK juga mengatakan, "KONDISI ANAK-ANAK ITU BAGUS DAN BESAR, DINAikkan AJA UMURNYA." Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, maka Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU segera berangkat mengurus surat-surat sebagai syarat untuk keberangkatan korban SUMIATI binti ABDUL SALAM ke luar negeri yaitu : -----
- 1. Surat Keterangan Lahir Nomor : PEM.14.1 /350/VI/2010 atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM, dibuat dan ditandatangani oleh Bunyamin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Jala, Kec. Hu'u tertera tahun 2009 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -

2. Kartu Keluarga Nomor : 5205032206100016 yang mencantumkan nama SUMIATI binti ABDUL SALAM (status anak), dibuat dan ditandatangani oleh Agus Bukhari, SH, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu pada tanggal 22 Mei 2010 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----
3. Surat Ijin Keluarga Nomor : PEM.14.1 /349/VI/2010 atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM, dibuat dan ditandatangani oleh Bunyamin, Kepala Desa Jala, Kec. Hu'u yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM dibuat dan ditandatangani oleh Agus Bukhari, SH, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu pada tanggal 22 Mei 2010 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----

Bahwa surat-surat diatas sebagai syarat keberangkatan saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM isinya telah dipalsukan dari data sebenarnya, yaitu dengan mencantumkan usia korban SUMIATI binti ABDUL SALAM menjadi 23 tahun dan tahun kelahiran korban menjadi tahun 1987 ; -----

- Sedangkan berdasarkan : -----
    1. Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar yang dibuat dan ditandatangani Syafrudin Abd. Hamid selaku Kepala Sekolah pada SD Inpres Jala, Kec. Hu'u pada tanggal 19 Juni 2004 menerangkan bahwa Sumiati Asalam lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----
    2. Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dibuat dan ditandatangani Drs. Gaziamansyuri, Kepala Diknas Kab. Dompu pada tanggal 13 Agustus 2007 menerangkan bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----
    3. Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dibuat dan ditandatangani A. Rasul A. Gani, S.Pd, Kepala SMA Negeri I Hu'u pada tanggal 26 April 2010 menerangkan bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----
- Sehingga sebenarnya pada saat saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM diberangkatkan oleh terdakwa ke luar negeri, saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan ; -----
- Bahwa selain korban SUMIATI binti ABDUL SALAM, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU juga merekrut SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI binti HUSEIN ISMAIL yang lahir pada tanggal 5 Juli 1993 yang berasal dari desa yang sama, yaitu Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelum Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan para calon TKI kepada Terdakwa, terlebih dahulu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU membawa para calon TKI yaitu SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI untuk diperiksa kesehatan (*Medical chek up*) di Rumah Sakit Umum DOMPU dan setelah *medical check up*, lalu saksi membawa SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI ke kantor cabang PT. Rajana Falam Putri di Kabupaten Dompu, NTB untuk menemui Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK. Saat itu, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan para calon TKI tersebut kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK selaku Kepala Cabang PT Rajana Falam Putri dengan mengatakan, "INI TKW NYA NIHH...SURAT NYA BELUM SELESAI..." lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab dengan kalimat "ORANG NYA UDAH BESAR BESAR, UMURNYA JUGA GAK TERLALU KECIL..., SELESAIKAN AJA SURAT SURATNYA". Selanjutnya, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU beserta para calon TKI pamit pulang ; -----
- Kemudian, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU mengurus surat-surat kelengkapan para calon TKI hasil rekrutannya tersebut di kantor desa di Dusun Samakai, Desa Jala RT 007, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu NTB dengan cara menemui Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA, pegawai Sekretaris Desa Jala pada sekitar bulan Juni 2009 untuk meminta surat pengantar pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Pada saat itu, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan blangko kosong surat pengantar kepada Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA dan memberikan data palsu tentang usia korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI yang telah dituakan yaitu menjadi usia 22 tahun dan tahun kelahiran menjadi tahun 1987. Selanjutnya, saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU membawa surat pengantar dari Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA untuk pembuatan Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Keterangan Lahir korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI yang usianya sudah diubah atau dituakan. Setelah dokumen-dokumen tersebut siap, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU lalu menyerahkan surat-surat /dokumen tersebut kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK di Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB, dengan mengatakan, "PAK MAMAN, INI SURAT-SURATNYA SUDAH SELESAI... INI ANAKNYA", lalu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU bertanya kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, "KEBERANGKATANNYA KAPAN?" lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab, "TUNGGU SELESAI URUSAN DI DISNAKER" ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merekrut para calon TKI (korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI), Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK memberikan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-calon TKI kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LUHA yang telah termasuk digunakan untuk biaya pengurusan dokumen kelengkapan para calon TKI (korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI) tersebut sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA ; -----
- Selanjutnya Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK mengantarkan korban SUMIATI ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Dompu, yaitu untuk menemui Saksi KHAERUDIN HAR untuk dilakukan penelitian berkas dan interview. Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menyerahkan kelengkapan dokumen atas nama SUMIATI kepada Dinsosnakertrans Kabupaten Dompu yang terdiri dari 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama A.SALAM Nomor:5205032206100016 yang mencantumkan tanggal lahir SUMIATI 2 Januari 1987, KTP atas nama SUMIATI usia 23 tahun, dan Surat Keterangan Lahir atas nama SUMIATI Nomor:Pem14.1/350/VI/2010 yang mencantumkan tanggal lahir SUMIATI 2 Januari 1987, serta Surat Izin Orang Tua ; -----
- Kemudian atas nama Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi saksi mengeluarkan rekomendasi pembuatan paspor CTKI kepada Kepala Kantor Imigrasi di Tangerang dan membuat pengantar CTKI yang ditujukan kepada BP3TKI Mataram dengan lampiran Daftar Nominatif Calon TKI yang sudah layak diberangkatkan termasuk surat rekomendasi pembuatan paspor untuk sdri. SUMIATI dan 31 CTKI lainnya yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2010 (Nomor: 460/592/Dinsosnaker-trans) dimana pada surat tersebut sdri. SUMIATI berada pada urutan nomor 23 ; -----
- Atas rekomendasi surat dari Dinsosnakertrans Kabupaten Dompu yang menggunakan keterangan palsu yang dibuat seolah-olah asli yang diberikan oleh Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, maka dikeluarkan Paspor atas nama SUMIATI binti SALAN MUSTAPA nomor Paspor: AP 034630, sehingga Korban SUMIATI dapat diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI ; -----
- Dua hari kemudian, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menghubungi Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU dan mengatakan agar “anak-anak disuruh siap –siap karena mau dikirimkan ke Jakarta”. Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK juga menyuruh Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU untuk menyampaikan bahwa tiket pesawat dari Dompu menuju Mataram telah habis, sehingga para calon TKI, yang terdiri dari antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain SUMIATI, MARLIA ALIAS WIWI dan SALMA BINTI HAMZAH, akan diberangkatkan menggunakan mobil bersama Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK dan berkumpul dulu di Kantor Cabang PT Rajana Falam Putri yang sekaligus merupakan rumah Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK di Desa Katua RT 002/02 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk berangkat bersama-sama. Sesampainya di Mataram, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menaikkan para calon TKI tersebut ke pesawat menuju Jakarta untuk diserahkan ke Kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri, lalu para calon TKI ditampung di PT Rajana Falam Putri di Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jakarta Selatan selama kurang lebih sebulan. Kemudian, para calon TKI mengikuti BLK hanya selama 2 (dua) hari, dengan materi yang diajarkan di BLK hanya bahasa Arab. Para calon TKI tersebut diberangkatkan ke Madinah Arab Saudi pada sekitar bulan Juli 2010 dengan menggunakan pesawat SAUDI ARABIA AIRLINES ; -----

- Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK pernah mengancam saksi korban SALMA BINTI HAMZAH, MARLIA ALIAS WIWI dan SUMIATI dengan kalimat, "KALIAN JANGAN NGAKU KALO KALIAN BELUM CUKUP UMUR, KALIAN HARUS NGAKU KALO UMURNYA SUDAH 22 TAHUN DAN TIDAK LULUS SD. KALIAN JUGA JANGAN NGAKU KALO SUDAH LULUS SMA, MESKIPUN DITEMBAK POLISI SAMPAI MATI JANGAN NGAKU. AWAS KALAU KALIAN SAMPAI NGAKU, TAU SENDIRI AKIBATNYA." Selain itu, Terdakwa juga mengatakan kepada para Saksi korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI, "KALAU DITANYA POLISI TENTANG KTP, BILANG SAJA NGGAK ADA KARENA MASIH DIPEGANG SPONSOR." ; -----
- Setelah korban SUMIATI binti ABDUL SALAM bekerja kepada KALID SALEH MOHAMMAD AL HAMIMI dan oleh majikannya korban SUMIATI ditempatkan di rumah ibu mertua majikannya di Madinah, Arab Saudi selama kurang lebih 4 (empat) bulan ternyata korban SUMIATI mengalami kekerasan fisik selama bekerja, yaitu selalu disiksa dan dipukuli oleh majikan perempuan korban SUMIATI yang biasa dipanggil UMI di sekujur badan korban SUMIATI dengan benda-benda yang ada di rumah, di kepala korban SUMIATI disiram air panas dan disetrika di badan, tangan dan kaki korban SUMIATI, wajah dan mulut korban SUMIATI sering dipukuli hingga luka-luka dan kulitnya melepuh serta mengelupas, dan hidungnya mengalami patah tulang. Korban SUMIATI selalu diberikan makan dengan makanan yang sudah basi dan bekerja sejak pagi sampai malam hari. Korban SUMIATI juga pernah dikurung di kamar mandi dan tidak diberi makan selama beberapa hari dan selama bekerja di Madinah Arab Saudi tidak pernah menerima gaji. Korban SUMIATI dibawa ke RS King Fahd untuk dirawat pada tanggal 8 November 2010 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter pemeriksa Dr.HANNIYYA ABDULLAH AL REHAILY (Resident Radiologist) dan Dr.BAKHTIAR AHMAD (Consultant Radiologist) ditemukan antara lain bahwa: 1) pada CT Scan Otak: ada pembesaran dalam lateral ventricles dan rongga-rongga extra garis tengah CSF yang menonjol untuk usia pasien, peripheral area kecil dari lung parenchymal contusion (memar) jaringan paru luar di sekeliling ; 2) CT Perut & Pinggul: terlihat adanya cairan di belakang rongga perut, terjadi patah tulang yang mendatar pada L1,L2,L3,L4 dengan tingkat bervariasi dan terjadinya pembentukan callus (tulang lunak baru) dalam berbagai tingkat yang menandai terjadinya trauma berulang kali, terjadi patah tulang antarsendi pada L5 bilateral kanan kiri, terdapat area cairan kecil diduga gumpalan darah terlihat pada bagian bawah lumbal bagian belakang, pengempisan yang parah di usus kecil, Nampak mukosa (lendir) pada sinus rahang atas kanan, terdapat jaringan halus kulit kepala bagian belakang terlihat tidak utuh; 3) CT Tulang Punggung Bagian Leher: terdapat fraktur (retak) pada *spinous process* of C5-C8; 4) CT Scan Dada: terdapat cairan kental pada paru-paru yang terkumpul pada bagian kanan bawah dada-kemungkinan terjadi pendarahan yang menggumpal, keretakan tulang rusuk sebelah belakang kanan ke-10, 11, 12 dan belakang kiri ke-10, 7, 9 dengan tingkat bervariasi dari terjadinya pembentukan callus (tulang lunak baru) di sekitar yang retak karena trauma berulang kali, pembentukan tulang lunak baru pada bagian tulang belikat lebih ke bagian kanan. Disimpulkan bahwa keterangan tersebut sesuai dengan trauma yang bukan karena kecelakaan dan perlu diberitahukan kepada Dinas Perlindungan Tenaga Kerja. Keterangan tentang kondisi kesehatan Saksi SUMIATI tersebut disaksikan pula oleh suster senior RS King Fahd yaitu Suster NUNG NURHAYATI ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

### A t a u

#### KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **MAMAN bin HAJI M. SIDIK** bersama-sama dengan JULEHA alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain di tahun 2010, bertempat di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

: -----

- Berawal pada sekitar bulan Juni 2010 Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) mendatangi rumah Saksi korban SUMIATI binti ABDUL SALAM yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 dan tinggal di Dusun Jala RT 013, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, lalu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji 800 Real per bulan dan kontrak kerja 2 (dua) tahun ; -----
- Pada saat itu, ibu kandung korban SUMIATI binti ABDUL SALAM, yaitu Saksi MA'ANI binti AKHMAD mengatakan kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU dengan kalimat, "UMUR ANAK SAYA BELUM CUKUP...?", namun Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menjawab dengan kalimat, "GAMPANG NANTI BIAR SAYA YANG URUS", ketika itu didengar pula oleh Saksi ABDUL SALAM (ayah korban SUMIATI binti ABDUL SALAM). Akhirnya, korban SUMIATI diijinkan oleh orang tuanya untuk bekerja di Arab Saudi ; -----
- Kemudian, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menelepon Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK dan mengatakan, "PAK MAMAN, ADA ANAK BARU TAMAT SMA, UMURNYA 18 tahun, TAPI BADANNYA BESAR...?" lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab, "BISA DITAMBAH UMURNYA, YANG PENTING BADANNYA BESAR." Pada saat Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menemui Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK juga mengatakan, "KONDISI ANAK-ANAK ITU BAGUS DAN BESAR, DINAikkan AJA UMURNYA." Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, maka Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU segera berangkat mengurus surat-surat sebagai syarat untuk keberangkatan korban SUMIATI binti ABDUL SALAM ke luar negeri yaitu : -----
  1. Surat Keterangan Lahir Nomor : PEM.14.1 /350/VI/2010 atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM, dibuat dan ditandatangani oleh Bunyamin, Kepala Desa Jala, Kec. Hu'u tertera tahun 2009 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -
  2. Kartu Keluarga Nomor : 5205032206100016 yang mencantumkan nama SUMIATI binti ABDUL SALAM (status anak), dibuat dan ditandatangani oleh Agus Bukhari, SH, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu pada tanggal 22 Mei 2010 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Ijin Keluarga Nomor : PEM.14.1 /349/VI/2010 atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM, dibuat dan ditandatangani oleh Bunyamin, Kepala Desa Jala, Kec. Hu'u yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM dibuat dan ditandatangani oleh Agus Bukhari, SH, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu pada tanggal 22 Mei 2010 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----

Bahwa surat-surat diatas sebagai syarat keberangkatan saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM isinya telah dipalsukan dari data sebenarnya, yaitu dengan mencantumkan usia korban SUMIATI binti ABDUL SALAM menjadi 23 tahun dan tahun kelahiran korban menjadi tahun 1987 ; -----

- Sedangkan berdasarkan : -----

1. Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar yang dibuat dan ditandatangani Syafrudin Abd. Hamid selaku Kepala Sekolah pada SD Inpres Jala, Kec. Hu'u pada tanggal 19 Juni 2004 menerangkan bahwa Sumiati Asalam lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----

2. Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dibuat dan ditandatangani Drs. Gaziamansyuri, Kepala Diknas Kab. Dompu pada tanggal 13 Agustus 2007 menerangkan bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----

3. Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dibuat dan ditandatangani A. Rasul A. Gani, S.Pd, Kepala SMA Negeri I Hu'u pada tanggal 26 April 2010 menerangkan bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----

Sehingga sebenarnya pada saat saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM diberangkatkan oleh terdakwa ke luar negeri, saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan ; -----

- Bahwa selain korban SUMIATI binti ABDUL SALAM, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU juga merekrut SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI binti HUSEIN ISMAIL yang lahir pada tanggal 5 Juli 1993 yang berasal dari desa yang sama, yaitu Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ; -----

- Sebelum Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan para calon TKI kepada Terdakwa, terlebih dahulu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU membawa para calon TKI yaitu SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI untuk diperiksa kesehatan (*Medical check up*) di Rumah Sakit Umum DOMPU dan setelah *medical check up*, lalu saksi membawa SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI ke kantor cabang PT. Rajana Falam Putri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Kabupaten Dompu, NTB untuk menemui Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK. Saat itu, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan para calon TKI tersebut kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK selaku Kepala Cabang PT Rajana Falam Putri dengan mengatakan, "INI TKW NYA NIHH...SURAT NYA BELUM SELESAI..." lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab dengan kalimat "ORANG NYA UDAH BESAR BESAR, UMURNYA JUGA GAK TERLALU KECIL..., SELESAIKAN AJA SURAT SURATNYA". Selanjutnya, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU beserta para calon TKI pamit pulang ; -----

- Kemudian, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU mengurus surat-surat kelengkapan para calon TKI hasil rekrutannya tersebut di kantor desa di Dusun Samakai, Desa Jala RT 007, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu NTB dengan cara menemui Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA, pegawai Sekretaris Desa Jala pada sekitar bulan Juni 2009 untuk meminta surat pengantar pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Pada saat itu, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan blangko kosong surat pengantar kepada Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA dan memberikan data palsu tentang usia korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI yang telah dituakan yaitu menjadi usia 22 tahun dan tahun kelahiran menjadi tahun 1987. Selanjutnya, saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU membawa surat pengantar dari Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA untuk pembuatan Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Keterangan Lahir korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI yang usianya sudah diubah atau dituakan. Setelah dokumen-dokumen tersebut siap, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU lalu menyerahkan surat-surat /dokumen tersebut kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK di Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB, dengan mengatakan, "PAK MAMAN, INI SURAT-SURATNYA SUDAH SELESAI...INI ANAKNYA", lalu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU bertanya kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, "KEBERANGKATANNYA KAPAN?" lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab, "TUNGGU SELESAI URUSAN DI DISNAKER" ; -----

- Bahwa untuk merekrut para calon TKI (korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI), Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK memberikan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-calon TKI kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LUHA yang telah termasuk digunakan untuk biaya pengurusan dokumen kelengkapan para calon TKI (korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI) tersebut sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA ; -----

- Selanjutnya Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK mengantarkan korban Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Dompu, yaitu untuk menemui Saksi KHAERUDIN HAR untuk dilakukan penelitian berkas dan interview. Dua hari kemudian, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menghubungi Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU dan mengatakan agar “anak-anak disuruh siap –siap karena mau dikirimkan ke Jakarta”. Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK juga menyuruh Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU untuk menyampaikan bahwa tiket pesawat dari Dompu menuju Mataram telah habis, sehingga para calon TKI, yang terdiri dari antara lain SUMIATI, MARLIA ALIAS WIWI dan SALMA BINTI HAMZAH, akan diberangkatkan menggunakan mobil bersama Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK dan berkumpul dulu di Kantor Cabang PT Rajana Falam Putri yang sekaligus merupakan rumah Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK di Desa Katua RT 002/02 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk berangkat bersama-sama. Sesampainya di Mataram, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menaikkan para calon TKI tersebut ke pesawat menuju Jakarta untuk diserahkan ke Kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri, lalu para calon TKI ditampung di PT Rajana Falam Putri di Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jakarta Selatan selama kurang lebih sebulan. Kemudian, para calon TKI mengikuti BLK hanya selama 2 (dua) hari, dengan materi yang diajarkan di BLK hanya bahasa Arab. Para calon TKI tersebut diberangkatkan ke Madinah Arab Saudi pada sekitar bulan Juli 2010 dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines ; -----
- Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK pernah mengancam saksi korban SALMA BINTI HAMZAH, MARLIA ALIAS WIWI dan SUMIATI dengan kalimat, “KALIAN JANGAN NGAKU KALO KALIAN BELUM CUKUP UMUR, KALIAN HARUS NGAKU KALO UMURNYA SUDAH 22 TAHUN DAN TIDAK LULUS SD. KALIAN JUGA JANGAN NGAKU KALO SUDAH LULUS SMA, MESKIPUN DITEMBAK POLISI SAMPAI MATI JANGAN NGAKU. AWAS KALAU KALIAN SAMPAI NGAKU, TAU SENDIRI AKIBATNYA.” Selain itu, Terdakwa juga mengatakan kepada para Saksi korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI, “KALAU DITANYA POLISI TENTANG KTP, BILANG SAJA NGGAK ADA KARENA MASIH DIPEGANG SPONSOR.” ; -----
- Setelah korban SUMIATI binti ABDUL SALAM bekerja kepada KALID SALEH MOHAMMAD AL HAMIMI dan oleh majikannya korban SUMIATI ditempatkan di rumah ibu mertua majikannya di Madinah, Arab Saudi selama kurang lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 (empat) bulan ternyata korban SUMIATI mengalami kekerasan fisik selama bekerja, yaitu selalu disiksa dan dipukuli oleh majikan perempuan korban SUMIATI yang biasa dipanggil UMI di sekujur badan korban SUMIATI dengan benda-benda yang ada di rumah, di kepala korban SUMIATI disiram air panas dan disetrika di badan, tangan dan kaki korban SUMIATI, wajah dan mulut korban SUMIATI sering dipukuli hingga luka-luka dan kulitnya melepuh serta mengelupas, dan hidungnya mengalami patah tulang. Korban SUMIATI selalu diberikan makan dengan makanan yang sudah basi dan bekerja sejak pagi sampai malam hari. Korban SUMIATI juga pernah dikurung di kamar mandi dan tidak diberi makan selama beberapa hari dan selama bekerja di Madinah Arab Saudi tidak pernah menerima gaji. Korban SUMIATI dibawa ke RS King Fahd untuk dirawat pada tanggal 8 November 2010 ; -----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter pemeriksa Dr.HANNIYYA ABDULLAH AL REHAILY (Resident Radiologist) dan Dr.BAKHTIAR AHMAD (Consultant Radiologist) ditemukan antara lain bahwa:  
1) pada CT Scan Otak: ada pembesaran dalam lateral ventricles dan rongga-rongga extra garis tengah CSF yang menonjol untuk usia pasien, peripheral area kecil dari lung parenchymal contusion (memar) jaringan paru luar di sekeliling ; 2) CT Perut & Pinggul: terlihat adanya cairan di belakang rongga perut, terjadi patah tulang yang mendatar pada L1,L2,L3,L4 dengan tingkat bervariasi dan terjadinya pembentukan callus (tulang lunak baru) dalam berbagai tingkat yang menandai terjadinya trauma berulang kali, terjadi patah tulang antarsendi pada L5 bilateral kanan kiri, terdapat area cairan kecil diduga gumpalan darah terlihat pada bagian bawah lumbal bagian belakang, pengempisan yang parah di usus kecil, Nampak mukosa (lendir) pada sinus rahang atas kanan, terdapat jaringan halus kulit kepala bagian belakang terlihat tidak utuh; 3) CT Tulang Punggung Bagian Leher: terdapat fraktur (retak) pada *spinous process* of C5-C8; 4) CT Scan Dada: terdapat cairan kental pada paru-paru yang terkumpul pada bagian kanan bawah dada-kemungkinan terjadi pendarahan yang menggumpal, keretakan tulang rusuk sebelah belakang kanan ke-10, 11, 12 dan belakang kiri ke-10, 7, 9 dengan tingkat bervariasi dari terjadinya pembentukan callus (tulang lunak baru) di sekitar yang retak karena trauma berulang kali, pembentukan tulang lunak baru pada bagian tulang belikat lebih ke bagian kanan. Disimpulkan bahwa keterangan tersebut sesuai dengan trauma yang bukan karena kecelakaan dan perlu diberitahukan kepada Dinas Perlindungan Tenaga Kerja. Keterangan tentang kondisi kesehatan Saksi SUMIATI tersebut disaksikan pula oleh suster senior RS King Fahd yaitu Suster NUNG NURHAYATI ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A t a u

KETIGA :

-----Bahwa ia Terdakwa **MAMAN bin HAJI M. SIDIK** bersama-sama dengan JULEHA alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) sekira bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain di tahun 2010, bertempat di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan, berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna Perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada sekitar bulan Juni 2010 Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) mendatangi rumah Saksi korban SUMIATI binti ABDUL SALAM yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 (usia 18 tahun) dan tinggal di Dusun Jala RT 013, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, lalu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji 800 Real per bulan dan kontrak kerja 2 (dua) tahun ; -----
- Pada saat itu, ibu kandung korban SUMIATI binti ABDUL SALAM, yaitu Saksi MA'ANI binti AKHMAD mengatakan kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU dengan kalimat, "UMUR ANAK SAYA BELUM CUKUP...?", namun Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menjawab dengan kalimat, "GAMPANG NANTI BIAR SAYA YANG URUS", ketika itu didengar pula oleh Saksi ABDUL SALAM (ayah korban SUMIATI binti ABDUL SALAM). Akhirnya, korban SUMIATI diijinkan oleh orang tuanya untuk bekerja di Arab Saudi ; -----
- Kemudian, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menelepon Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK dan mengatakan, "PAK MAMAN, ADA ANAK BARU TAMAT SMA, UMURNYA 18 tahun, TAPI BADANNYA BESAR...?" lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab, "BISA DITAMBAH UMURNYA, YANG PENTING BADANNYA BESAR." Pada saat Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menemui Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan, "KONDISI ANAK-ANAK ITU BAGUS DAN BESAR, DINAikkan AJA UMURNYA." Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, maka Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU segera berangkat mengurus surat-surat sebagai syarat untuk keberangkatan korban SUMIATI binti ABDUL SALAM ke luar negeri yaitu : -----

1. Surat Keterangan Lahir Nomor : PEM.14.1 /350/VI/2010 atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM, dibuat dan ditandatangani oleh Bunyamin, Kepala Desa Jala, Kec. Hu'u tertera tahun 2009 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -
2. Kartu Keluarga Nomor : 5205032206100016 yang mencantumkan nama SUMIATI binti ABDUL SALAM (status anak), dibuat dan ditandatangani oleh Agus Bukhari, SH, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu pada tanggal 22 Mei 2010 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----
3. Surat Ijin Keluarga Nomor : PEM.14.1 /349/VI/2010 atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM, dibuat dan ditandatangani oleh Bunyamin, Kepala Desa Jala, Kec. Hu'u yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM dibuat dan ditandatangani oleh Agus Bukhari, SH, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu pada tanggal 22 Mei 2010 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----

Bahwa surat-surat diatas sebagai syarat keberangkatan saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM isinya telah dipalsukan dari data sebenarnya, yaitu dengan mencantumkan usia korban SUMIATI binti ABDUL SALAM menjadi 23 tahun dan tahun kelahiran korban menjadi tahun 1987 ; -----

- Sedangkan berdasarkan : -----

1. Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar yang dibuat dan ditandatangani Syafrudin Abd. Hamid selaku Kepala Sekolah pada SD Inpres Jala, Kec. Hu'u pada tanggal 19 Juni 2004 menerangkan bahwa Sumiati Asalam lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----
2. Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dibuat dan ditandatangani Drs. Gaziamansyuri, Kepala Diknas Kab. Dompu pada tanggal 13 Agustus 2007 menerangkan bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----
3. Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dibuat dan ditandatangani A. Rasul A. Gani, S.Pd, Kepala SMA Negeri I Hu'u pada tanggal 26 April 2010 menerangkan bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehingga sebenarnya pada saat saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM diberangkatkan oleh terdakwa ke luar negeri, saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan ; -----

- Bahwa selain korban SUMIATI binti ABDUL SALAM, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU juga merekrut SALMA BINTI HAMZAH (18 tahun) dan MARLIA ALIAS WIWI binti HUSEIN ISMAIL yang lahir pada tanggal 5 Juli 1993 (usia 17 tahun) yang berasal dari desa yang sama, yaitu Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ; -----
- Sebelum Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan para calon TKI kepada Terdakwa, terlebih dahulu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU membawa para calon TKI yaitu SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI untuk diperiksa kesehatan (*Medical check up*) di Rumah Sakit Umum DOMPU dan setelah *medical check up*, lalu saksi membawa SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI ke kantor cabang PT. Rajana Falam Putri di Kabupaten Dompu, NTB untuk menemui Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK. Saat itu, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan para calon TKI tersebut kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK selaku Kepala Cabang PT Rajana Falam Putri dengan mengatakan, "INI TKW NYA NIHH...SURAT NYA BELUM SELESAI..." lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab dengan kalimat "ORANG NYA UDAH BESAR BESAR, UMURNYA JUGA GAK TERLALU KECIL..., SELESAIKAN AJA SURAT SURATNYA". Selanjutnya, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU beserta para calon TKI pamit pulang ; -----
- Kemudian, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU mengurus surat-surat kelengkapan para calon TKI hasil rekrutannya tersebut di kantor desa di Dusun Samakai, Desa Jala RT 007, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu NTB dengan cara menemui Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA, pegawai Sekretaris Desa Jala pada sekitar bulan Juni 2009 untuk meminta surat pengantar pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Pada saat itu, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan blangko kosong surat pengantar kepada Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA dan memberikan data palsu tentang usia korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI yang telah dituakan yaitu menjadi usia 22 tahun dan tahun kelahiran menjadi tahun 1987. Selanjutnya, saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU membawa surat pengantar dari Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA untuk pembuatan Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Keterangan Lahir korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI yang usianya sudah diubah atau dituakan. Setelah dokumen-dokumen tersebut siap, Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU lalu menyerahkan surat-surat /dokumen tersebut kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK di Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB, dengan mengatakan, “PAK MAMAN, INI SURAT-SURATNYA SUDAH SELESAI...INI ANAKNYA”, lalu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU bertanya kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, “KEBERANG-KATANNYA KAPAN?” lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab, “TUNGGU SELESAI URUSAN DI DISNAKER” ; -----

- Bahwa untuk merekrut para calon TKI (korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI), Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK memberikan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-calon TKI kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LUHA yang telah termasuk digunakan untuk biaya pengurusan dokumen kelengkapan para calon TKI (korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI) tersebut sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA ; -----
- Selanjutnya Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK mengantarkan korban Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Dompu, yaitu untuk menemui Saksi KHAERUDIN HAR untuk dilakukan penelitian berkas dan interview. Dua hari kemudian, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menghubungi Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU dan mengatakan agar “anak-anak disuruh siap –siap karena mau dikirimkan ke Jakarta”. Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK juga menyuruh Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU untuk menyampaikan bahwa tiket pesawat dari Dompu menuju Mataram telah habis, sehingga para calon TKI, yang terdiri dari antara lain SUMIATI, MARLIA ALIAS WIWI dan SALMA BINTI HAMZAH, akan diberangkatkan menggunakan mobil bersama Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK dan berkumpul dulu di Kantor Cabang PT Rajana Falam Putri yang sekaligus merupakan rumah Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK di Desa Katua RT 002/02 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk berangkat bersama-sama. Sesampainya di Mataram, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menaikkan para calon TKI tersebut ke pesawat menuju Jakarta untuk diserahkan ke Kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri, lalu para calon TKI ditampung di PT Rajana Falam Putri di Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jakarta Selatan selama kurang lebih sebulan. Kemudian, para calon TKI mengikuti BLK hanya selama 2 (dua) hari, dengan materi yang diajarkan di BLK hanya bahasa Arab. Para calon TKI tersebut diberangkatkan ke Madinah Arab Saudi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar bulan Juli 2010 dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines ; -----

- Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK pernah mengancam saksi korban SALMA BINTI HAMZAH, MARLIA ALIAS WIWI dan SUMIATI dengan kalimat, "KALIAN JANGAN NGAKU KALO KALIAN BELUM CUKUP UMUR, KALIAN HARUS NGAKU KALO UMURNYA SUDAH 22 TAHUN DAN TIDAK LULUS SD. KALIAN JUGA JANGAN NGAKU KALO SUDAH LULUS SMA, MESKIPUN DITEMBAK POLISI SAMPAI MATI JANGAN NGAKU. AWAS KALAU KALIAN SAMPAI NGAKU, TAU SENDIRI AKIBATNYA." Selain itu, Terdakwa juga mengatakan kepada para Saksi korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI, "KALAU DITANYA POLISI TENTANG KTP, BILANG SAJA NGGAK ADA KARENA MASIH DIPEGANG SPONSOR." ; -----

- Bahwa persyaratan perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI berdasarkan Pasal 35 UURI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah: a).berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun; b).sehat jasmani dan rohani; c).tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan d).berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat ; -----

- Bahwa Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK telah mengetahui dari Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LUHA usia sebenarnya dari para calon TKI (korban SUMIATI, MARLIA dan SALMA) adalah kurang dari 21 (dua puluh satu tahun) dan Terdakwa MAMAN bin HAJI SIDIK member persetujuan kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU untuk merekrut para calon TKI yang berusia kurang dari 21 tahun tersebut untuk dipekerjakan pada pengguna perseorangan yaitu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK juga mengetahui bahwa ijazah yang digunakan untuk melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen saksi MARLIA binti HAMZAH alias WIWI adalah ijazah atas nama WIWIK SURIATI, saudara saksi MARLIA karena usia saksi MARLIA binti HAMZAH belum genap 18 tahun dan Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menyetujui agar ijazah atas nama WIWIK SURIATI tersebut digunakan untuk persyaratan kelengkapan dokumen saksi MARLIA binti HAMZAH ; -----

- Setelah korban SUMIATI binti ABDUL SALAM bekerja kepada KALID SALEH MOHAMMAD AL HAMIMI dan oleh majikannya korban SUMIATI ditempatkan di rumah ibu mertua majikannya di Madinah, Arab Saudi selama kurang lebih 4 (empat) bulan ternyata korban SUMIATI mengalami kekerasan fisik selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, yaitu selalu disiksa dan dipukuli oleh majikan perempuan korban SUMIATI yang biasa dipanggil UMI di sekujur badan korban SUMIATI dengan benda-benda yang ada di rumah, di kepala korban SUMIATI disiram air panas dan disetrika di badan, tangan dan kaki korban SUMIATI, wajah dan mulut korban SUMIATI sering dipukuli hingga luka-luka dan kulitnya melepuh serta mengelupas, dan hidungnya mengalami patah tulang. Korban SUMIATI selalu diberikan makan dengan makanan yang sudah basi dan bekerja sejak pagi sampai malam hari. Korban SUMIATI juga pernah dikurung di kamar mandi dan tidak diberi makan selama beberapa hari dan selama bekerja di Madinah Arab Saudi tidak pernah menerima gaji. Korban SUMIATI dibawa ke RS King Fahd untuk dirawat pada tanggal 8 November 2010 ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 103 ayat (1) huruf c Jo Pasal 35 huruf a UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

### A t a u

#### KEEMPAT :

-----Bahwa ia Terdakwa **MAMAN bin HAJI M SIDIK** bersama-sama dengan JULEHA alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) sekira bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain di tahun 2010, bertempat di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akte itu (akan) menyatakan kebenarannya, dengan maksud untuk menggunakan akta itu atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada sekitar bulan Juni 2010 Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) mendatangi rumah Saksi korban SUMIATI binti ABDUL SALAM yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 (usia 18 tahun) dan tinggal di Dusun Jala RT 013, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, lalu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji 800 Real per bulan dan kontrak kerja 2 (dua) tahun ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu, ibu kandung korban SUMIATI binti ABDUL SALAM, yaitu Saksi MA'ANI binti AKHMAD mengatakan kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU dengan kalimat, "UMUR ANAK SAYA BELUM CUKUP...?", namun Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menjawab dengan kalimat, "GAMPANG NANTI BIAR SAYA YANG URUS", ketika itu didengar pula oleh Saksi ABDUL SALAM (ayah korban SUMIATI binti ABDUL SALAM). Akhirnya, korban SUMIATI diijinkan oleh orang tuanya untuk bekerja di Arab Saudi ; -----
- Kemudian, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menelepon Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK dan mengatakan, "PAK MAMAN, ADA ANAK BARU TAMAT SMA, UMURNYA 18 tahun, TAPI BADANNYA BESAR...?" lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab, "BISA DITAMBAH UMURNYA, YANG PENTING BADANNYA BESAR." Pada saat Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menemui Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK juga mengatakan, "KONDISI ANAK-ANAK ITU BAGUS DAN BESAR, DINAikkan AJA UMURNYA." Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, maka Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU segera berangkat mengurus surat-surat sebagai syarat untuk keberangkatan korban SUMIATI binti ABDUL SALAM ke luar negeri yaitu : -----

1. Surat Keterangan Lahir Nomor : PEM.14.1 /350/VI/2010 atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM, dibuat dan ditandatangani oleh Bunyamin, Kepala Desa Jala, Kec. Hu'u tertera tahun 2009 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -
2. Kartu Keluarga Nomor : 5205032206100016 yang mencantumkan nama SUMIATI binti ABDUL SALAM (status anak), dibuat dan ditandatangani oleh Agus Bukhari, SH, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu pada tanggal 22 Mei 2010 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----
3. Surat Ijin Keluarga Nomor : PEM.14.1 /349/VI/2010 atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM, dibuat dan ditandatangani oleh Bunyamin, Kepala Desa Jala, Kec. Hu'u yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM dibuat dan ditandatangani oleh Agus Bukhari, SH, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu pada tanggal 22 Mei 2010 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----

Bahwa surat-surat diatas sebagai syarat keberangkatan saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM isinya telah dipalsukan dari data sebenarnya, yaitu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencantumkan usia korban SUMIATI binti ABDUL SALAM menjadi 23 tahun dan tahun kelahiran korban menjadi tahun 1987 ; -----

- Sedangkan berdasarkan : -----

1. Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar yang dibuat dan ditandatangani Syafrudin Abd. Hamid selaku Kepala Sekolah pada SD Inpres Jala, Kec. Hu'u pada tanggal 19 Juni 2004 menerangkan bahwa Sumiati Asalam lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----

2. Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dibuat dan ditandatangani Drs. Gaziamansyuri, Kepala Diknas Kab. Dompu pada tanggal 13 Agustus 2007 menerangkan bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----

3. Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dibuat dan ditandatangani A. Rasul A. Gani, S.Pd, Kepala SMA Negeri I Hu'u pada tanggal 26 April 2010 menerangkan bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----

Sehingga sebenarnya pada saat saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM diberangkatkan oleh terdakwa ke luar negeri, saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan ; -----

- Bahwa selain korban SUMIATI binti ABDUL SALAM, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU juga merekrut SALMA BINTI HAMZAH (18 tahun) dan MARLIA ALIAS WIWI binti HUSEIN ISMAIL yang lahir pada tanggal 5 Juli 1993 (usia 17 tahun) yang berasal dari desa yang sama, yaitu Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ; -----

- Kemudian, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU mengurus surat-surat kelengkapan para calon TKI hasil rekrutannya tersebut di kantor desa di Dusun Samakai, Desa Jala RT 007, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu NTB dengan cara menemui Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA, pegawai Sekretaris Desa Jala, pada sekitar bulan Juni 2009 untuk meminta surat pengantar pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu ; -----

- Pada saat itu, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan blangko kosong surat pengantar kepada Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA dan memberikan data palsu tentang usia korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI yang telah dituakan yaitu menjadi usia 22 tahun dan tahun kelahiran menjadi tahun 1987. Selanjutnya, saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU membawa surat pengantar dari Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA untuk pembuatan Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Keterangan Lahir korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI yang usianya sudah diubah atau dituakan. Setelah dokumen-dokumen tersebut siap, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU lalu menyerahkan surat-surat /dokumen tersebut kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK di Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB, dengan mengatakan, "PAK MAMAN, INI SURAT-SURATNYA SUDAH SELESAI...INI ANAKNYA", lalu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU bertanya kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, "KEBERANGKATANNYA KAPAN?" lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab, "TUNGGU SELESAI URUSAN DI DISNAKER" ; ----

- Bahwa untuk merekrut para calon TKI (korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI), Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK memberikan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-calon TKI kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LUHA yang telah termasuk digunakan untuk biaya pengurusan dokumen kelengkapan para calon TKI (korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI) tersebut sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA ; -----
- Selanjutnya Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK mengantarkan korban SUMIATI ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Dompu, yaitu untuk menemui Saksi KHAERUDIN HAR untuk dilakukan penelitian berkas dan interview. Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menyerahkan kelengkapan dokumen atas nama SUMIATI kepada Dinsosnakertrans Kabupaten Dompu yang terdiri dari 1 (satu) lembar) Kartu Keluarga atas nama A.SALAM Nomor:5205032206100016 yang mencantumkan tanggal lahir SUMIATI 2 Januari 1987, KTP atas nama SUMIATI usia 23 tahun, dan Surat Keterangan Lahir atas nama SUMIATI Nomor:Pem14.1/350/VI/2010 yang mencantumkan tanggal lahir SUMIATI 2 Januari 1987, serta Surat Izin Orang Tua ; -----
- Kemudian atas nama Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi saksi mengeluarkan rekomendasi pembuatan paspor CTKI kepada Kepala Kantor Imigrasi di Tangerang dan membuat pengantar CTKI yang ditujukan kepada BP3TKI Mataram dengan lampiran Daftar Nominatif Calon TKI yang sudah layak diberangkatkan termasuk surat rekomendasi pembuatan paspor untuk sdri. SUMIATI dan 31 CTKI lainnya yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2010 (Nomor: 460/592/Dinsosnaker-trans) dimana pada surat tersebut sdri. SUMIATI berada pada urutan nomor 23 ; -----
- Atas rekomendasi surat dari Dinsosnakertrans Kabupaten Dompu yang menggunakan keterangan palsu yang dibuat seolah-olah asli yang diberikan oleh Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, maka dikeluarkan Paspor atas nama SUMIATI binti SALAN MUSTAPA nomor Paspor: AP 034630, sehingga Korban SUMIATI dapat diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK telah mengetahui dari Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LUHA usia sebenarnya dari para calon TKI (korban SUMIATI, MARLIA dan SALMA) adalah kurang dari 21 (dua puluh satu tahun) dan Terdakwa MAMAN bin HAJI SIDIK member persetujuan kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU untuk merekrut para calon TKI yang berusia kurang dari 21 tahun tersebut untuk dipekerjakan pada pengguna perseorangan yaitu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK juga mengetahui bahwa ijazah yang digunakan untuk melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen saksi MARLIA binti HAMZAH alias WIWI adalah ijazah atas nama WIWIK SURIATI, saudara saksi MARLIA karena usia saksi MARLIA binti HAMZAH belum genap 18 tahun dan Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menyetujui agar ijazah atas nama WIWIK SURIATI tersebut digunakan untuk persyaratan kelengkapan dokumen saksi MARLIA binti HAMZAH ;

- Setelah korban SUMIATI binti ABDUL SALAM bekerja kepada KALID SALEH MOHAMMAD AL HAMIMI dan oleh majikannya korban SUMIATI ditempatkan di rumah ibu mertua majikannya di Madinah, Arab Saudi selama kurang lebih 4 (empat) bulan ternyata korban SUMIATI mengalami kekerasan fisik selama bekerja, yaitu selalu disiksa dan dipukuli oleh majikan perempuan korban SUMIATI yang biasa dipanggil UMI di sekujur badan korban SUMIATI dengan benda-benda yang ada di rumah, di kepala korban SUMIATI disiram air panas dan disetrika di badan, tangan dan kaki korban SUMIATI, wajah dan mulut korban SUMIATI sering dipukuli hingga luka-luka dan kulitnya melepuh serta mengelupas, dan hidungnya mengalami patah tulang. Korban SUMIATI selalu diberikan makan dengan makanan yang sudah basi dan bekerja sejak pagi sampai malam hari. Korban SUMIATI juga pernah dikurung di kamar mandi dan tidak diberi makan selama beberapa hari dan selama bekerja di Madinah Arab Saudi tidak pernah menerima gaji. Korban SUMIATI dibawa ke RS King Fahd untuk dirawat pada tanggal 8 November 2010 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

### A t a u

#### KELIMA :

-----Bahwa ia Terdakwa **MAMAN bin HAJI M SIDIK** bersama-sama dengan JULEHA alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) sekira bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain di tahun 2010, bertempat di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Dompu telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada sekitar bulan Juni 2010 Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) mendatangi rumah Saksi korban SUMIATI binti ABDUL SALAM yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 (usia 18 tahun) dan tinggal di Dusun Jala RT 013, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, lalu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU (terdakwa berkas terpisah) menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji 800 Real per bulan dan kontrak kerja 2 (dua) tahun ; -----
- Pada saat itu, ibu kandung korban SUMIATI binti ABDUL SALAM, yaitu Saksi MA'ANI binti AKHMAD mengatakan kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU dengan kalimat, "UMUR ANAK SAYA BELUM CUKUP...?", namun Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menjawab dengan kalimat, "GAMPANG NANTI BIAR SAYA YANG URUS", ketika itu didengar pula oleh Saksi ABDUL SALAM (ayah korban SUMIATI binti ABDUL SALAM). Akhirnya, korban SUMIATI diijinkan oleh orang tuanya untuk bekerja di Arab Saudi ; -----
- Kemudian, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menelepon Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK dan mengatakan, "PAK MAMAN, ADA ANAK BARU TAMAT SMA, UMURNYA 18 tahun, TAPI BADANNYA BESAR...?" lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab, "BISA DITAMBAH UMURNYA, YANG PENTING BADANNYA BESAR." Pada saat Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menemui Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK juga mengatakan, "KONDISI ANAK-ANAK ITU BAGUS DAN BESAR, DINAIKAN AJA UMURNYA." Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, maka Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU segera berangkat mengurus surat-surat sebagai syarat untuk keberangkatan korban SUMIATI binti ABDUL SALAM ke luar negeri yaitu : -----
  1. Surat Keterangan Lahir Nomor : PEM.14.1 /350/VI/2010 atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM, dibuat dan ditandatangani oleh Bunyamin, Kepala Desa Jala, Kec. Hu'u tertera tahun 2009 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -
  2. Kartu Keluarga Nomor : 5205032206100016 yang mencantumkan nama SUMIATI binti ABDUL SALAM (status anak), dibuat dan ditandatangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Agus Bukhari, SH, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu pada tanggal 22 Mei 2010 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----

3. Surat Ijin Keluarga Nomor : PEM.14.1 /349/VI/2010 atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM, dibuat dan ditandatangani oleh Bunyamin, Kepala Desa Jala, Kec. Hu'u yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMIATI binti ABDUL SALAM dibuat dan ditandatangani oleh Agus Bukhari, SH, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu pada tanggal 22 Mei 2010 yang menerangkan bahwa SUMIATI binti ABDUL SALAM lahir pada tanggal 2 Januari 1987 ; -----

Bahwa surat-surat diatas sebagai syarat keberangkatan saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM isinya telah dipalsukan dari data sebenarnya, yaitu dengan mencantumkan usia korban SUMIATI binti ABDUL SALAM menjadi 23 tahun dan tahun kelahiran korban menjadi tahun 1987 ; -----

- Sedangkan berdasarkan : -----
  1. Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar yang dibuat dan ditandatangani Syafrudin Abd. Hamid selaku Kepala Sekolah pada SD Inpres Jala, Kec. Hu'u pada tanggal 19 Juni 2004 menerangkan bahwa Sumiati Asalam lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----
  2. Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dibuat dan ditandatangani Drs. Gaziamansyuri, Kepala Diknas Kab. Dompu pada tanggal 13 Agustus 2007 menerangkan bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----
  3. Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dibuat dan ditandatangani A. Rasul A. Gani, S.Pd, Kepala SMA Negeri I Hu'u pada tanggal 26 April 2010 menerangkan bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----
- Sehingga sebenarnya pada saat saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM diberangkatkan oleh terdakwa ke luar negeri, saksi SUMIATI binti ABDUL SALAM baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan ; -----

- Bahwa selain korban SUMIATI binti ABDUL SALAM, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU juga merekrut SALMA BINTI HAMZAH (18 tahun) dan MARLIA ALIAS WIWI binti HUSEIN ISMAIL yang lahir pada tanggal 5 Juli 1993 (usia 17 tahun) yang berasal dari desa yang sama, yaitu Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ; -----
- Kemudian, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU mengurus surat-surat kelengkapan para calon TKI hasil rekrutannya tersebut di kantor desa di Dusun Samakai, Desa Jala RT 007, Kecamatan Hu'u, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu NTB dengan cara menemui Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA, pegawai Sekretaris Desa Jala pada sekitar bulan Juni 2009 untuk meminta surat pengantar pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu ; -----

- Pada saat itu, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU menyerahkan blangko kosong surat pengantar kepada Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA dan memberikan data palsu tentang usia korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI yang telah dituakan yaitu menjadi usia 22 tahun dan tahun kelahiran menjadi tahun 1987. Selanjutnya, saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU membawa surat pengantar dari Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA untuk pembuatan Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Keterangan Lahir korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI yang usianya sudah diubah atau dituakan. Setelah dokumen-dokumen tersebut siap, Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU lalu menyerahkan surat-surat /dokumen tersebut kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK di Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB, dengan mengatakan, "PAK MAMAN, INI SURAT-SURATNYA SUDAH SELESAI...INI ANAKNYA", lalu Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU bertanya kepada Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, "KEBERANGKATANNYA KAPAN?" lalu Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menjawab, "TUNGGU SELESAI URUSAN DI DISNAKER" ; -----
- Bahwa untuk merekrut para calon TKI (korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI), Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK memberikan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-calon TKI kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LUHA yang telah termasuk digunakan untuk biaya pengurusan dokumen kelengkapan para calon TKI (korban SUMIATI, SALMA BINTI HAMZAH dan MARLIA ALIAS WIWI) tersebut sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi BUNYAMIN bin ZAKARIA ; -----
- Selanjutnya Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK mengantarkan korban SUMIATI ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Dompu, yaitu untuk menemui Saksi KHAERUDIN HAR untuk dilakukan penelitian berkas dan interview. Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menyerahkan kelengkapan dokumen atas nama SUMIATI kepada Dinsosnakertrans Kabupaten Dompu yang terdiri dari 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama A.SALAM Nomor:5205032206100016 yang mencantumkan tanggal lahir SUMIATI 2 Januari 1987, KTP atas nama SUMIATI usia 23 tahun, dan Surat Keterangan Lahir atas nama SUMIATI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Pem14.1/350/VI/2010 yang mencantumkan tanggal lahir SUMIATI 2 Januari 1987, serta Surat Izin Orang Tua ; -----

- Kemudian atas nama Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi saksi mengeluarkan rekomendasi pembuatan paspor CTKI kepada Kepala Kantor Imigrasi di Tangerang dan membuat pengantar CTKI yang ditujukan kepada BP3TKI Mataram dengan lampiran Daftar Nominatif Calon TKI yang sudah layak diberangkatkan termasuk surat rekomendasi pembuatan paspor untuk sdr. SUMIATI dan 31 CTKI lainnya yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2010 (Nomor: 460/592/Dinsosnaker-trans) dimana pada surat tersebut sdr. SUMIATI berada pada urutan nomor 23 ; -----

- Atas rekomendasi surat dari Dinsosnakertrans Kabupaten Dompu yang menggunakan keterangan palsu yang dibuat seolah-olah asli yang diberikan oleh Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK, maka dikeluarkan Paspor atas nama SUMIATI binti SALAN MUSTAPA nomor Paspor: AP 034630, sehingga Korban SUMIATI dapat diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI ; -----

- Bahwa Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK telah mengetahui dari Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LUHA usia sebenarnya dari para calon TKI (korban SUMIATI, MARLIA dan SALMA) adalah kurang dari 21 (dua puluh satu tahun) dan Terdakwa MAMAN bin HAJI SIDIK member persetujuan kepada Saksi JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU untuk merekrut para calon TKI yang berusia kurang dari 21 tahun tersebut untuk dipekerjakan pada pengguna perseorangan yaitu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK juga mengetahui bahwa ijazah yang digunakan untuk melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen saksi MARLIA binti HAMZAH alias WIWI adalah ijazah atas nama WIWIK SURIATI, saudara saksi MARLIA karena usia saksi MARLIA binti HAMZAH belum genap 18 tahun dan Terdakwa MAMAN bin HAJI M SIDIK menyetujui agar ijazah atas nama WIWIK SURIATI tersebut digunakan untuk persyaratan kelengkapan dokumen saksi MARLIA binti HAMZAH ; -----

- Setelah korban SUMIATI binti ABDUL SALAM bekerja kepada KALID SALEH MOHAMMAD AL HAMIMI dan oleh majikannya korban SUMIATI ditempatkan di rumah ibu mertua majikannya di Madinah, Arab Saudi selama kurang lebih 4 (empat) bulan ternyata korban SUMIATI mengalami kekerasan fisik selama bekerja, yaitu selalu disiksa dan dipukuli oleh majikan perempuan korban SUMIATI yang biasa dipanggil UMI di sekujur badan korban SUMIATI dengan benda-benda yang ada di rumah, di kepala korban SUMIATI disiram air panas dan disetrika di badan, tangan dan kaki korban SUMIATI, wajah dan mulut korban SUMIATI sering dipukuli hingga luka-luka dan kulitnya melepuh serta mengelupas, dan hidungnya mengalami patah tulang. Korban SUMIATI selalu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan makan dengan makanan yang sudah basi dan bekerja sejak pagi sampai malam hari. Korban SUMIATI juga pernah dikurung di kamar mandi dan tidak diberi makan selama beberapa hari dan selama bekerja di Madinah Arab Saudi tidak pernah menerima gaji. Korban SUMIATI dibawa ke RS King Fahd untuk dirawat pada tanggal 8 November 2010 ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari yang didakwakan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan 16 (enam belas) orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Saksi MA'ANI Binti AKHMAD :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP Penyidik ; -----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan anak kandungnya yang bernama Sumiati dikirim oleh Terdakwa untuk dipekerjakan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi ; -----
- Bahwa kejadiannya saksi tidak ingat tanggalnya, namun sekitar dua bulan setelah anak saksi lulus SMA, bulan Juli 2010, diberangkatkan dari rumah Terdakwa, Desa Katua, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ke Mataram sebelum dikirim ke Arab Saudi ; -----
- Bahwa awalnya keberangkatan Sumiati dimulai ketika saksi Juleha alias Lahu menemui saksi dan suami saksi meminta anaknya untuk bekerja di luar negeri, pada mulanya saksi tidak tertarik dengan tawaran Juleha alias Lahu, karena Sumiati umurnya belum genap 18 tahun dan baru saja tamat sekolah ; -----
- Bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 sesuai ijasah sekolah-nya ; -----
- Bahwa saksi Juleha alias Lahu lalu memenuinya lagi dan Sumiati merasa tertarik dengan ajakannya dengan alasan penghasilannya dari bekerja di luar negeri akan digunakan untuk biaya kuliahnya, dan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi bicara dengan suami saksi yaitu Abdul Salam, saksi masih berat melepas saksi ; ----

- Bahwa Saksi Julaiha Alias Luha pada sekitar pertemuan keempat berusaha meyakinkan saksi bahwa Sumiati memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, dan saksi sempat menanyakan : “umur anak saya belum cukup”, lalu saksi Julaiha Alias Ibu Luha menjawab dengan kalimat “gampang nanti biar saya yang urus, kalau ada apa-apa itu resiko saya” dan ketika itu yang turut mendengar adalah suami saksi Abdul Salam ; -----
- Bahwa saksi mengetahui - saksi Juleha alias Lahu adalah sponsor TKI di Desa Jala dan setahu saksi telah ada beberapa orang yang diberangkatkan saksi Juleha ke luar negeri ; -----
- Bahwa saat itu saksi Juleha alias Lahu juga memberitahu bahwa setelah surat-surat ia urus, nanti Sumiati akan diberangkatkan pak Maman (Terdakwa) ke Jakarta sebelum ke luar negeri, yang pada saat itu saksi tidak tahu siapa pak Maman tersebut ; -----
- Bahwa saksi Juleha alias Lahu juga meminta Kartu Keluarga (KK) dan suami saksi menyerahkannya, dalam Kartu Keluarga tersebut tercantum nama Sumiati dengan status anak dan lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 (sebagaimana foto copy barang bukti KK yang ditunjukkan di depan persidangan) dan saksi membenarkannya ; -----
- Bahwa sejak saksi Juleha alias Lahu membawa Kartu Keluarga milik saksi, KK tersebut belum dikembalikan sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kartu Keluarga “baru” (sebagaimana foto copy barang bukti KK yang ditunjukkan di depan persidangan) yang mencantumkan Sumiati dengan tanggal lahir 2 Januari 1987 ; -----
- Bahwa Sumiati sebelumnya tidak mempunyai KTP karena belum cukup umur untuk mendapatkan KTP ; -----
- Bahwa karena saksi Juleha alias Lahu mengatakan “akan bertanggung jawab” sehingga akhirnya saksi mengizinkan Sumiati untuk berangkat kerja ke luar negeri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Sumiati, saksi Juleha alias Lahu juga membawa Marlia dan Salma, keduanya teman Suamiati satu kampung untuk berangkat kerja ke luar negeri juga ; -----
- Bahwa sebelum berangkat Sumiati pernah memberitahu saksi diajak saksi Juleha alias Lahu untuk menemui Terdakwa Maman dan untuk mengurus surat-surat syarat berangkat ke luar negeri ; -----
- Bahwa Sumiati pernah memberitahu akan digaji 800 real dengan masa kontrak 2 (dua) tahun, dan sebelum berangkat Sumiati pernah diberi uang oleh saksi Juleha alias Lahu sebesar Rp.1.000.000,- (seribu rupiah) untuk belanja keperluan sebelum berangkat ; -----
- Bahwa ketika pada hari dimana Sumiati berangkat, saksi bersama Sumiati dan suaminya berangkat dari Desa Jala dengan kendaraan sewaan menuju Bandara Bima, yang rencananya menggunakan pesawat ke Jakarta, dan tiket akan disediakan oleh Terdakwa Maman di Bandara Bima ; -----
- Bahwa namun demikian namun ditengah jalan Terdakwa menelpon agar kendaraan yang ditumpangi saksi kembali, menuju ke rumah Terdakwa, lalu saksi bersama Sumiati dan beberapa orang calon TKW lainnya kembali ke Dompu dan singgah dirumah terdakwa, di Desa Katua ; -----
- Bahwa di rumah Terdakwa, saksi Melihat ada papan yang bertuliskan PT. Rajana Falam Putri ; -----
- Bahwa di rumah tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa Maman, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pesawat dari Bima menuju Mataram dibatalkan karena tiket habis, dan Terdakwa menyediakan mobil rentcar untuk mengangkut Sumiati dan temannya ke Mataram pada malam harinya ; -----
- Bahwa setelah Sumiati berada di Arab Saudi saksi tidak mengetahui kabar dari Sumiati, belakangan saksi diberitahu teman Sumiati yang berasal dari Sulawesi yang masih berada di Arab Saudi memberitahu bahwa Sumiati sedang berada di rumah sakit karena dianiaya majikannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian suami saksi bersama adiknya yang bernama Zulkarnain pergi ke Jakarta bermaksud akan menjenguk Sumiati, namun suaminya pulang dengan alasan tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga hanya Zulkarnain yang pergi ke Arab Saudi menjenguk Sumiati ; -----
- Bahwa dari Zulkarnain diberitahu bahwa Sumiati sedang menjalani perawatan karena terluka parah akibat dianiaya majikannya, katanya kepalanya luka karena diseterika, mulutnya robek karena digunting majikannya, badannya dan punggungnya terluka karena dipukuli majikan-nya ; -----
- Bahwa saksi berusaha mencari informasi dari Juleha alias Lahu, namun ia mengatakan tidak tahu, saksi pernah pergi ke rumah Terdakwa, PT Rajana Falam Putri namun tidak bertemu Terdakwa ; -----
- Bahwa berita terakhir Sumiati masih berada di kantor Kedubes RI di Arab Saudi dan masih menjalani perawatan sakitnya ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pada waktu ke rumah Terdakwa Sumiati dan yang lainnya menginap 1 (satu) malam ; -----

## 2. Saksi ABDUL SALAM Bin MUSTAFA :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP Penyidik ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan anak kandungnya yang bernama Sumiati dikirim Terdakwa untuk dipekerjakan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi ; -----
- Bahwa Kejadiannya saksi tidak ingat tanggalnya, yaitu masih dalam tahun 2010, diberangkatkan dari rumah Terdakwa, Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ke Mataram sebelum dikirim ke Arab Saudi ; -----
- Bahwa awal keberangkatan Sumiati dimulai ketika saksi Juleha alias Lahu datang ke rumah menemui saksi meminta anaknya untuk bekerja di luar negeri, pada mulanya saksi tidak tertarik dengan tawaran Juleha alias Lahu, karena Sumiati umurnya belum genap 18 tahun dan baru saja tamat sekolah SMA ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

- Bahwa Sumiati lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 sesuai ijasah sekolahnya (saksi membenarkan ijasah sekolah atas nama Sumiati di persidangan) ; -----
- Bahwa saksi Juleha alias Lahu lalu menemuinya lagi dan Sumiati merasa tertarik dengan ajakannya dengan alasan penghasilannya dari bekerja di luar negeri akan digunakan untuk biaya kuliahnya ; -----

- Bahwa saksi Julaiha Alias Lahu berusaha meyakinkan saksi bahwa Sumiati memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dan Juleha juga mau bertanggung jawab atas keselamatan Sumiati ketika diberangkatkan ke luar negeri ; -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Juleha alias Lahu adalah sponsor TKI di desa Jala dan setuju saksi telah ada beberapa orang yang diberangkatkan saksi Juleha ke luar negeri dan saat itu saksi Juleha alias Lahu juga memberitahu bahwa setelah surat-surat ia urus, nanti Sumiati akan diberangkatkan pak Maman (terdakwa) ke Jakarta sebelum ke luar negeri, namun pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang dimaksud pak Maman tersebut ; -----

- Bahwa saksi Juleha alias Lahu juga meminta Kartu Keluarga (KK) milik saksi, dalam Kartu Keluarga tersebut tercantum nama Sumiati dengan status anak dan lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 (sebagaimana foto copy barang bukti KK yang ditunjukkan di depan persidangan) ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui Kartu Keluarga "baru" (sebagaimana foto copy barang bukti KK yang ditunjukkan di depan persidangan) yang mencantumkan Sumiati dengan tanggal lahir 2 Januari 1987.; -----

- Bahwa Sumiati sebelumnya tidak mempunyai KTP karena belum cukup umur untuk mendapatkan KTP ; -----

- Bahwa karena saksi Juleha alias Lahu mengatakan "akan bertanggung jawab" sehingga akhirnya saksi mengizinkan Sumiati untuk berangkat kerja ke luar negeri, dan selain Sumiati, saksi Juleha alias Lahu juga membawa Marlia dan Salma, teman Suamiati satu kampung untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kerja ke luar negeri juga ;

- Bahwa sebelum berangkat Sumiati pernah memberitahu saksi bahwa Sumiati pernah diajak saksi Juleha alias Lahu untuk menemui Terdakwa Maman untuk mengurus surat-surat syarat berangkat ke luar negeri. ; -----
- Bahwa Sumiati pernah memberitahu saksi akan digaji 800 real dengan masa kontrak 2 (dua) tahun, dan sebelum berangkat Sumiati pernah diberi uang oleh saksi Juleha alias Lahu sebesar Rp.1.000.000,- (seribu rupiah) untuk belanja keperluan sebelum berangkat ke luar negeri ; -----
- Bahwa ketika pada hari dimana Sumiati berangkat, saksi isteri (saksi Maani Binti Ahmad) ikut mengantar dari Desa Jala dengan kendaraan sewaan menuju Bandara Bima dengan maksud memakai pesawat ke Jakarta, dengan tiket yang akan disediakan oleh terdakwa Maman di bandara Bima ; -----  
-
- Bahwa namun ternyata di tengah jalan disuruh kembali menuju ke rumah terdakwa, lalu saksi dan isteri bersama Sumiati dan beberapa orang calon TKW lainnya kembali ke Dompu dan singgah di rumah terdakwa, di Desa Katua ; -----
- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa saksi melihat ada papan nama yang bertuliskan PT. Rajana Falam Putri ; -----
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut saksi bertemu dengan terdakwa Maman, saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa pesawat dari Bima menuju Mataram dibatalkan karena tiket habis, dan terdakwa menyediakan mobil rentcar untuk mengangkut Sumiati dan calon TKI ke Mataram pada malam harinya ; -----
- Bahwa setelah berada di Arab Saudi saksi tidak mengetahui kabar dari Sumiati, namun akhirnya saksi bersama istri diberitahu teman Sumiati yang berasal dari Sulawesi yang masih berada di Arab memberitahu bahwa Sumiati sedang berada di rumah sakit karena dianiaya majikannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saksi bersama adik saksi yang bernama Zulkarnain pergi ke Jakarta bermaksud akan menjenguk Sumiati, namun kembali pulang ke Dompu dengan alasan tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga hanya Zulkarnain yang pergi ke Arab Saudi menjenguk Sumiati ; -----
- Bahwa Zulkarnain memberitahu bahwa Sumiati sedang menjalani perawatan karena terluka parah akibat dianiaya majikannya, dan kata Zulkarnain kepala Sumiati luka karena diseterika, mulutnya rober karena digunting majikannya, badannya dan punggungnya terluka karena dipukuli majikannya ; -----
- Bahwa saksi berusaha mencari informasi dari Juleha alias Lahu namun ia mengatakan tidak tahu, saksi pernah pergi ke rumah terdakwa, PT Rajana Falam Putri namun tidak bertemu terdakwa ; -----
- Bahwa terakhir saksi menerima informasi Sumiati masih berada di kantor Kedubes RI di Arab Saudi dan masih menjalani perawatan sakitnya ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pada waktu ke rumah Terdakwa Sumiati dan yang lainnya menginap 1 (satu) malam ; -----

### 3. Saksi SUHERMAN Bin ABDUL SALAM :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP Penyidik ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adik kandung saksi yang bernama Sumiati dikirim Terdakwa untuk dipekerjakan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pernah disuruh oleh saksi Juleha Binti Mansyur untuk mengantar adik kandung saksi ke rumah terdakwa Maman kalau tidak salah sekitar bulan Juni 2010 ; -----
- Bahwa saksi mengantar adik kandung saksi ke rumah Terdakwa Maman dengan tujuan untuk memberangkatkan adik saksi ke luar negeri bekerja sebagai Pembantu rumah tangga di Arab Saudi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan usia adik kandung saksi tersebut ketika diberangkatkan ke Arab Saudi yaitu 18 tahun, oleh karena adik kandung saksi lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----
- Bahwa Sumiati diberangkatkan ke Arab Saudi yaitu sekitar bulan Juni 2010, namun saksi tidak ingat hari dan tanggalnya dan adik saksi diberangkatkan oleh Terdakwa Maman dari Dompu ke Mataram dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil kemudian dari Mataram naik pesawat menuju ke Jakarta, selanjutnya dari Jakarta ke Arab Saudi ; -----

- Bahwa setelah berada di Arab Saudi saksi mendengar kabar dari teman Sumiati yang berasal dari Sulawesi yang masih berada di Arab Saudi, memberitahu bahwa Sumiati sedang berada di rumah sakit karena dianiaya majikannya ; -----

- Bahwa kemudian kabar dari paman saksi yaitu Zulkarnain yang menjenguk Sumiati ke Arab memberitahukan bahwa Sumiati sedang menjalani perawatan karena terluka parah akibat dianiaya majikannya, katanya kepalanya luka karena diseterika, mulutnya robek karena digunting majikannya, badannya dan punggungnya terluka karena dipukuli majikan-nya ; -----

- Bahwa saksi juga meminta keterangan dari Juleha alias Lahu namun ia mengatakan tidak tahu, saksi pernah pergi ke rumah Terdakwa di PT Rajana Falam Putri namun tidak bertemu terdakwa ; -----

- Bahwa berita terakhir Sumiati masih berada di kantor Kedubes RI di Arab Saudi dan masih menjalani perawatan sakitnya ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

#### 4. Saksi MARLIA Binti HUSEN ISMAIL :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP Penyidik ; -----
- Bahwa saksi menerangkan telah direkrut oleh saksi Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu kemudian diserahkan kepada Terdakwa Maman untuk dipekerjakan sebagai TKW ke Arab Saudi ; -----
- Saksi Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu adalah sponsor TKI sedangkan Terdakwa Manam adalah Kepala Cabang PJTKI di Dompu dengan perusahaannya PT Rajana Falam Putri ; -----
- Bahwa saksi direkrut oleh saksi Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu sekitar tanggal 18 Juni 2010 di Desa Jala Kecamatan Huu Kabupaten Dompu NTB ; -----

- Bahwa awalnya saksi Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu datang ke rumah saksi menemui saksi dan orangtua saksi - menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk bekerja di luar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri, saat itu saksi tertarik tawaran saksi Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu namun orang tuanya masih melarang dengan alasan belum cukup umur dan resikonya besar untuk menjaga diri ;

- Bahwa saksi diberangkatkan pada tanggal 22 Juli 2010 dan ketika itu saksi masih berumur 18 tahun ; -----
- Bahwa saksi diberangkatkan bersama-sama Sumiati Binti Abdul Salam (18 tahun) dan Salmah(18 tahun) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu datang ke rumah saksi dan menawarkan diri sebagai TKW dan kemudian bapak saksi bertanya kepada Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu, apakah saksi bisa diberangkatkan sementara saksi masih dibawah umur ; -----
- Bahwa setelah itu saksi disuruh mempersiapkan surat-surat untuk administrasi persyaratan menjadi calon TKW dan setelah administrasi lengkap kemudian saksi dibawa ke Terdakwa Maman bersama calon TKW Sumiati dan Salmah, kemudian kami bertiga diberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa dengan pesawat dan setelah tiba di Jakarta di tampung di PT. Rajana Falam Putri Jakarta sekitar satu bulan lebih seminggu kemudian saksi diberangkatkan ke Arab Saudi ; -----
- Bahwa pada awal saksi bekerja selama kurang lebih lima hari, saksi sudah mendapat siksaan dari majikan saksi selama lima belas hari dan saksi tidak tahan akhirnya saksi dipulangkan ke Indonesia oleh perwakilan PT. Rajana Falam Putri yang ada di Madinah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu hanya meminta KK dan KK tersebut dirubah menjadi nama bapak Ahmad Ismail sedangkan nama saksi juga diganti dari Marlia menjadi Wiwik Suryati dan tanggal lahir saksi dirubah menjadi tahun 1987 ; -----
- Bahwa syarat-syarat administrasi saksi, Sumiati dan Salmah adalah sama yaitu diganti tahun kelahirannya, dari tahun 1992 menjadi tahun 1987 ; -----
- Bahwa mengenai gajinya bekerja sebagai TKW adalah 800 riyal dengan kontrak kerja selama 2 tahun ; -----
- Bahwa saat berangkat, saksi diantar oleh orang tua saksi sampai dirumahnya Terdakwa bersama dengan Salma dan Sumiati, kemudian sampai di rumahnya Terdakwa, orang tua saksi disuruh kembali kerumah, sedangkan untuk ke Jakarta saksi diantar oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pak Udin (nama panggilan) yang merupakan teman dari Terdakwa ; -----

- Bahwa sebelum berangkat saksi belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), sebelum saksi berangkat menjadi TKW terlebih dahulu saksi dibuatkan KTP oleh Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu yang dibuat di kantor Desa Jala yang dibantu Sekretaris Desa yang bernama Bunyamin Zakaria ; -----
- Bahwa Saksi diberangkatkan oleh Terdakwa Maman dari Mataram ke Jakarta bersama - sama dengan calon TKI lainnya yang bernama Salma Sumiati dan Suriyana ; -----
- Bahwa tujuan saksi diberangkatkan ke Jakarta bersama Salma, Sumiati dan Suriyana untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi ; -----
- Bahwa benar Terdakwa Maman mengetahui bahwa umur saksi sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi adalah belum cukup umur karena pada saat saksi, Sumiati dan Salma berada di rumah Terdakwa di depan Pak Udin juga calon TKI lain yang akan ke Jordan yang bernama Suriyana, saat itu Terdakwa mengatakan kepada kami dengan kalimat, "kalian jangan ngaku kalau kalian belum cukup umur, kalian harus ngaku kalau umurnya sudah 22 tahun dan tidak lulus SD, hanya kelas 3 SD, jangan ngaku kalau sudah lulus SMA, walaupun ditembak polisi sampai mati jangan ngaku. kalau kalian sampai ngaku, tau sendiri akibatnya." ; -----
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengatakan, "kalau ditanya polisi tentang KTP, bilang saja nggak ada karena masih dipegang sponsor." ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi berbisik kepada teman saksi Salma dan Sumiati, "kenapa kita mesti disuruh berbohong" kemudian teman saksi Salma mengatakan sambil berbisik,"sudah diem aja, tidak usah dijawab". ; -----
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi berbohong mengenai umur dan lulus sekolah saksi agar tidak ketahuan Polisi bahwa saksi dan teman-teman saksi masih belum cukup umur untuk bekerja ke luar negeri ; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi, Sumiati, Salma, Suriyana dan Pak Udin pada saat saksi dan lainnya akan diberangkatkan ke Jakarta ; -----
- Bahwa saksi diberangkatkan ke Jakarta asekitar tanggal 12 Juni 2010, saksi, Sumiati dan Salma berangkat dari Bima ke Mataram dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat, namun kata Terdakwa melalui Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als Lahu, saksi tidak jadi ke Bima karena tiketnya sudah habis, sehingga saksi dan yang lainnya disuruh menunggu ke rumahnya Terdakwa ; -----

- Bahwa saksi berangkat dari Hu'u ke Dompu (rumah Terdakwa) pukul 8 pagi dan tiba di rumah Terdakwa pukul 9 pagi, selanjutnya sekitar pukul 6 sore, saksi, Sumiati, Salma, Suriyana dan Mariana serta Pak Udin dan Terdakwa berangkat ke Mataram dengan menggunakan mobil sewaan Terdakwa, dan tiba di Mataram pukul 8 pagi, kemudian pukul 3 sore berangkat ke Jakarta dengan pesawat terbang ; -----
- Bahwa yang turut di dalam pesawat adalah saksi, Sumiati, Salma, Suriyana dan Pak Udin, namun yang diantar ke PT Rajana Falam Putri di Pusat adalah saksi, Sumiati dan Salma sedangkan Suriyana diantar Pak Udin ke tempat Bu Santi ; -----
- Bahwa benar sebelum tiba di Mataram, mobil yang dinaiki diberhentikan oleh Polisi yang sedang melakukan razia, saat itu Polisi menanyakan, "Mau kemana ? Kok rame-rame ?" namun dijawab Terdakwa, "Mau ke acara sunatan keluarga di Jakarta Selatan." Kemudian Polisi menanyakan kepada kita yang di dalam mobil, "ada KTP-nya ndak ?" saat itu saksi dan yang lainnya menjawab bersama-sama dengan kalimat, "Tidak ada pak." ; -----
- Bahwa tidak benar bahwa ibu saksi (Maryati) pernah menawarkan kepada Juleha Binti Mansyur agar saksi menggunakan Ijazah Wiwik Suryati, yang benar adalah Juleha yang mengatakan kepada ibu saksi (Maryati) bahwa saksi akan menggunakan ijazah saksi yang bernama Wiwik Suryati yang tinggal bertetangga dengan Juleha ; -----
- Bahwa saat saksi Juleha mengatakan di depan saksi, Ibu saksi dan bapak saksi ; -----
- Bahwa bapak saksi sebelumnya melarang saksi Juleha, karena tidak mau ada permasalahan di kemudian hari, namun saksi Juleha mengatakan bahwa jika ada apa-apa akan menjadi tanggungjawabnya ; -
- Bahwa yang menyiapkan Ijazah Wiwik Suryati adalah saksi Juleha sendiri karena saksi Juleha bertetangga dengan Wiwik Suryati ; -----
- Bahwa pada saat tiba di Kantor Pusat PT. RAJANA FALAM PUTRI, ada yang menanyakan tentang umur saksi, yaitu Asrofi, dan saat itu saksi mengaku berumur 22 tahun dan hanya sampai kelas 3 SD, sesuai yang disuruh oleh saksi Juleha kepada saksi dan teman saksi lainnya Salma dan Sumiati ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Juleha menyuruh saksi dan teman-teman mengaku berumur 22 tahun apabila ditanya oleh orang PT atau Polisi mengaku sekolah hanya sampai kelas 3 SD, hal tersebut dikatakan oleh saksi Juleha melalui telepon kepada saksi ketika saksi sudah sampai di Jakarta, dan saat itu saksi Juleha berpesan agar saksi menyampaikan pesannya kepada Sumiati dan Salma ; -----
- Bahwa benar saksi pernah mengalami kekerasan saat bekerja di Arab Saudi (Madinah) yaitu saksi ditampar pipi kanan saksi oleh majikan perempuan saksi, mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang berat seperti menyapu, mengepel, memasak membersihkan kamar mandi karena rumahnya 3 lantai dan saksi hanya bekerja sendiri, selain itu saksi jarang diberi makan dan tidak pernah diberikan istirahat karena saksi bekerja dari jam 3 pagi sampai jam 1 siang, kemudian jam 3 siang saksi bekerja lagi sampai dengan jam 3 pagi ; -----
- Bahwa akhirnya saksi hanya bekerja selama 1 (satu) bulan dan dipulangkan ke Indonesia oleh majikan saksi tanpa diberikan gaji ; -----
- Bahwa yang membuat dan menyiapkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Ijasah yang menjadi kelengkapan pembuatan paspor saksi adalah saksi Yuleha dan Terdakwa Maman ; ---  
Atas keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak tahu bila saksi masih berumur 17 tahun, setahu terdakwa saksi bernama Wiwik dan bukan Marlia, dan KTP milik saksi Marlia ada dan dibawa sendiri ; -----

### 5. Saksi HUSEN Bin ISMAIL :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan anak kandung saksi Marlia diberangkatkan terdakwa ke Arab Saudi ; -----
  - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juni satu bulan setelah Marlia lulus dari sekolah SMA ;  
-----  
-----
  - Bahwa awalnya Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu datang ke rumah saksi menawarkan kepada saksi agar anak kandung saksi bernama Marlia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi ;  
-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi keberatan dengan alasan umur Marlia masih kecil, belum bisa jaga diri apalagi kerja diluar negeri, saksi tidak ingin anaknya sengsara di luar negeri ;  
-----
- Bahwa saat itu Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu berada di rumah lalu menawarkan pekerjaan tersebut dengan cara mengatakan kepada anak saksi (Marlia) dengan kalimat “boleh gak saksi melihat ijazah kamu”, lalu anak saksi menjawab dengan kalimat “Boleh”, lalu anak saksi masuk ke dalam kamar untuk mengambil ijazah SD dan SMP ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi memperlihatkan ijazah tersebut kepada Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu, kemudian Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu mengatakan kepada anak saksi dengan kalimat “kamu belum cukup umur, masih 17 tahun, belum bisa ke saudi, biar saksi yang urus pakai ijazah tetangga saksi si Wiwik” ;  
-----
- Bahwa kemudian Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu datang lagi ke rumah saksi meyakinkan saksi bahwa dirinya dengan PT (perusahaannya) bertanggungjawab dan mau menanggung resiko bila Marlia diijinkan kerja ke luar negeri ;  
-----
- Bahwa selanjutnya Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu datang lagi dengan membawa ijazah orang lain yaitu atas nama Wiwik Suryati ;  
-----  
-----
- Bahwa Marlia disuruh Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu untuk mengganti namanya menjadi Wiwik sebagai syarat untuk dapat bekerja ke luar negeri karena Marlia umurnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru 18 tahun, apabila namanya diganti Wiwik dengan ijasah atas nama Wiwik yang umurnya 23 tahun maka syarat keluar negeri terpenuhi ;

- 
- Bahwa saksi kenal dengan Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu yang mana dia pekerjaannya adalah sponsor TKI dan dia masih tetangga rumah saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ; -----
  - Bahwa menurut saksi tujuan Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu meminta saksi agar anak kandung saksi yang akan berangkat bekerja diluar negeri menggunakan nama dan ijasah orang lain agar anak saksi dapat diberangkatkan bekerja di luar negeri karena anak saksi ketika itu masih kecil atau belum cukup umur untuk bekerja diluar negeri ; -----
  - Bahwa selanjutnya Marlia akan diganti dengan nama menjadi Wiwik Suryati dan juga akan menggunakan ijasahnya Wiwik Suryati yang lahir pada tahun 1988 ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Wiwik Suryati karena masih tetangga saksi dan Wiwik Suryati rumahnya berdekatan dengan rumahnya Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ; -----
  - Bahwa Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu menawari Marlia pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji 800 Real dan kontrak kerja 2 tahun ; -----
    - Bahwa Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu sempat meminta Kartu Keluarga (KK) milik saksi dimana dalam KK tersebut tercantum Nama Marlia yang lahir pada tanggal 5 Juli 1993, namun hingga saat ini KK tersebut belum dikembalikan oleh Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu kepada saksi ;  
-----  
----
    - Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Husen d ipersidangan yang mencantumkan nama Wiwik Suryati sebagai anak saksi, saksi mengatakan tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat KK tersebut ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi menyetujui anaknya Marlia diberangkatkan ke luar negeri, dan setahu saksi Marlia tidak sendiri ke luar negeri namun bersama temannya yaitu Sumiati dan Salma ; -----
- Bahwa ketika berangkat saksi mengantar Marlia dengan mobil sewaan menuju Bandara Bima, namun ditengah jalan, ada yang menyuruh kembali ke Dompu, lalu kendaraan yang ditumpangi saksi berhenti di rumah seseorang yaitu terdakwa Maman, saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa tiket pesawat dari Bima-mataram telah habis sehingga Marlia dengan Sumiati dan Salma diberangkatkan terdakwa menggunakan mobil rentcar menuju Mataram ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa pemilik PT / perusahaan yang memberangkatkan anaknya Marlia dari Dompu ke Mataram ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah bahwa yang dimaksud TKI atas nama Marlia setahu terdakwa bernama Wiwik dan keterangan selebihnya menyatakan tidak tahu ; -----

### 6. Saksi MARYATI Binti MADE :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan anak kandung saksi Marlia diberangkatkan oleh terdakwa ke Arab Saudi ; -----
  - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juni satu bulan setelah Marlia lulus dari sekolah SMA ; -----
  - Bahwa awalnya Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu datang ke rumah saksi, dan menawarkan kepada saksi agar anak kandung saksi bernama Marlia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri ; -----
  - Bahwa saat itu saksi keberatan dengan alasan umur Marlia masih kecil, belum bisa jaga diri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi kerja di luar negeri, saksi tidak ingin  
anaknya sengsara ;

-----  
-----

- Bahwa saat itu Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu berada di rumah lalu menawarkan pekerjaan tersebut dengan cara mengatakan kepada anak saksi (Marlia) dengan kalimat “boleh gak saksi melihat ijasah kamu.” lalu anak saksi menjawab dengan kalimat “boleh” lalu anak saksi masuk ke dalam kamar untuk mengambil ijasah SD dan SMP ; ----
- Bahwa saksi memperlihatkan ijasah tersebut kepada Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu, kemudian Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu mengatakan kepada anak saksi dengan kalimat “kamu belum cukup umur, masih 17 tahun, belum bisa ke saudi, biar saksi yang urus pakai ijasah tetangga saksi si Wiwik” ;  
-----
- Bahwa kemudian Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu datang lagi ke rumah saksi meyakinkan saksi bahwa dirinya dengan PT (perusahaannya) bertanggungjawab dan mau menanggung resiko bila Marlia diijinkan kerja ke luar negeri ;  
-----  
-----
- Bahwa selanjutnya Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu datang lagi dengan membawa ijasah orang lain yaitu atas nama Wiwik Suryati ;  
-----  
-----
- Bahwa Marlia disuruh Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu untuk mengganti namanya menjadi Wiwik sebagai syarat untuk dapat bekerja ke luar negeri karena Marlia umurnya baru 18 tahun, apabila namanya diganti Wiwik dengan ijasah atas nama Wiwik yang umurnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun maka syarat keluar negeri terpenuhi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu yang mana dia pekerjaannya adalah sponsor TKI dan dia masih tetangga rumah saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ; ----
- Bahwa menurut saksi tujuan Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu meminta saksi agar anak kandung saksi yang akan berangkat bekerja diluar negeri menggunakan nama dan ijasah orang lain agar anak saksi dapat diberangkatkan bekerja di luar negeri karena anak saksi ketika itu masih kecil atau belum cukup umur untuk bekerja diluar negeri ; -----
- Bahwa selanjutnya Marlia akan diganti dengan nama menjadi Wiwik Suryati dan juga akan menggunakan ijasahnya Wiwik Suryati yang lahir pada tahun 1988 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Wiwik Suryati karena masih tetangga saksi dan Wiwik Suryati rumahnya berdekatan dengan rumahnya Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ; -----
- Bahwa Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu menawari Marlia pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji 800 Real dan kontrak kerja 2 tahun ; -----
  - Bahwa Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu sempat meminta Kartu Keluarga (KK) milik saksi dimana dalam KK tersebut tercantum Nama Marlia yang lahir pada tanggal 5 Juli 1993, namun hingga saat ini KK tersebut belum dikembalikan oleh Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu kepada saksi ; -----  
----
  - Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Husen d ipersidangan yang mencantumkan nama Wiwik Suryati sebagai anak saksi, saksi mengatakan tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat KK tersebut ; -----
  - Bahwa akhirnya saksi menyetujui anaknya Marlia diberangkatkan ke luar negeri, dan setahu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlia tidak sendiri ke luar negeri namun bersama temannya yaitu Sumiati dan Salma ;

-----

- Bahwa ketika berangkat saksi mengantar Marlia dengan mobil sewaan menuju Bandara Bima, namun ditengah jalan, ada yang menyuruh kembali ke Dompu, lalu kendaraan yang ditumpangi saksi berhenti di rumah seseorang yaitu terdakwa Maman, saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa tiket pesawat dari Bima-mataram telah habis sehingga Marlia dengan Sumiati dan Salma diberangkatkan terdakwa menggunakan mobil rentcar menuju Mataram ;

-----

- Bahwa setahu saksi terdakwa pemilik PT / perusahaan yang memberangkatkan anaknya Marlia dari Dompu ke Mataram ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah bahwa yang dimaksud TKI atas nama Marlia setahu terdakwa bernama Wiwik dan keterangan selebihnya menyatakan tidak tahu ; -----

### 7. Saksi HALIMAH Binti DAHLAN :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adik kandungnya Salma binti Hamzah di berangkatkan menjadi TKI sebagai pembantu rumah tangga ke Arab Saudi ; -----

- Bahwa ketika diberangkatkan ke Arab Saudi, umur Salma binti Hamzah masih 18 tahun dan baru tamat SMA tahun 2010 ;

-----

- Bahwa benar Salma berangkat ke Arab Saudi bersama dengan Sumiati dan Marlia ;

-----

- Bahwa adik saksi tersebut diberangkatkan ke Arab Saudi yaitu sekitar bulan Juni 2010, namun saksi tidak ingat hari dan tanggalnya dan adik saksi diberangkatkan oleh Terdakwa Maman dari Dompu ke Mataram dengan menggunakan mobil ; -----

- Bahwa awalnya Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu pada sekitar bulan Juni 2010, datang ke rumah saksi di Dusun Jala Desa Jala Kabupaten Dompu menawarkan pekerjaan kepada adik saksi sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu rumah tangga di Arab Saudi dan kemudian adik saksi diberangkatkan Terdakwa ke Jakarta yang dijanjikan gaji 800 Riyal masa kontrak kerja 2 tahun ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

### 8. Saksi BUNYAMIN Bin ZAKARIA :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu meminta surat pengantar Kartu Keluarga dan KTP atas nama Sumiati dan Salma untuk keperluan syarat mencari pekerjaan sebagai tenaga kerja di luar negeri ; -----
- Bahwa awalnya Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu datang menemui saksi untuk mengurus surat pengantar pembuatan KTP dan KK atas nama Sumiati pada sekitar bulan Juni 2010, namun saksi lupa hari dan tanggalnya dan ketika itu Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu datang ke kantor saksi di kantor Desa di Dusun Samakai Desa Jala Rt. 007 Kec. Huu Kab. Dompu ; -----
- Bahwa tujuan Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu datang menemui saksi untuk mengurus surat pengantar pembuatan KTP dan KK atas nama Sumiati, sebagai syarat pengurusan pembuatan KTP dan KK di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa maksud Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu akan mengurus pembuatan KTP dan KK di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk Sumiati untuk bekerja di luar negeri ; -----
- Bahwa pada saat Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu datang menemui saksi hanya seorang diri saja, tidak bersama dengan Sumiati dan Salma atau orang tuanya ; -----
- Bahwa tidak ada surat atau dokumen yang dibawa Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu, karena saat datang menemui saksi untuk mengurus surat pengantar pembuatan KTP dan KK atas nama Sumiati, Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu memberikan kepada saksi blangko kosong surat pengantar yang saksi isi dan tandatangani ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila orang tua Sumiati ternyata telah mempunyai Kartu Keluarga sebelumnya, karena memang tidak ada data /catatan kepemilikan KK dari warga desa di Kantor Desa Jala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ini, sehingga orang dapat saja mengurus KK lebih dari satu kali, saksi berjanji akan menertibkan register / catatan pengurusan KK ayau KTP ; -

- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi menerima blangko kosong tersebut dari Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu yaitu ketika itu saksi mengisi (menulis tangan) blangko kosong tersebut dengan data identitasnya Sumiati yang mana data tersebut saksi tulis berdasarkan data yang diberikan oleh Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu ;

- Bahwa usia dari Sumiati ketika saksi membuat surat pengantar pembuatan KTP dan KK ketika itu adalah 22 tahun atau lahir tahun 1987 ;

- Bahwa beberapa hari kemudian Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu datang kembali ke rumah saksi untuk mengurus pembuatan surat keterangan untuk pembuatan KK dan KTP atas nama Wiwik ;

- Bahwa saksi saat itu tidak tahu apabila nama yang diajukan Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu atas nama Wiwik ternyata nama sebenarnya adalah Marlia ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sumiati dan Marlia, oleh karena kedua orang tersebut masih warga desa saksi juga ;

- Bahwa Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu juga membuat surat pengantar pembuatan KTP dan KK kedua orang tersebut dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan keberangkatan kedua orang itu bekerja di luar negeri ;

- Bahwa setahu saksi yang memberangkatkan Sumiati ke Arab Saudi yaitu Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa Maman ;

- Bahwa Saksi tidak ingat usia dari Marlia yang tertulis pada surat pengantar tersebut ;

- Bahwa belakangan saksi mengetahui jika umurnya Sumiati dan Marlia yang sebenarnya adalah 18 tahun, saksi ketahui setelah Sumiati muncul dalam berita di televisi dan kemudian saksi dengar kalau ketika itu Sumiati baru tamat SMA lalu saksi hitung-hitung ternyata usianya baru 18 tahun ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui belakangan bahwa Abdul Salam, orang tua Sumiati sebelumnya telah memiliki Kartu Keluarga, yang mana tercantum nama Sumiati dengan status anak dan lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ; -----

### 9. Saksi Drs. KHAERUDIN HAR :

- Bahwa saksi sekarang berdinis pada Kantor Perpustakaan Kabupaten Dompu, dan sebelumnya sebagai Kabid Penempatan Perluasan Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pernah mewawancarai Sumiati dalam rangka memenuhi persyaratan keberangkatan sebagai calon TKI ke negara Arab Saudi ; -----
- Bahwa Sumiati merupakan calon TKI yang diberangkatkan ke Arab Saudi dengan tujuan bekerja sebagai TKI / pembantu rumah tangga ; ----
- Bahwa setahu saksi yang akan memberangkatkan Sumiati ke Arab Saudi yaitu terdakwa Maman sebagai kepala Cabang PT. Rajana Falam Putri di Dompu ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat diminta keterangan melalui wawancara terhadap Sumiati dan memeriksa persyaratan/dokumennya tercatat dari dokumen tersebut bahwa Sumiati berusia 23 tahun yang lahir pada tanggal 2 Januari 1987 sesuai dokumen KTP dan Kartu Keluarga ; -----

- Bahwa namun belakangan saksi mengetahui pada saat melihat pemberitaan di televisi, bahwa Sumiati telah disiksa oleh majikannya di Arab Saudi dan dikirim oleh agen dalam kondisi masih berusia dibawah umur ; -----

- Bahwa ketika saksi mewawancarai CTKI, cara saksi meminta keterangan CTKI yaitu dengan memanggil satu persatu CTKI dan dilakukan wawancara mengenai identitas dan tujuan CTKI dikirim ke luar negeri dan ke negara mana tujuannya ; -----
- Bahwa seleksi yang saksi lakukan meliputi pemeriksaan dokumen calon TKI dan mewawancarai langsung calon TKI, apakah dokumen sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku atau belum, kemudian atas nama Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi saksi mengeluarkan rekomendasi pembuatan paspor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CTKI kepada Kepala Kantor Imigrasi di Tangerang dan membuat pengantar CTKI yang ditujukan kepada BP3TKI Mataram dengan lampiran Daftar Nominatif Calon TKI yang sudah layak diberangkatkan termasuk surat rekomendasi pembuatan paspor untuk Sumiati dan 31 CTKI lainnya yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2010 dimana pada surat tersebut Sumiati berada pada urutan nomor 23 ;

- Bahwa adapun dokumen yang saksi teliti pada saat Sumiati diwawancarai adalah KK, Ijin Orang Tua, KTP, Akte Kelahiran, Medical Record dan Kartu kuning yang semuanya menyatakan bahwa Sumiati berusia 21 tahun yang lahir di Dompu pada tanggal 2 Januari 1987 ;
- Bahwa setelah dilakukan wawancara, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Sumiati ataupun Terdakwa Maman karena yang saksi ketahui dari terdakwa Maman setelah surat rekomendasi pembuatan paspor ke kantor Imigrasi Tangerang dikeluarkan, terdakwa Maman dan 32 CTKI yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi, akan berangkat ke Jakarta sekitar jam 20.00 WIB tanggal 17 Juni 2010 dengan menggunakan bis ;
- Bahwa yang mengantarkan dan mengajukan CTKI atas nama Sumiati kepada saksi pada saat itu yaitu terdakwa Maman (Kepala Cabang PT. Rajana Falam Putri) dan Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu sebagai Petugas Lapangannya (PL) ;
- Bahwa setau saksi yang menyiapkan dokumen tersebut adalah terdakwa Maman (Kepala Cabang PT. Rajana Falam Putri) dan Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu sebagai Petugas Lapangannya (PL) yang selanjutnya saksi teliti kelengkapan berkasnya sebelum calon TKI tersebut diberangkatkan ke negara tujuan, apabila tidak lengkap maka berkas tersebut akan saksi kembalikan untuk dilengkapi lagi ;
- Bahwa menurut saksi yang meneliti atau memverifikasi berkas persyaratan CTKI atas nama Sumiati di Kantor Cabang PT. Rajana Falam Putri sebelum diserahkan kepada saksi menjadi tanggung jawab terdakwa Maman selaku Kepala Cabang PT. Rajana Falam Putri di Dompu ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

### 10. Saksi Drs. MUHAMMAD SUKRI :

- Bahwa saksi adalah Kabid Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama :
    - ABDUL SALAM, alamatnya di Dusun Jala RT. 013 Desa Rasabou Kec. Huu Kab. Dompu NTB, dengan Nomor KK : 5205032808070102 di terbitkan pada tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu yang bernama Bapak H. Agus Bukhori, SH. ; -----
    - A SALAM, alamatnya di Dusun Jala RT. 02 Desa Rasabou Kec. Huu Kab. Dompu NTB, dengan Nomor KK : 5205032206100016 diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu yang bernama Bapak H. Agus Bukhori, SH, MSi. ; -----
  - Bahwa dapat dijelaskan bahwa dokumen KK (Kartu Keluarga) adalah merupakan sarana administrasi kependudukan dalam bentuk pendaftaran penduduk sehingga kami selaku Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu NTB ketika menerima atau melayani masyarakat yang hendak mengurus atau mendaftarkan, maka sepanjang syarat-syaratnya telah dilengkapi oleh yang bersangkutan maka pada ketika itu juga kami berkewajiban untuk melayani penerbitan KK (Kartu Keluarga) tersebut ; -----
  - Bahwa setelah saksi memeriksa KK (kartu keluarga) tersebut diatas, yang mana saksi membandingkan bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 5205032808070102 dengan KK (Kartu Keluarga) No. 5205032206100016 sangat berbeda pada nama Kepala Keluarga dan juga berbeda tempat dan tanggal lahirnya sehingga pada database di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tidak terlacak, sehingga KK (Kartu Keluarga) tetap dapat terproses sebab kami dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu melakukan proses pembuatan KK (Kartu Keluarga) berdasarkan kelengkapan administrasi yang dilampirkan oleh Pemohon pada saat itu ; -----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

### 11. Saksi DAHLAN ABAS :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya TKI atas nama Sumiati yang diberangkatkan terdakwa Maman HM Sidik dari PT. Rajana Falam Putri cabang Dompus ; -----

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Rajana Falam Putri Cabang Dompus tersebut sebagai tenaga free lance, sedangkan terdakwa Maman sebagai Kepala Cabang PT. Rajana Falam Putri di Dompus ; -----

- Bahwa tugas saksi membantu terdakwa Maman untuk antar - jemput calon TKI yang direkrut untuk dibawa test medical cek up ke Rumah Sakit Dompus ; -----

- Bahwa hasil test medical tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Maman, namun terkadang juga terdakwa Maman sendiri yang membawa para calon TKI untuk medical cek up ; -----

- Bahwa saksi bukan karyawan tetap terdakwa Maman, saksi hanya pernah membantu terdakwa Maman, ketika disuruh Terdakwa Maman untuk menjemput calon TKI yang telah direkrut untuk dibawa medical di RS Umum Dompus dan untuk itu saksi diberikan upah atau ongkos transport sebesar Rp.50.000, sekali jalan oleh terdakwa Maman ; -----

- Bahwa PT. Rajana Falam Putri Cabang Dompus merekrut Calon TKI untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan negara tujuan Arab Saudi ; -----

- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama calon TKI yang pernah saksi antar untuk medical cek up, namun ketika saksi melihat di TV adanya penyiksaan terhadap TKI yang bernama Sumiati yang asalnya dari Dompus saksi baru ingat TKI tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Maman juga pernah memberitahukan bahwa Sumiati adalah salah seorang TKI yang direkrut melalui terdakwa Maman ;  
-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

## 12.Saksi SITI SUHARTI Binti HAMZAH :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya TKI atas nama Sumiati yang diberangkatkan terdakwa Maman HM Sidik dari PT. Rajana Falam Putri Cabang Dompu ;  
-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Maman sejak bulan Juli 2007 dalam rangka terdakwa Maman bekerja sama dengan PT. Farhan Alsifah dan saksi sebagai salah satu karyawannya ;  
-----
- Bahwa selain itu saksi juga menjadi sponsor yang merekrut CTKI dan saksi serahkan kepada Terdakwa Maman dan saksi juga membantu pekerjaan Terdakwa Maman dalam hal mengurus atau mengantarkan CTKI medikal namun saksi bukan karyawan tetap di kantor cabang PT. Rajana Falam Putri milik Terdakwa Maman ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon TKI atas nama Sumiati yang direkrut oleh Terdakwa Maman masih di bawah umur dengan cara diberitahukan oleh tetangga saksi yang bernama Mukhtar yang mana telah melihat berita di televisi dan menyampaikan bahwa Sumiati masih dibawah umur dan sponsornya yang bernama Lahu sudah ditangkap ; ---
- Bahwa Terdakwa Maman telah merekrut Sumiati sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2010 dan diberangkatkan ke Kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri yang berada di Jakarta ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon TKI atas nama Sumiati telah direkrut dan diberangkatkan oleh Terdakwa sekitar bulan Juni 2010 ke Kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri dari keterangan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi yaitu pada tanggal 18 Nopember 2010 pada saat saksi berpapasan dengan Terdakwa di Pengkolan Legara dan O'o





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sumiati adalah anak buah Terdakwa yang diberangkatkan oleh  
PT. Rajana Falam Putri sekitar bulan Juni 2010 ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

### 13. Saksi AGUS ARIYADI :

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Mabes Polri sehubungan dengan adanya tim dari unit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maman Bin H.M. Sidik dan Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu ; -----
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa Maman dan Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 di Kab.Dompu dilakukan oleh AKP S.F. Aritonang, S.Sos, MH. dari Penyidik Unit III Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang dan Susila, Direktorat Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal Polri yang juga dibantu dengan petugas dari Polres Dompu dan Polsek Hu'u ; -----
- Bahwa benar saat ini saksi bertugas sebagai Penyidik Unit III Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang dan Susila Direktorat Tindak Pidana Umum Badan reserse Kriminal Polri dimana tugas saksi sehari-hari melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan perempuan dan anak seperti perkara perdagangan anak/perempuan, perkara PKDRT, perkara eksploitasi Anak secara ekonomi/seksual, perkara perdagangan organ tubuh, perkara penempatan/perekrutan TKI keluar negeri secara unprosedural dan kasus penyelundupan manusia yang terjadi diwilayah hukum NKRI ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya tersebut saksi bertanggung jawab kepada kepala Unit III Direktorat I Keamanan dan Transnasional, Badan Reserse Kriminal Polri ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 saksi bersama dengan AKP S.F Aritonang mendapat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap ke-2 orang tersebut diatas, dimana saksi mendapat tugas untuk menangkap Terdakwa Maman Bin H.M. Sidik yang berdomisili di Mataram NTB sedangkan AKP S.F. Aritonang mendapat tugas menangkap Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu, kemudian sekitar jam 23.00 Wita AKP Aritonang terbang ke Dompu NTB lebih dahulu sedangkan saksi berangkat ke Mataram pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 Wita Aritonang menelpon saksi kalau ternyata Terdakwa Maman dan Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu ternyata berada di Dompus, selanjutnya karena pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas AKP Aritonang memerintahkan saksi untuk mempersiapkan diri untuk menjemput kedua orang tersebut nantinya di Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta sebab AKP Aritonang dalam melakukan penangkapan terhadap ke-2 orang tersebut sudah dibantu oleh petugas dari Polres Dompus dan Polsek Hu'u ; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib saksi mendapat telpon dari Aritonang yang memerintahkannya untuk menjemput kedua orang tersebut di atas pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010 pukul 20.00 Wib di Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta, kemudian pada tanggal 5 Desember 2010 sekitar pukul 19.45 wib saksi menjemput Terdakwa Maman dan Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu, kemudian kedua orang tersebut dibawa ke kantor Bareskrim Polri selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang ada, kedua orang tersebut diatas diduga telah melakukan tindak pidana mengirim anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dan tindak pidana mengeksploitasi anak secara ekonomi dan Tindak Pidana menempatkan TKI keluar negeri secara unprosedural dan Tindak pidana pemalsuan dokumen dan tindak pidana menempatkan keterangan palsu pada akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UURI No.21 tahun 2007 dan pasal 88 UURI No.23 tahun 2002 dan pasal 103 UURI No.39 tahun 2004 dan pasal 263 KUHP serta pasal 266 KUHP ; -----  
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

### 14. Saksi AMIN HULAIFIE Bin H. ABDUL RAZAK :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah perekrutan TKI dibawah umur ; -----
  - Bahwa TKI yang mendapatkan masalah tersebut bernama Sumiati yang dianiaya oleh majikannya di Madinah - Arab Saudi ; -----
  - Bahwa Sumiati di rekrut / dikirim melalui agen PJTKI  
PT. Rajana Falam Putri ;  
-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjadi Direktur PT. Rajana Falam Putri sejak tahun 2001 menggantikan ayah saksi yang bernama H. Razak Mansyur, alamat kantornya di Jl. H. Saidi No. 46 TPU Tanjung Barat Jakarta Selatan, dan PT. Rajana Falam Putri Jakarta memiliki ijin pendirian sejak sekitar tahun 1995 ;

- Bahwa saksi telah menerima calon TKI atas nama Sumiati Binti Abdul Salam sekitar tanggal 29 Juni 2010, dan saksi terima di kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri di Jl. H. Saidi No. 46 TPU Tanjung Barat Jakarta Selatan ;
- Bahwa ketika itu Sumiati Binti Abdul Salam datang dari Dompus NTB dan langsung ke kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri dan kemudian dilakukan interview dan ditampung ;
- Bahwa ketika Sumiati Binti Abdul Salam datang dan tiba di kantor pusat PT. Rajana Falam Putri Jakarta, saat itu yang menerima adalah karyawan saksi yang bernama Asrofi, dan biasanya ketika menerima calon TKI, pasti harus juga menyerahkan surat/dokumen berupa KK, KTP, Surat Kenal Lahir, Surat ijin orang tua, yang semua nya asli ;
- Bahwa sesuai dengan buku absen TKI, saat itu Sumiati Binti Abdul Salam datang bersama-sama dengan calon TKI lain yang bernama Wiwik Suryati Binti Ahmad, Siti Salmah binti Abdul Rohman ;
- Bahwa Sumiati Binti Abdul Salam diberangkatkan ke Arab Saudi sekitar tanggal 18 Juli 2010 ;
- Bahwa yang memberangkatkan Sumiati Binti Abdul Salam ke Arab Saudi adalah kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri di Jakarta dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines ;
- Bahwa Sumiati Binti Abdul Salam saat diberangkatkan ke Madinah –Arab Saudi bersama dengan Siti Salmah, Yuliana, Rukmini, Asmah dan Asiam ;
- Bahwa usia dari Sumiati Binti Abdul Salam ketika saksi memberangkatkannya ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga yaitu berumur 23 tahun / lahir tahun 1987 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika usia dari Sumiati Binti Abdul Salam adalah berumur 23 tahun (lahir tahun 1987) dari dokumen Sumiati Binti Abdul Salam yang staf saksi terima dari Terdakwa Maman ; -----
- Bahwa Surat atau dokumen yang telah dibuat oleh kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri Jakarta sehubungan dengan keberangkatan Sumiati Binti Abdul Salam adalah Paspor, Visa, Sertifikat BLK, KTKLN dan Medical check sedangkan surat/dokumen berupa KK, KTP, Akte Lahir dan ijin orang tua atas nama Sumiati Binti Abdul Salam dibuat di Dompu NTB yang mana dari kantor Pusat sudah terima dari Terdakwa Maman selaku Kepala Cabang PT. Rajana Falam Putri di Dompu ; -----
- Bahwa usia yang tertera pada KK, KTP, Akte lahir dan ijin orang tua atas nama Sumiati Binti Abdul Salam yaitu tertera tahun kelahirannya adalah tahun 1987 dan surat/dokumen tersebut sudah saksi terima dari Terdakwa Maman, selaku Kepala Cabang PT. Rajana Falam Putri Dompu NTB ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa Maman selaku Kepala Cabang yang telah membawa calon TKI atas nama Sumiati Binti Abdul Salam sebesar Rp. 5 Juta yaitu sebagai fee TKI, biaya operasional dan uang saku untuk TKI ; -----
- Bahwa PT. Rajana Falam Putri sejak terhitung tanggal 20 Januari 2011, sudah tidak beroperasi lagi dan karyawannya sudah diberhentikan karena adanya pencabutan ijin dari Depnaker ; -----
- Bahwa untuk pengiriman tiap per orang TKI ke Arab Saudi maka perusahaan akan menerima USD 1.500 (tidak tetap) dengan kurs sekitar Rp.9.500,, yang mana dari uang tersebut digunakan untuk biaya operasional dari sejak perekrutan sampai dengan pengiriman TKI dengan perincian sebagai berikut : biaya proses (medical, asuransi, BLK, pasporan, PAP, urus visa di Kedutaan) sekitar Rp.3.000.000,-, untuk pembelian tiket sekitar Rp.4.500.000,-, pemberian fee untuk sponsor atau Kepala Cabang sekitar Rp.5.000.000,- dan sisanya Rp.1.700.000, (atau sekitar USD 180), hal tersebut berlaku pada saat sekitar tahun 2010 ; -----
- Bahwa uang tersebut adalah uang jasa perusahaan yang telah mengirimkan TKI ke Arab Saudi, namun tidak diambil dari gaji TKI, dan uang tersebut dibayarkan oleh agen yang ada di Arab Saudi yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen menerima uang tersebut dari majikan TKI ; -----

- Bahwa selain pihak perusahaan, yang turut menerima keuntungan adalah Kepala Cabang dan sponsor ; -----
- Bahwa mengenai sistem penggajian TKI adalah TKI menerima langsung dari majikannya setiap bulannya dan tanpa adanya potongan gaji, namun apabila TKInya tidak mendapatkan gaji, maka sesuai dengan laporan TKI tersebut dan sesuai hasil pengecekan pihak agen kepada majikan, maka pihak agen akan memberikan laporannya kepada perusahaan, kemudian pihak perusahaan akan menguruskan melalui agen yang ada di negara penempatan dan apabila agen tidak kooperatif maka saksi akan mengadukannya ke kedutaan (KBRI) ; -----
  - Bahwa saksi menerima informasi dari Perwakilan Agency dan BNP2 TKI bahwa Sumiati telah disiksa oleh majikannya ; -----
  - Bahwa Langkah yang saksi lakukan atas kejadian tersebut adalah :
    1. Mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri untuk menginformasikan bahwa perusahaan milik saksi akan melakukan upaya mengurus klaim asuransi Sumiati ; -----
    2. Mengirimkan perwakilan utusan ke Arab Saudi untuk menjenguk dan mengikuti perkembangan kesehatan Sumiati ; -----
    3. Melakukan koordinasi dengan Agency mitra kerja perusahaan saksi untuk melaporkan kasus penyiksaan Sumiati kepada Kepolisian setempat ; -----
    4. Menyiapkan akomodasi bagi keluarga Sumiati untuk menjenguk Sumiati ke Arab Saudi ; -----
  - Bahwa kewajiban perusahaan saksi untuk mengurus Asuransi dan telah dicairkan BNP2TKI untuk diserahkan kepada Sumiati. Saat itu telah keluar klaim asuransi untuk Sumiati sebesar sekitar Rp.92.000.000,-, saksi hanya tahu bahwa dana itu berada di kantor BNP2TKI, mengenai apakah dana itu telah diserahkan semua oleh BNP2TKI kepada Sumiati, saksi tidak tahu ;





- Bahwa mengenai syarat perekrutan CTKI, perusahaan pernah menolak dengan alasan setelah di cek medical CTKI un fit, ada dalam data umur CTKI masih kurang dari 21 tahun ;
- Bahwa mengenai umur Sumiati, saksi mengetahui umur yang sebenarnya justru dari media, setelah terjadinya penyiksaan terhadap Sumiati, lalu saksi mencaritahu hingga ketika saksi dipanggil dan diperiksa penyidik, saksi melihat dari Ijasah Sumiati yang sebenarnya berumur 18 tahun / lahir tahun 1992 ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu sebelumnya karena data dan dokumen yang saksi terima dari Terdakwa Maman selaku agen yang merekrut Sumiati dari daerah telah dicantumkan data umur Sumiati 23 tahun /lahir tahun 1987 sehingga proses pengiriman Sumiati berlanjut ; --
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi merasa tidak tahu apabila usia Sumiati ternyata dituakan dari umur sebenarnya oleh agen yang mengirim yaitu Terdakwa Maman ke perusahaan pusat PT. Rajana Falam Putri Jakarta ;
- Bahwa saksi sendiri merasa kecewa karena perbuatan Terdakwa berdampak terhadap perusahaan dimana ijin usaha PT. Rajana Falam Putri akhirnya dicabut oleh Pemerintah ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

**15.Saksi HUSEIN ABU BAKAR :**

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan PT. Rajana Falam Putri Jakarta ; -
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah perekrutan TKI dibawah umur, yaitu Sumiati Binti Abdul Salam ;
- Bahwa PT. Rajana Falam Putri Jakarta bergerak di bidang pengiriman TKI ke Timur Tengah (Saudi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arabia dan Qatar) yang beralamat kantor Pusat PT.  
Rajana Falam Putri di Jl. H. Saidi No. 46 TPU  
Tanjung Barat Jakarta Selatan ;

- Bahwa PT. Rajana Falam Putri mempunyai kantor cabang di Dompu NTB dengan pimpinan Kepala Cabang terdakwa Maman HM Sidik ; -----
- Bahwa menurut saksi Asrofi (petugas bagian interview) yang menerima Sumiati Binti Abdul Salam saat itu adalah Asrofi, Sumiati diterima pada tanggal 29 Juni 2010 di PT. Rajana Falam Putri yang beralamat di Jl. H. Saidi No. 46 TPU Tanjung Barat Jakarta Selatan ; -----
- Bahwa setahu saksi awalnya sponsornya Terdakwa Maman, namun ternyata baru saksi ketahui dari keluarga Terdakwa Maman yang menginformasikan bahwa TKI Sumiati Binti Abdul Salam berasal dari saksi Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu ; -----
- Bahwa PT. Rajana Falam Putri menerima calon TKI atas nama Sumiati Binti Abdul Salam untuk diberangkatkan menjadi TKI ke luar negeri dan dipekerjakan dibidang sektor informal yaitu menjadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi ; -----
- Bahwa setahu saksi, menurut catatan yang ada, Sumiati Binti Abdul Salam diberangkatkan pada tanggal 18 Juli 2010 ; -----
- Bahwa yang memberangkatkan Sumiati Binti Abdul Salam ke Arab Saudi yaitu kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri di Jakarta yang mana Dirut nya adalah saksi Amien Hulaifie ; -----
- Bahwa Sumiati Binti Abdul Salam berangkat dengan menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines melalui Bandara Sukarno Hatta ; -----
- Bahwa setahu saksi berdasarkan dokumen yang saksi lihat seperti KK, KTP, Surat Kenal Lahir, Surat ijin orang tua atas nama Sumiati Binti Abdul Salam yang diberikan oleh Juleha Als. Leha Als. Laju, tahun kelahirannya Sumiati Binti Abdul Salam adalah tahun 1987 (berumur 23 tahun) ; -----
- Bahwa persyaratan untuk menjadi TKI ke Arab Saudi yang disiapkan adalah Paspor, Visa, PK (Perjanjian Kerja), Wakalah (Surat Kuasa dari majikan), Medikal, bebas fiskal ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumiati Binti Abdul Salam telah dibuatkan paspor di Kantor Imigrasi Tangerang (Subdit Doklan TKI), dan yang mengurus pembuatan paspornya adalah Deha ; -----
- Bahwa setahu saksi, identitas di Paspor sesuai dengan dokumen yang telah diterima PT dari Terdakwa mamen, namun saksi mengetahui dari pemberitaan yang ada, ternyata Sumiati Binti Abdul Salam masih dibawah umur yaitu kurang dari 18 tahun dan baru lulus SMA tahun 2010 ; -----
- Bahwa umur Sumiati Binti Abdul Salam dituakan dari tahun 1992 menjadi tahun 1987 menurut saksi agar bisa diterima oleh PT sehingga dapat diberangkatkan ke Arab Saudi ; -----
- Bahwa Sumiati Binti Abdul Salam diikutkan BLK di BLK di Tulus Widodo yang beralamat di Jl. Puskesmas No.4 Rt.05/11 Kec. Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur namun saksi tidak mengetahui berapa lamanya ; ----
- Bahwa Sumiati Binti Abdul Salam dinyatakan lulus seleksi BLK berdasarkan bukti sertifikat yang ada ; -----
- Bahwa Sumiati Binti Abdul Salam memiliki KTKLN yang dikeluarkan oleh Kemenaker dan Trans RI dan saksi dapat memperlihatkan copynya, karena yang aslinya dipegang oleh TKInya ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti hasil medikal, TKI Sumiati Binti Abdul Salam pernah mengikuti Medical di Klinik Ar Ridho dan hasilnya dinyatakan sehat atau Fit ; -----
- Bahwa Sumiati Binti Abdul Salam diasuransi di konsorsium asuransi TKI Dhaman Syamil, jenis jaminannya Masa dan Purna, Saksi dapat memperlihatkan copy asuransinya, dan Sumiati Binti Abdul Salam sebelum dikirimkan ke kantor pusat, pernah diasuransikan oleh Kantor Cabang untuk jaminan Pra dan saksi dapat memperlihatkan buktinya berupa bukti pembayaran kepada Asuransi Mitra Sejahtera ; -----
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan PK (perjanjian Kerja) yang ditandatangani oleh Sumiati Binti Abdul Salam ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi usia yang diharuskan untuk mengirim TKI ke Arab Saudi minimal 22 tahun ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

### 16.Saksi JULEHA Binti MANSYUR Alias LEHA Alias LAHU :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan sponsor / petugas lapangan dari perusahaan PT. Rajana Falam Putri Cabang Dompu yang tugasnya mencari / merekrut calon TKI, sedangkan Terdakwa Maman adalah Kepala Cabang PT. Rajana Falam Putri di Kabupaten Dompu NTB ; -----

- Bahwa sebagai sponsor / petugas lapangan dari PT. Rajana Falam Putri Cabang Dompu saksi telah merekrut dan menyerahkan calon TKI yang belum cukup umurnya yaitu Sumiati Binti Abdul Salam kepada Terdakwa untuk selanjutnya dikirim ke Arab Saudi ; -----

- Bahwa kejadian perekrutan tersebut awalnya sekitar bulan Mei 2010 saksi bertemu Sumiati bersama temannya Salma dan Marlia dari desa Jala, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, yang berminat bekerja ke luar negeri sebagai TKI ; -----

- Bahwa saksi lalu memberitahu Terdakwa melalui telepon bahwa ada tiga orang CTKI, saksi menyebutkan bahwa ketiga orang tersebut baru tamat SMA sehingga umurnya belum cukup, baru 18 tahun dan terdakwa mengatakan ingin bertemu untuk interview dulu dengan CTKI itu ; -----

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa lagi dan janji akan bertemu di rumah Sakit RSUD Dompu ; -----

- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2010 saksi memberitahukan kepada Terdakwa mengenai usia Sumiati Binti Abdul Salam ketika saksi di rumah saksi di Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, yaitu dengan menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat “ pak Maman ada anak baru tamat SMA, umur nya 18 tahun, tapi badan nya besar...? lalu Terdakwa menjawab dengan kalimat “bisa aja ditambah umurnya, yang penting badannya besar” ; -----

- Bahwa kemudian saat bertemu dengan Terdakwa di RSUD bersama Sumiati, Salma dan Marlia, Terdakwa sempat mengatakan katanya “badannya besar-besar di medical saja” ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mengurus medical ceck-up terhadap Sumiati, Salma dan Marlia di rumah sakit sekaligus Terdakwa melakukan interview/ menanyakan identitas para CTKI tersebut ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa menanyai identitas Sumiati, Salma dan Marlia di rumah sakit itu, terdakwa sudah tahu bahwa Sumiati, Salma dan Marlia baru tamat SMA tetapi Terdakwa tetap menyuruh saksi untuk mengurus surat-surat untuk syarat pengirimannya ke luar negeri ; -----
- Bahwa mengenai usia Sumiati Binti Abdul Salam, tersebut awalnya saksi ketahui dari ibu kandungnya sendiri yang bernama Ma'ani yang ketika itu didengar juga oleh Sumiati Binti Abdul Salam mengatakan kepada saksi dengan kalimat, "Lahu, umur anak saya masih 18 tahun, bagaimana? lalu saksi menjawab dengan kalimat " gak apa apa, tapi kita tanggung bersama, nanti ditambah umurnya jadi tahun 1987" ; -----
- Bahwa kemudian saksi diberi formulir oleh Terdakwa berupa Surat Kenal Lahir, Surat Pindah dari Desa dan Surat Ijin orang tua yang saksi serahkan ke kantor desa ; -----
- Bahwa sedangkan surat yang saksi urus sendiri berupa surat pengantar pembuatan KTP dan Kartu Keluarga dari ketiga CTKI tersebut di Kantor Desa Jala, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bunyamin, Sekretaris Desa Jala ; -----
- Bahwa sedangkan Surat Kenal Lahir, Surat Pindah dari Desa dan Surat Ijin orang tua saksi serahkan kepada Terdakwa di kantor Catatan Sipil ; -
- Bahwa Terdakwa yang mengurus KTP dan KK ke kantor Catatan Sipil Dompu berdasarkan surat pengantar yang saksi urus dari Kantor Desa Jala, sehingga menurut saksi, terdakwa telah mengetahui umur Sumiati, Salma dan Marlia belum 21 tahun ; -----
- Bahwa saksi menyerahkan calon Tkl atas nama Sumiati Binti Abdul Salam, Salma dan Marlia kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Rajana Falam Putri Kab. Dompu NTB ketika itu dengan datang kerumah terdakwa di Desa Katua Kabupaten Dompu bersama dengan Sumiati





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Abdul Salam dkk dan setelah sampai dirumahnya, ketika itu saksi mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “pak. maman ini surat nya sudah selesai...ini anaknya...” . lalu ketika itu Terdakwa menjawab dengan kalimat “sudah baik suratnya, bisa masuk” ; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi untuk membawa Sumiati, Salma dan Marlia bersama terdakwa ke Disnakertrans Dompu untuk dilakukan interview dan mendapatkan rekomendasi pengiriman CTKI tersebut, sehingga Terdakwa yang mengajukan dan mengurus surat-surat CTKI ke Disnakertrans Dompu ; -----

- Bahwa benar saksi menukar/ mengubah nama Marlia dengan nama dan memakai ijasah atas nama Wiwik Suryanti yang berumur 23 tahun, dengan alasan karena Marlia masih berumur 17 tahun (lahir tahun 1993), hal ini sudah diberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa tahu dan menyetujuinya ; -----

----

- Bahwa tujuan kerja dari Sumiati Binti Abdul Salam, dkk ketika itu yaitu sebagai pembantu rumah tangga ke Arab Saudi dengan gaji Saudi 800 Riyal Arab Saudi dengan kontrak kerja selama 2 tahun ; -----
- Bahwa Sumiati Binti Abdul Salam diberangkatkan oleh terdakwa ke Jakarta sekitar bulan Juni 2010 ; -----
- Bahwa Sumiati Binti Abdul Salam diberangkatkan oleh terdakwa ke Jakarta yaitu bersama calon TKI lainnya yang bernama Salma dan Marlia yang juga masih satu kampung dengan Sumiati Binti Abdul Salam ; -----
- Bahwa saksi menerima fee dari terdakwa ketika saksi menyerahkan Sumiati Binti Abdul Salam kepada nya yaitu sebesar Rp. 2.000,000,- (dua juta rupiah) lalu saksi berikan kepada Sumiati sebesar Rp. 1.000,000,(satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian pada sekitar 3-4 bulan kemudian saksi melihat berita di Televisi bahwa Sumiati Binti Abdul Salam berada di Rumah Sakit di Madinah Arab Saudi mengalami luka-luka karena disiksa oleh majikannya ; -----
- Bahwa yang mengantar Sumiati Binti Abdul Salam diberangkatkan ke kantor pusat PT. Rajana Falam Putri di Jakarta yaitu terdakwa dan selain Sumiati Binti Abdul Salam, terdakwa juga membawa/mengantar calon TKI lainnya yaitu calon TKI saksi juga yang bernama Salam dan Marlia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta satu orang lagi calon TKI nya yang dibawa terdakwa sendiri namun saksi tidak tahu namanya ; -----

- Bahwa yang menyiapkan tiket keberangkatan Sumiati Binti Abdul Salam Salma dan Marlia ke Jakarta yaitu terdakwa sendiri Selaku Kepala Cabang PT. Rajana Falam Putri Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan adapun mengenai cara saksi merekrut calon TKI atas nama Sama dan Marlia adalah hampir sama cara nya ketika saksi merekrut calon TKI atas nama Sumiati ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan Salma dan kemudian bertemu dengan kakaknya yang bernama Halimah, dan Halimah mengatakan, “bukannya orang kalau udah tamat SMA berarti sudah dewasa? lalu saksi mengatakan kepada halimah dengan kalimat “standar umur dari Depnaker yaitu 21 tahun, kita bicarakan dulu dengan kepala cabang, dan saksi telepon dulu pak Maman” ; -----
- Bahwa kemudian saksi ketika itu menelepon Terdakwa dan mengatakan kepadanya dengan kalimat “ini sudah datang kakaknya salma” lalu Terdakwa menjawab dengan kalimat “ya gak apa apa..yang penting ada persetujuan kakaknya”. ; -----
- Bahwa sedangkan cara saksi merekrut Marlia alias Wiwik adalah pada sekitar bulan juni 2010 yang lalu di Desa Jala Kabupaten Dompu, telah datang ke rumah saksi ibu Marlia alias Wiwik yang bernama Maryati bersama Marlia alias Wiwik, dan ketika itu ibu Maryati mengatakan kepada saksi dengan kalimat “ini anak saksi mau ke Saudi”, lalu saksi menjawab dengan kalimat “ gimana anaknya umurnya masih 18 tahun” lalu ibu Maryati menjawab dengan kalimat “ya nanti saksi tanya dulu ke bapaknya, nanti saksi kembali lagi” ; -----
- Bahwa dua hari kemudian saksi datang ke rumah ibu Maryati (ibu kandungnya Marlia alias Wiwik) di desa Jala Kabupaten Dompudun ketika itu saksi mengatakan kepada ibu Maryati dengan kalimat “Terus gimana kesimpulannya Marlia..?” ; -----
- Bahwa lalu ibu Maryati mengatakan dengan kalimat “bisa tidak kalau Marlia pakai ijazahnya familiknya yang bernama Wiwik Suriyati? lalu saksi jawab dengan kalimat “nanti saya tanya dulu ke pak Maman” lalu saksi telepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat “pak Maman ini ada Marlia karena umurnya masih 18 tahun, dia mau pake ijasah keluarganya ini yang lahir tahun 1988” lalu Terdakwa menjawab dengan kalimat “gak apa-apa yang penting keluarganya setuju” dan kemudian setelah Marlia dimedical lalu saksi meminta photo copy ijasaunya Wiwik Suriyati ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi menyerahkan calon tki atas nama Sumiati, Salma dan Marlia kepada Terdakwa adalah saksi terlebih dahulu membawa Sumiati, Salma dan Marlia untuk di chek kesehatan (medical chek-up) di Rumah Sakit Umum Dompu dan setelah di medical lalu saksi membawa Sumiati, Salma dan Marlia ke kantor Cabang PT. Rajana Falam Putri Di Kabupaten Dompu dan ketika itu saksi serahkan kepada Terdakwa selaku kepala cabang ; -----
- Bahwa ketika itu saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat “ini TKW-nya nihh...surat nya belum selesai...” lalu Terdakwa menjawab dengan kalimat “orangnya udah besar-besar, umurnya juga gak terlalu kecil..., selesaikan aja surat-suratnya” lalu ketika itu pun kami pamit pulang ; -----
- Bahwa surat atau dokumen yang saksi serahkan kepada terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Rajana Falam Putri adalah KK, KTP, Surat Kenal lahir dan surat persetujuan orang tua yang usia dari Sumiati, Salma dan Marlia sudah dituakan/dirubah menjadi tahun 1987 ; -----
- Bahwa saksi tahu usia dari Sumiati, Salma dan Marlia ketika itu masih rata rata belum cukup 18 tahun ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai umur Sumiati, Salma dan Marlia, karena saksi sudah mengatakan kepada terdakwa mengenai usia dari Sumiati, Salma dan Marlia yang ketika itu masih 18 tahun dan ketika itu terdakwa mengatakan tidak ada masalah yang penting pihak keluarganya memberikan persetujuan ; -----
- Bahwa uang Fee yang saksi terima dari Terdakwa sehubungan dengan saksi yang merekrut Salma dan Marlia alias Wiwik yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perorangnya ; -----
- Bahwa pemalsuan usia dari Sumiati, Salma dan Marlia adalah : -----
  - saksi meminta surat ijin persetujuan dari orang tua nya dari tiap-tiap calon TKI nya yaitu Sumiati, Salma dan Marlia ; -----
  - Lalu saksi membawa surat persetujuan orang tua calon TKI tersebut kepada pegawai Sekretaris Desa Jala yang bernama Pak. Bunyamin Zakaria untuk ditanda tangani, yang mana usia Sumiati, Salma dan Marlia surat persetujuan orang tua tersebut sudah saksi dituakan menjadi tahun 1987 ; -----
  - Kemudian Bunyamin Zakaria yang membuat surat pengantar untuk pembuatan KK, KTP, Surat Kenal Lahir yang usia dari Sumiati, Salma dan Marlia sudah dirubah atau di tuakan, dan pada hari itu juga surat pengantar tersebut sudah jadi dan saksi ambil lalu saksi mengurus KK, KTP di kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu ; -----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, dan menurut saksi dalam hal ini saksi adalah yang menerima paling kecil dibandingkan Terdakwa selaku Kepala Cabang ;---

- Bahwa di persidangan saksi diperlihatkan surat - surat yang telah saksi ubah umurnya Sumiati dan saksi membenarkannya, berupa : -----

1). 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama A. Salam No. 5205032206100016 yang tercantum atas nama Sumiati dilahirkan tanggal 2 Januari 1987 ; -----

2). 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Lahir atas nama SUMIATI Nomor : Pem 14.1/350/VI/2010.m ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah bahwa : -----

- Terdakwa tidak mengetahui bila Sumiati, Marlia dan Salma masih anak (umur 18 tahun) ; -----  
-----
- Yang mengurus KTP dan KK adalah saksi Juleha Als. Leha Als. Lahu sendiri dan bukan terdakwa ; -----  
-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum telah membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam Berita Acara Penyidikan yang telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

### 1. Saksi SUMIATI Binti ABDUL SALAM :

- Bahwa saksi telah diberangkatkan dari Indonesia ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKI sekitar bulan Juli 2010, saksi diberangkatkan ke Madinah Arab Saudi dengan menggunakan pesawat Garuda melalui Bandara Sukarno Hatta, dan yang memberangkatkan saksi adalah PT. Rajana Falam Putri yang beralamat di Jakarta ; -----
- Bahwa yang mengantarkan saksi ke Bandara Sukarno Hatta saat akan diberangkatkan dari Jakarta ke Madinah Arab Saudi adalah seorang laki laki yang saksi lupa namanya, namun dia adalah karyawan PT. Rajana Falam Putri, dan yang menjemput saksi saat tiba di Madinah adalah anak laki laki dari majikan saksi ; -----
- Bahwa tujuan saksi diberangkatkan dari Jakarta ke Madinah Arab Saudi adalah untuk bekerja sebagai Pembantu rumah tangga ; -----
- Bahwa sebagai sponsor yang merekrut saksi adalah saksi Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu ; -----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2010, saksi ditawarkan oleh Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu untuk bekerja ke Madinah, sebagai pembantu rumah tangga ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diantar ke PT. Rajana Salam Putri sekitar bulan Juni 2010 dengan menggunakan pesawat dari Mataram ke Jakarta, dan yang mengantar adalah Terdakwa Maman selaku Kepala Cabang PT. Rajana Salam Putri di Dompu ; -----
- Bahwa selain saksi, ada juga 2 (dua) orang teman sekelas saksi di SMA yang bernama Salma dan Marlia yang bersama-sama dengan saksi dibawa ke PT Rajan Falam Putri di Jakarta dan juga diberangkatkan ke Madinah bersama saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi mereka (SALMA dan LIA) menjadi TKI juga di Madinah dan menjadi pembantu rumah tangga seperti saksi, namun saksi tidak tahu dimana dia tinggal dan saksi juga tidak tahu siapa majikannya karena saksi bertemu terakhir saat sama sama berangkat ke Madinah Arab Saudi ; -----
- Bahwa dokumen saksi yang berupa KTP, akta/surat kelahiran dan kartu keluarga identitasnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya termasuk juga Paspor tidak sesuai, yaitu umur saksi dituakan menjadi tahun 1987 yang dibuatkan di Kantor Imigrasi di Tangerang ; -----
- Bahwa setahu saksi Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu dan Terdakwa Maman yang merubah paspornya, karena mereka mengatakan kepada saksi bahwa umur saksi akan dituakan dan dirubah menjadi tahun 1987 pada saat saksi sebelum dibawa ke PT di Jakarta ; -
- Bahwa usia saksi dirubah agar dapat diterima dan diberangkatkan ke Arab Saudi yang mana pada saat itu Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu dan Terdakwa Maman menyuruh saksi kalau ada yang menanyakan umur, agar mengaku lahir tahun 1987 supaya saksi dapat diterima dan diberangkatkan ke Arab Saudi yaitu saat saksi masih di Dompu dan di Mataram sebelum saksi diberangkatkan ke Jakarta ; -----
- Bahwa hampir sebulan saksi ditampung di PT bersama sama dengan teman saksi Salma dan Marlia serta calon TKI yang lainnya juga, yang saksi kerjakan hanya membersihkan kamar mandi dan menyapu ; -----
- Bahwa saksi diikutkan BLK hanya 2 (dua) hari, nama BLKnya saksi lupa, tempatnya jauh dari kantor PT., dan yang diajarkan di BLK hanya bahasa Arab yang melatih seorang Ustad yang saksi lupa namanya ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diberikan uang Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) oleh Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu sebagai uang saku saksi dan uang itu sudah saksi gunakan untuk membeli baju ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani PK (perjanjian Kerja) saat di PT., sebelum diberangkatkan ke Madinah, yang isinya adalah jumlah gaji saksi, nama majikan saksi dan lama kerja saksi yaitu 2 (dua) tahun ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di Madinah Arab Saudi, saksi tidak pernah menerima gaji ; -----
- Bahwa saksi diberangkatkan ke Madinah Arab Saudi bersama sekitar 12 orang, 2 (dua) teman saksi yaitu Salma dan Marlia - juga ikut diterbangkan bersama saksi ke Madinah pada saat itu ; -----
- Bahwa benar saksi pernah mengalami kekerasan fisik selama bekerja di Madinah Arab Saudi yaitu selalu disiksa dan dipukuli oleh majikan perempuan saksi yang biasa saksi panggil Umi ; -----
- Bahwa saksi dipukul di sekujur badan saksi dengan benda-benda yang ada di rumah, di kepala saksi, disiram air panas dan disetrika di badan, tangan dan kaki saksi, dipukuli wajah dan mulut saksi hingga badan saksi luka luka dan kulitnya melepuh serta mengelupas, kemudian hidung saksi juga patah tulangnya ; -----
- Bahwa saksi juga selalu diberikan makan makanan yang sudah basi, dan saksi bekerja sejak pagi sampai malam hari, saksi juga pernah dikurung di kamar mandi dan tidak diberi makan selama beberapa hari ; -----
- Bahwa Terdakwa Maman mengetahui bahwa umur saksi sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi adalah belum cukup umur, karena pada saat saksi, Marlia dan Salma berada di rumah Terdakwa di depan Pak Udin juga calon TKI lain yang akan ke Jordan yang bernama Suriana, saat itu Terdakwa mengatakan kepada kami dengan kalimat, "kalian jangan ngaku kalo kalian belum cukup umur, kalian harus ngaku kalo umurnya sudah 22 tahun dan tidak lulus SD. kalian juga jangan ngaku kalo sudah lulus sma, meskipun ditembak polisi sampai mati jangan ngaku. Awas kalau kalian sampai ngaku, tau sendiri akibatnya". ; -----
- Bahwa juga mengatakan, "kalau ditanya polisi tentang KTP, bilang saja nggak ada karena masih dipegang sponsor." ; -----
- Bahwa saksi hanya diam saja karena takut dengan adanya ucapan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi berbohong mengenai umur dan lulus sekolah, agar tidak ketahuan Polisi dan orang PT bahwa saksi dan teman-teman saksi masih belum cukup umur untuk bekerja ke luar negeri ; -----
- Bahwa cara saksi diberangkatkan ke Jakarta awalnya saksi, Marlia dan Salma akan diberangkatkan dari Bima ke Mataram dengan pesawat, namun kata Terdakwa melalui Juleha tidak jadi karena tiketnya habis, sehingga saksi berangkat dari Hu'u ke rumah Terdakwa sekitar jam 8 pagi dan tiba di rumah Terdakwa sekitar jam 9 pagi, selanjutnya sekitar jam 6 sore, saksi, Marlia, Salma, dan seorang calon TKI lain yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal serta Terdakwa berangkat ke Mataram dengan menggunakan mobil sewaan Terdakwa, tiba di Mataram sekitar jam 8 pagi kemudian berangkat ke Jakarta dengan pesawat terbang yang saksi lupa namanya ; -----

- Bahwa dalam perjalanan ke Mataram, mobil yang dinaiki dihentikan Polisi yang sedang melakukan razia, saat itu Polisi menanyakan, "Mau kemana?" namun dijawab pak Maman, " mau ke acara sunatan keluarga di Jakarta Selatan", Polisi juga menanyakan kepada yang di dalam mobil, "ada KTP-nya nggak ?" saat itu kami menjawab, "tidak ada" ; -----
- Bahwa pada saat tiba di Kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri, ada yang menanyakan tentang umur saksi, yaitu Asrofi dan saat itu saksi mengaku berumur 22 tahun, sesuai yang disuruh oleh Juleha dan Terdakwa kepada saksi dan teman saksi lainnya, Marlia dan Salma ; -----
- Bahwa penderitaan yang saksi rasakan adalah patah tulang di tubuh saksi, seperti patah tulang di iga saksi, jari tengah tangan kanan saksi, tulang pinggang saksi, tulang hidung saksi, luka-luka di sekujur tubuh saksi, cacat ditubuh saksi bagian telinga kanan saksi, hidung saksi, bibir saksi, kedua kaki saksi dan kedua siku saksi serta adanya penggumpalan darah di paru-paru saksi, semua akibat dari penganiayaan fisik yang dilakukan oleh majikan saksi ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa selama di perjalanan tidak ada Polisi yang melakukan pemeriksaan, KTP dipegang masing-masing TKW, tidak tahu jika umur para TKW masih dibawah umur dan keterangan selebihnya akan ditanggapi dalam pembelaan ; -----

## 2. Saksi NUNG NURHAYATI :

- Bahwa saksi menerangkan Sumiati dirawat di RS. King Fahd karena luka-luka berat yang diderita oleh Sumiati akibat penganiayaan yang diduga dilakukan oleh orang tua perempuan (ibu) majikannya dan hal ini saksi ketahui dari pengakuan Sumiati sendiri ; -----
- Bahwa pada saat itu tanggal 8 November 2010 pukul 03.00 pagi Waktu Madinah datang seorang korban bernama Sumiati yang saat itu dalam kondisi menggenaskan, pemeriksaan awal hemoglobin rendah hanya 5, pada kepala bagian belakang luka robek menganga tapi hanya kulit kepala, hidung patah akibat benda tumpul, bibir atas sobek ; -----
- Bahwa menurut pengakuan korban mulutnya dipukul benda keras sampai bibir bagian atas sobek, telinga bagian atas kanan sobek pengakuan korban dipukul benda keras, punggung, perut dan ketiak sebelah kanan terlihat luka basah habis di seterika dan jari tengah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan tulangnya keluar, tulang kering kaki kanan dan kiri berlubang akibat pukulan benda keras ; -----

- Bahwa menurut pengakuan korban dan yang paling parah pada tulang kering kaki kanan serta tulang iga kanan nomor 7, 8, 9 dan 10 retak dan ada gumpalan darah di tempat tersebut, saat itu korban dalam keadaan lemas tidak bisa ngomong, setelah melihat kondisi korban saat itu tim dokter dan perawat dari ruang gawat darurat RS. King Fahd memberikan infus kepada korban dan saat itu korban mulai dapat berbicara dan mengatakan "lapar" ; -----

- Bahwa yang membawa Sumiati ke RS. King Fahd adalah Kafil atau majikannya, namun sebelumnya Sumiati dibawa oleh majikannya ke RS. Jiwa, karena RS. Jiwa Madinah melihat kondisi korban sangat parah akhirnya RS. Jiwa tersebut merujuk ke RS. King Fahd, dimana korban dibawa ke RS. King Fahd dengan menggunakan mobil Ambulan dari RS. Jiwa madinah ke RS. King Fahd ; -----

- Bahwa berdasarkan laporan dari majikannya korban mengalami luka-luka tersebut karena melukai diri sendiri, majikannya menganggap korban gila dan saat ini kondisi korban sudah berangsur-angsur membaik sekitar 80 %, penanganan awal dilakukan oleh Dokter Tulang, Dokter Bedah Umum, Dokter Gigi dan Dokter Bedah Plastik serta Dokter Kardio Tolasik/ Dokter tulang ; -----

- Bahwa saat ini sisa Dokter Bedah Plastik untuk mengobati kulit kepala bagian belakang yang ditempel dengan gunakan kulit dari paha, juga akan memperbaiki hidung dan bibir dan Dokter Kardio masih terlibat karena akan memperbaiki sesak nafas yang dialami korban akibat tulang iga kanan nomor 7, 8, 9 dan 10 retak dan ada gumpalan darah di tempat tersebut sehingga sesak nafas, sudah dilakukan dengan cara pengobatan namun belum sembuh dan kemungkinan besar akan dioperasi dan akan mengambil darah beku tersebut ; -----

- Bahwa menurut pengakuan korban ke kami bahwa korban berasal dari NTB dan lebih kurang sudah 4 bulan bekerja di majikannya yang bernama Khalid Saleh Mohammad Al Hamimi tersebut, oleh majikannya (Khalid Saleh Mohammad Al Hamimi) sejak awal korban Sumiati di tempatkan di rumah orang tua majikannya (ibu dari Khalid Saleh Mohammad Al Hamimi) ; -----

- Bahwa sejak bekerja di tempat tersebut korban selalu disiksa sampai selama 4 bulan lamanya sampai saat dibawa ke RS. King Fahd pada tanggal 8 November 2010, pelaku (ibu Khalid Saleh Mohammad Al



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamimi) menggunakan benda kayu ataupun besi untuk memukul korban serta menyetrika tubuh korban ; -----

- Bahwa untuk memeriksa kondisi psikis korban Sumiati untuk mengetahui apakah dia gila atau tidak sudah dilakukan oleh Dokter Ahli Syaraf dan dokter lainnya dan hasilnya korban Sumiati dinyatakan tidak gila dan dianggap normal, karena beberapa tes yang diberikan kepada korban hasilnya bahwa korban dalam keadaan tidak gila atau normal ; ---

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan akan ditanggapinya dalam pembelaan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan 3 (tiga) orang Ahli dalam Berita Acara Penyidikan yang telah memberikan keterangan atau pendapatnya dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Ahli NDABAPION :

- Bahwa setelah membaca kronologis yang telah diuraikan oleh penyidik, maka terhadap Terdakwa Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu dan Terdakwa Maman dapat saksi jelaskan selaku Ahli sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagai berikut : Pada saat perekrutan oleh Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu yang bersangkutan apakah sudah memenuhi persyaratan yang dituangkan pada pasal 32 (1) UU 39 tahun 2004, Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki Surat Ijin Pengerahan dari Menteri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengetahui bahwa calon TKI pada saat direkrut belum berusia 21 tahun karena saat itu baru lulus SMU dan berusia 18 tahun seharusnya Terdakwa menolak untuk memproses keberangkatan calon TKI tersebut, karena sebagai kepala cabang salah satu PPTKIS yang resmi seharusnya sudah paham betul bahwa UU 39 tahun 2004 pasal 35 (a) menyatakan Perekrutan oleh Pelaksana Penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan “ berusia sekurang kurangnya 18 (delatan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun"; --

- Bahwa pelanggaran terhadap pasal 35 dapat dikenai sanksi pidana sesuai pasal 103 dengan hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) setiap orang yang (c) melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ;

- Bahwa kesimpulannya berdasarkan kronologis diatas Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu dan Terdakwa Maman telah melakukan penempatan TKI ke luar negeri tidak sesuai dengan yang di amanatkan oleh UU 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri seperti yang dimaksud pada pasal 35 ; ----

### 2. Ahli ARNISAH VONNA, SH. M.Kn :

- Bahwa setelah membaca kronologis yang telah diuraikan oleh penyidik, maka terhadap Terdakwa Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu dan Terdakwa Maman yang telah merekrut dan mengirimkan anak di bawah umur ke Arab Saudi serta mengurus atau dibuatkan dokumen palsu dalam rangka merubah umur korban (dari tahun 1992 dirubah menjadi 1987) yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi ; -----
- Bahwa sehingga menurut saksi telah memenuhi unsur-unsur Pasal 4 Jo. Pasal 6 Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat dipidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ; -----

- Bahwa karena perdagangan orang tersebut dilakukan terhadap anak maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; -----
- Selain itu terhadap kedua terdakwa tersebut yang telah mengeksploitasi anak secara ekonomi telah memenuhi unsur Pasal 88 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; -----

### 3. Ahli Hj. ERNA SOFYAN SJUKRIE, SH. :

- Bahwa Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia (Extra ordinary Crime) dan melanggar HAM, termasuk tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. (pasal 1 angka 1 UU No: 21 tahun 2007 tentang PTPPO) ; -----
- Bahwa dalam Undang-undang ini pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 2) ; -----
- Bahwa dengan demikian penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan Extra ordinary Crime, harus digunakan Undang-undang khusus yaitu UU PTPPO ini, karena mencakup pengaturan tindak pidana yang tidak dapat hanya diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal yang diatur dalam KUHP saja termasuk unsur-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dan sanksi pidanaannya yang harus dijatuhkan kepada Pelaku TPPO yang bersifat khusus, lain dari penerapan pidana yang diatur dalam pasal-pasal KUHP ; -----

- Bahwa misalnya penerapan unsur penipuan dalam TPPO tidak perlu dibuktikan keseluruhan unsur yang diatur dalam pasal 378 KUHP, tetapi cukup dibuktikan adanya tindakan membujuk dengan cara memberi iming-iming dengan katakata bohong, karenanya tidak perlu membuktikan unsur adanya pemberian suatu barang dan seterusnya ; ---
- Bahwa Sistem Continental Law dari Eropa (Civil Law, Code Penal) sudah banyak ditinggalkan sebagaimana halnya pengaturan dalam KUHP yang di dalam pasal-pasalnya banyak digunaka frasa "dengan sengaja" dengan pengertian "willens en weten", dalam KUHP diatur adanya pembedaan tindak pidana kejahatan (Delict Dolus) dan pelanggaran (Culpa), karena dalam pasal-pasal tersebut sudah diatur demikian, maka wajib dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai unsur yang harus dibuktikan kebenarannya ; -----

- Bahwa sistem yang digunakan sekarang dalam pembentukan Undang-undang banyak dipakai Sistem Common Law (Anglo Saxon) dari Amerika yang tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran antara lain dituangkan dalam pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) tidak digunakan frasa "dengan sengaja", dan tidak ada pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran karena dalam unsur - unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti perekrutan, pengiriman orang dan unsur-unsur lainnya sudah merupakan perbuatan aktif yang dilakukan pelaku TPPO, sehingga tidak mungkin dalam melakukan tindakan / perbuatan aktif dimaksud yaitu "perekrutan" dan "pengiriman orang" dilakukan tanpa kesengajaan maksud dan tujuan pelaku TPPO karena unsur kesengajaan sudah tercakup di dalam tindakan aktif tersebut ; ----

- Bahwa Dengan demikian unsur-unsur kesengajaan tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah tercakup dalam semua unsur-unsur TPPO yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **MAMAN Bin HAJI M. SIDIK** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Cabang PT Rajana Falam Putri yang berkedudukan di Dompu, sebagai cabang dari PT Rajana Falam Putri yang berkedudukan di Jakarta, yang bergerak dalam bidang Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) ke luar negeri ; -----
- Bahwa selaku Kepala Cabang PT Rajana Falam Putri Dompu, Terdakwa memiliki sponsor atau petugas lapangan (PL), diantaranya saksi Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu, yang bertugas untuk mencari tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri ; -----
- Bahwa sebagai Kepala Cabang PT Rajana Falam Putri Dompu, Terdakwa telah menerima calon TKI dari Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu, sponsor PT. Rajana Falam Putri Cabang Dompu, dan nama calon TKI tersebut adalah Sumiati Binti Abdul Salam, Marlia Binti Husen Ismail dan Salma ; -----
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juni 2010 di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu memberitahukan bahwa ada calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri yang bernama Sumiati Binti Abdul Salam, Marlia Binti Husen Ismail dan Salma dari Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa Terdakwa bertemu calon TKI atas nama Sumiati Binti Abdul Salam, Marlia Binti Husen Ismail dan Salma sekitar bulan bulan Juni 2010 yang lalu, pertama kalinya di Rumah Sakit Dompu pada saat para Calon-calun TKI tersebut melakukan medical cek-up ; -----
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sumiati dan yang lainnya, Terdakwa tidak tahu umur sebenarnya dari Sumiati, Marlia ataupun Salma, memang terlihat gendut-gendut, sepertinya sudah berumur lebih dari 21 tahun, sehingga Terdakwa minta kepada Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu selaku sponsor untuk mengurus surat-suratnya dan akhirnya Terdakwa terima di Kantor Cabang PT. Rajana Falam Putri Kabupaten Dompu NTB di Desa Katua Rt. 002/02 Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB ; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima surat/dokumen Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu berupa KK, KTP, Surat Kenal Lahir, Surat ijin orang tua (semuanya asli) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengurus surat-surat dan melakukan interview untuk mendapatkan rekomendasi ke kantor Dinas Nakertrans Dompu dan mengurus surat pengantar ke BP3 TKI di Mataram ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan interview di Dinas Nakertrans Dompu, Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu yang membawa Sumiati, Salma dan Marlia untuk dilakukan interview ; -----
- Bahwa setelah kelengkapan surat-suratnya selesai, kemudian Terdakwa menampung Sumiati dan yang lainnya di rumah Terdakwa selama satu malam untuk kemudian membawa Sumiati dan yang lainnya dengan mobil ke Mataram ; -----
- Bahwa setelah sampai di Mataram lalu Terdakwa membelikan tiket pesawat ke Jakarta dan ketika itu Sumiati bersama Salma dan Wiwik diantar oleh Saharudin (Karyawan kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri) dan dibawa ke tempat penampungan milik kantor pusat PT. Rajana Falam Putri di Lenteng Agung Tanjung Barat Jakarta Selatan yang diterima oleh Pak Asrofi (karyawan bagian Interviu dan biodata) ; -----
- Bahwa Sumiati Binti Abdul Salam di tampung selama 1 (satu) bulan, dan selain Sumiati Binti Abdul Salam masih ada calon TKI lainnya yang juga Terdakwa kirim ketika ke kantor Pusat PT. Rajana Falam Putri yaitu Salma dan Wiwik ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada sponsor Terdakwa yang bernama Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu yaitu sebesar Rp. 3.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) unuk setiap CTKI ; -----
- Bahwa benar yang membuat surat/dokumennya Sumiati Binti Abdul Salam berupa KK, KTP, Surat Kenal Lahir, Surat ijin orang tua (semua nya Asli) yaitu Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu dan bukan Terdakwa ; -----
- Bahwa mengenai usia Sumiati Binti Abdul Salam ketika Terdakwa menerima calon TKI tersebut dari saksi Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu yaitu ketika Terdakwa melihat surat dan dokumen seperti KK, KTP, Surat Kenal Lahir, Surat ijin orang tua atas nama Sumiati Binti Abdul Salam yang diberikan oleh Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu - ketika itu Terdakwa melihat tahun kelahirannya Sumiati Binti Abdul Salam adalah tahun 1987 (berumur 23 tahun) ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan wajah dari Sumiati, Salma dan Marlia ketika Terdakwa menerima ke-3 orang calon TKI tersebut dari Juleha Binti Mansyur ketika itu Terdakwa melihat wajahnya masih muda-muda ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan melihat tahun kelahiran dari Sumiati Binti Abdul Salam adalah tahun 1987 dan tahun kelahiran dari Salma juga tahun 1987, serta tahun kelahiran dari Wiwik juga tahun 1987, sehingga ketika itu Terdakwa tidak merasa curiga terhadap umur Sumiati, dkk ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menerima fee sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang dan total 3 orang TKI yang Terdakwa kirim, Terdakwa menerima sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak yang masih sekolah dan menjadi tanggungan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Fee dari Ibu JULEHA kepada MA'ANI ABDUL SALAM sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tanggal 22 Juni 2010 ;  
-----
2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Fee dari Ibu JULEHA kepada HALIMA HAMZAH sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tanggal 22 Juni 2010 ;  
-----
3. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Fee dari Ibu JULEHA kepada MARIATI HUSEN sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tanggal 22 Juni 2010 ;  
-----
4. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas atas nama JULEHA yang diberikan oleh MAMAN H.M. SIDIK tanggal 10 Mei 2010 ;  
-----
5. 1 (satu) unit hand phone merek Nokia Type RH-99 berikut kartu SIM ;  
-----
6. 1 (satu) lembar photo copy Surat Ijin Keluarga dari Desa Jala Nomor : Pem 14.1/349/VI/2010 atas nama ABDUL SALAM ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Lahir atas nama SUMIATI  
Nomor : Pem 14.1/350/VI/2010 ;  
-----
8. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga atas nama A. SALAM tanggal  
22 Mei 2010 ;  
-----
9. 4 (empat) lembar photo copy Perjanjian Kerja atas nama SUMIATI binti  
SALAN ;  
-----
- 10.1 (satu) unit HP merek ti-phone T-30 warna hitam kombinasi putih silver  
berikut nomor SIM nya ;  
-----
- 11.1 (satu) berkas permohonan pendirian kantor cabang PT. Rajana Falam  
Putri tanggal 23 Maret 2010 ;  
-----
- 12.1 (satu) lembar photo copy Ijazah SD Inpres Jala atas nama MARLIAH  
tanggal 19 Juni 2004 ;  
-----
- 13.1 (satu) lembar photo copy Ijazah SMPN 1 Hu'u Dompus atas nama  
MARLIAH tanggal 23 Juni 2007 ;  
-----
- 14.1 (satu) lembar photo copy Ijazah SMAN 1 Hu'u Dompus atas nama  
MARLIAH tanggal 1 Juni 2010 ;  
-----
- 15.1 (satu) lembar photo copy Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar (SD  
INPRES) atas nama SUMIATI ASALAM tanggal 19 Juni 2004 ;  
-----
- 16.1 (satu) lembar photo copy Ijazah Paket B (Setara Sekolah Menengah  
Pertama) atas nama SUMIATI tanggal 13 Agustus 2007 ;  
-----
- 17.1 (satu) lembar photo copy Ijazah SMA Negeri 1 Hu'u Dompus atas nama  
SUMIATI tanggal 26 April 2010 berikut Daftar Nilai Ujiannya tertanggal  
26 April 2010 ;  
-----
- 18.1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga atas nama ABDUL SALAM ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) eksemplar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia PT. Rajana Falam Putri beserta lampirannya berupa Daftar Nominatif Calon TKI dengan nomor : 460/592/Dinsosnaker-trans yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tangerang dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu tanggal 17 Juni 2010 ;

-----

20.1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Calon TKI PT. Rajana Falam Putri beserta lampirannya berupa Daftar Nominatif Calon TKI dengan nomor : 260/592/Disosnakertrans yang ditujukan kepada Kepala BP3TKI Mataram dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu tanggal 17 Juni 2010 ;

-----

21.1 (satu) eksemplar faximile Surat Kepala BP3TKI Mataram nomor : B.1355/BP3TKI-11/LTSP/II/2010 tanggal 30 Maret 2010 kepada Kadis Sosnakertrans Kab. Dompu dan Kadis Nakertrans Kab. Bima perihal Rencana Kebutuhan Calon TKI ke Luar Negeri PT. Rajana Falam Putri beserta lampiran Rincian Rencana Kebutuhan CTKI (RKCTKI) PT. Rajana Falam Putri dan faximile Surat Izin Pengerahan CTKI kepada PT. Rajana Falam Putri untuk merekrut 54 CTKI dalam jangka waktu dari tanggal 25 Maret 2010 s/d 25 September 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans tanggal 25 Maret 2010 ;

-----

22.1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kadisnakertrans Provinsi NTB Nomor : 562/118/NAKERTRANS yang dikeluarkan oleh Plt. Kadisnakertrans Provinsi NTB di Mataram tanggal 30 Maret 2010 tentang pembentukan kantor cabang PPTKIS PT. Rajana Falam Putri Kadisnakertrans Provinsi NTB atas nama Kepala Cabang MAMAN ;

-----

23.1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.733/MEN/2006 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Nopember 2006 oleh Menakertrans RI ;

-----

24.1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Mataram Nomor : Tar.2171/BP3TKI-11/LTSP/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal Pengantar pemberangkatan CTKI an. ROHANI, dkk ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (satu) buah buku pengoferan & Colling Visa berwarna biru serta bermotif bunga dan garis ;

26.1 (satu) buah buku kas PT. Rajana berwarna hijau serta bermotif bunga dan burung ;

27.1 (satu) lembar Kwintansi Premi Konsorsium Asuransi TKI Mitra Sejahtera senilai Rp.1.200.000,- (satu Juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar daftar peserta asuransi ;

28.1 (satu) lembar fotocopy ijazah atas nama SITI SALMAH yang dikeluarkan oleh SD Inpres Jala Huu Dompu pada tanggal 23 Juni 2000 ;

29.1 (satu) lembar fotocopy ijazah atas nama WIWIK SURYATI yang dikeluarkan oleh SD Inpres Jala Huu Dompu pada tanggal 23 Juni 2000 ;

30.1 (satu) buah asli KTP an. SITI SALMAH ;

31.2 (dua) lembar fotocopy blanko surat kelahiran dan formulir calon TKI ;

32.1 (satu) buah amplop surat yang dialamatkan kepada Direktur Utama PT. Rajana Falam Putri, yang berisikan 2 (dua) eksemplar asli surat :

- Nomor : 60/575/592/ Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu dan ditujukan kepada Kepala BP3TKI Mataram perihal Pengantar Calon TKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----
- Nomor : 460/576/592/ Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu dan ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tangerang perihal Rekomendasi Pembuatan paspor CTKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.1 (satu) buah amplop surat yang dialamatkan kepada Kepala Posko Tano di Sumbawa yang berisikan 2 (dua) eksemplar asli surat Nomor 460/575/592/Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu perihal Pengantar Calon TKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ;

34.1 (satu) buah amplop surat yang dialamatkan kepada Kapolres Kab. Dompu, yang berisikan 1 (satu) eksemplar asli surat Nomor 460/575/592/Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu perihal Pengantar Calon TKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ;

35.1 (satu) lembar surat keterangan lahir an. SUMIATI asli No. PEM 14.1/350/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jala Kec. Huu, Kab.Dompu, Nusa Tenggara Barat ;

36.1 (satu) lembar Surat pengantar Pindah ke luar negeri (APPLN) untuk WNI an. SUMIATI asli yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jala Kec.Huu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat ;

37.1 (satu) lembar surat Ijin Keluarga asli No. PEM 14.1/349/VI/2010 yang ditandatangani oleh Abdul Salam (orang tua) dan dikeluarkan oleh Kelurahan Jala Kec. Huu, Kab.Dompu, Nusa Tenggara Barat ;

38.1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli No.5205032206100016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat ;

39.1 (satu) lembar Kartu identitas Tenga akerja Indonesia (KITK) an. Sumiati asli yang ditanda tangani oleh MAMAN yang mengatas namakan Direksi Perusahaan PT.Rajana Falam Putri ;

40.2 (dua) lembar foto an. Sumiati ;

41.1 (satu) lembar Sertifikat Kompetensi asli (BLKN) No. 95000 9130 1018056 2010 an. Sumiati BT.Asalam dengan No. Register LSK 012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1018056 2010, berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Sertifikat Lembaga Kompetensi TKI tanggal 01 Juli 2010 ; -----

42.1 (satu) lembar Surat asli permohonan Koreksi Nama dari PT. Rajana Falam Putri kepada pimpinan BLK Tulus Widodo untuk merubah nama pada Sertifikat Kompetensi an.SUMARTI BT.ASALAM menjadi SUMIATI BT.SALAN MUSTAPA yang dikeluarkan tanggal 2 Desember 2010 ; -----

43.1 (satu) lembar print out pemesanan tiket Saudi Arabia SV 821 asli an.SUMIATI BT SALAN MUSTAFA beserta 5 orang lainnya pada tanggal 16 Juli 2010 ; -----

44.2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menakertrans RI No.295/MEN/XII/2010 tentang Pencabutan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) PT.RAJANA FALAM PUTRI yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2010 ; -----

45.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menakertrans No. KEP.733/MEN/2006 tentang Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia RI (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 30 Nopember 2006 ; -----

46.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri an. SUMIATI No.A 11719285 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Timur Pada tanggal 13 Juli 2010 ; -----

47.2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Pengguna Jasa Tenaga Kerja dengan Tenaga Kerja Sektor Rumah Tangga (antara PT.Rajana Falam Putri dengan Al-Mehdar Manpower Service) an.SUMIATI BT SALAN yang ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2010 ; -----

48.4 (empat) lembar surat asli BP3TKI Mataram Dirut PT. Rajana Falam Putri No. Tar.2801/B3P3TKI-11/LTSP/VI/ 2010 tentang pengantar pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia an. SRI HARTATI beserta 49 orang lainnya (an.SUMIATI ada di urutan No.22) tertanggal 21 Juni 2010 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.4 (empat) lembar foto copy Medical Record beserta terjemahannya dalam bahasa arab dengan Code GCC No.07/01/26 an. SUMIATI BT.SALAN MUSTAFA yang dikeluarkan oleh Ar-Ridha Medical Centre Jakarta Timur pada tanggal 29 September 2010 ;

-----

50.1 (satu) lembar kwitansi Premi beserta 4 (empat) lembar daftar nama 50 orang TKI (Nama Sumiati di No. Urut 22) yang diasuransikan oleh PT.Rajana Falam Putri No.034287 dan dikeluarkan oleh Konsorsium Asuransi Tki Mitra Sejahtera tanggal 21 Juni 2010 ;

-----

51.1 (satu) kartu peserta asuransi asli an. SUMIATI BT SALAN MUSTOFA No. C11007202401 dari Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia DHAMAN SYAMIL ;

-----

52.1 (satu) lembar asli Slip Setoran Asuransi TKI dari Bank Cab. Ciracas tanggal 12 Juli 2010 untuk pembayaran asuransi masa purna 13 TKI dengan No. Validasi 162 ;

-----

53.1 (satu) bendel Polis Asuransi TKI Ikhtisar Polis asli an. SUMIATI BT SALAN MUSTOFA dengan No. Polis; P011007202401 yang dikeluarkan oleh Konsorsium Asuransi TKI Dharma Syamil di Jakarta tanggal 12 Juni 2010 ;

-----

54.1 (satu) bendel kwitansi asli No. R011007200253 dari PT. RAJANA FALAM PUTRI kepada Konsorium Asuransi TKI Dhaman Syamil sebesar Rp.4.450.000,- untuk pembayaran asuransi 13 TKI PT. RAJANA FALAM PUTRI tertanggal 12 Juli 2010 beserta 1 (satu) lembar daftar nominal TKI yang akan dimintakan BFLN oleh PT. RAJANA FALAM PUTRI ;

-----

55.1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menkumham RI No. W7-01575HT.01.04-TH.2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RAJANA FALAM PUTRI ;

-----

56.1 (satu) bendel surat asli Konjen Jedah RI kepada Direktur PTKLN Kemenakertrans No. 5987/PK/Jed/V/2010 tanggal 30 Mei 2010 tentang Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja (PK) antara Pengguna Jasa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi Arabia (Al-Muhdhar) dengan PT. RAJANA FALAM PUTRI ;

-----

57.1 (satu) bendel foto copy AD/ART ART PT.RAJANA FALAM PUTRI ;

-----

58.1 (satu) bendel foto copy Dokumen an.UMIATI Bt. SALAN MUSTAFA  
(Paspor No. AP 034630, Visa Saudi Arabia dan KTKLN) ;

-----

59.1 (satu) lembar print out data stamp yang dikeluarkan oleh Kedutaan  
Saudi Arabia No.E57639413 ;

-----

60.1 (satu) buah buku Absensi TKI PT. RAJANA FALAM PUTRI ;

-----

61.1 (satu) buah Paspor asli An. WIWIK SURYATI binti AHMAD ISMAIL  
dengan No.Paspor AP 034269 yang dikeluarkan oleh Subdit Doklan TKI  
Ditjen Imigrasi pada tanggal 06 Juli 2013 ;

-----

62.1 (satu) lembar Medical Report asli an. WIWIK SURYATI BINTI  
AHMAD ISMAIL dengan Code GCC No.07/01/26 dan No.Register SRD/  
SAU/101567 yang dikeluar-kan oleh AR-RIDHA Medical Centre Jl.  
Kampung Melayu Besar 13 Jaktim ;

-----

63.1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran an. MARLIA dengan Nomor  
Induk Kependudukan 520503.2001.450793 yang dikeluarkan oleh Kantor  
Catatan Sipil dan kependudukan Kab. Dompu di Dompu pada tanggal 06  
Juli 2007 ;

-----

64.1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan No. 5205052808070175  
yang dikeluar-kan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab.  
Dompu pada tanggal 18-9- 2007 ;

-----

65.1 (satu) lbr asli srt Kasi Pengendalian Pemberian Paspor TKI Kasubdit  
Perjalanan TKI Nomor : IMI.2-UM.01.01-5.0154 tanggal 23 Nopember  
2010 perihal permohonan aplikasi pembuatan paspor An. SUMIATI BT  
SALAN ; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.1 (satu) lbr photo copy Biodata Pemohon an. SUMIATI BT SALAM  
MUSTAPA ;

67.1 (satu) lbr photo copy KTP an. SUMIATI BT SALAN dan srt. Kelahiran  
an. SUMIATI BT SALAN ;

68.1 (satu) lbr photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga  
SALAN ;

69.1 (satu) lbr photo copy Surat Dir Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri  
Nomor : B.279/PPTK-TKLN/P01/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 perihal  
Verifikasi Dokumen Pembuatan Paspor TKI Saudi Arabia ;

70.1 (satu) lbr photo copy lampiran daftar nama TKI an. SUMIATI BT  
SALAN ;

71.1 (satu) lbr photo copy Surat Dirut PT. Rajana Falam Putri hal  
permohonan rekomendasi pembuatan paspor baru TKI ke Saudi Arabia ;

72.1 (satu) lbr photo copy Daftar Nama-Nama TKI yang proses paspor an.  
SUMIATI BT SALAN MUSTAPA ;

dimana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut  
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat  
dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang  
bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi, ahli-ahli dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan  
Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam  
hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh  
fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa adalah Kepala Cabang PT Rajana Falam Putri yang  
berkedudukan di Dompus, sebagai cabang dari PT Rajana Falam Putri yang  
berkedudukan di Jakarta, yang bergerak dalam bidang Penyalur Jasa  
Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) ke luar negeri ; -----
2. Bahwa selaku Kepala Cabang PT Rajana Falam Putri Dompus, Terdakwa  
memiliki sponsor atau petugas lapangan (PL), diantaranya saksi Juleha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu, yang bertugas untuk mencari tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri ; -----

- . Bahwa selain mencari tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri, Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu juga mengurus surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke luar Negeri ; -----
4. Bahwa surat atau dokumen yang diperlukan bagi setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) antara lain adalah : Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dan Surat Ijin dari orang tua ; -----
5. Bahwa sekitar bulan Juni 2010 saksi Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu mendatangi rumah Saksi korban Sumiati Binti Abdul Salam yang tinggal di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, lalu menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji 800 Real per-bulan dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun ; ---
6. Bahwa awal mulanya orang tua Sumiati Binti Abdul Salam (saksi Ma'ani dan saksi Abdul Salam) ragu untuk memberikan ijin anaknya karena baru berumur 17 (tujuh belas tahun), namun setelah beberapa kali bertemu, akhirnya saksi Juleha Binti Mansyur mampu meyakinkan orang tua Sumiati bahwa Sumiati dapat diberangkatkan kerja ke Arab Saudi dan saksi Juleha Binti Mansyur menjanjikan akan mengurus segala keperluan surat-surat/ dokumen keberangkatan Sumiati ke Arab Saudi ; -----
7. Bahwa kemudian masih pada bulan Juni tahun 2010, saksi Juleha Binti Mansyur mengurus surat/dokumen untuk Sumiati Binti Abdul Salam di kantor Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan pada saat mengurus surat-surat antara lain surat pengantar untuk pembuatan KK dan KTP di Kantor Desa Jala tersebut, atas pemberitahuan/petunjuk dari Terdakwa, saksi Juleha Binti Mansyur mencantumkan atau memberikan keterangan yang tidak sebenarnya pada petugas Desa (saksi Bunyamin Zakaria) mengenai tahun kelahiran Sumiati yang sebenarnya tahun 1992 menjadi dicantumkan tahun 1987 sehingga umur Sumiati menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun ; -----
8. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ma'ani dan saksi Abdul Salam serta barang bukti berupa Ijazah SMA, Ijazah Paket B dan Ijazah SD atas nama Sumiati, tertera bahwa kelahiran Sumiati yaitu pada tanggal 12 Agustus 1992 (belum berusia 18 (delapan belas) tahun) ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain kelengkapan berupa surat-surat, terhadap Sumiati Binti Abdul Salam juga telah dilakukan medical chek up di Rumah Sakit Umum Dompus atas perintah/suruhan dari Terdakwa ; -----

10. Bahwa setelah surat-suratnya lengkap dan telah dilakukan medical chek up, pada bulan Juni itu dengan diantar oleh kedua orang tuanya Sumiati dan teman-temannya yaitu Salma dan Marlia Binti Husen Ismail berangkat dengan mobil menuju bandara di Kabupaten Bima ; -----

11. Bahwa namun demikian tidak jadi ke bandara Bima, oleh karena di perjalanan saksi dihentikan oleh suami saksi Juleha Binti Mansyur dan mengatakan bahwa tidak jadi berangkat dari Bima karena tiket pesawat telah habis dan disuruh ke rumah Terdakwa yang sekaligus adalah Kantor Cabang. PT. Rajana Falam Putri di Desa Katua, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus ; -----

Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian pada malam harinya barulah Sumiati Binti Abdul Salam, Salma dan Marlia Binti Husen Ismail berangkat dengan mobil yang disewa oleh Terdakwa menuju Mataram dan dari bandara di Mataram barulah naik pesawat menuju Jakarta ; -----

13. Bahwa setelah tinggal kurang lebih satu bulan di Jakarta, kemudian Sumiati Binti Abdul Salam diberangkatkan ke Arab Saudi, selanjutnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga Khalid Saleh Muhammad Al Hamimi di Madinah ; -----

14. Bahwa dalam perekrutan dan pengiriman TKI atas nama Sumiati Binti Abdul Salam tersebut Terdakwa mendapatkan fee atau pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan saksi Juleha Binti Mansyur sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

15. Bahwa benar pada saat Sumiati Binti Abdul Salam bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Sumiati Binti Abdul Salam mendapatkan kekerasan fisik dari majikannya hingga Sumiati Binti Abdul Salam harus dirawat di Rumah Sakit King Fahd karena mengalami : -----

a. Pemeriksaan awal hemoglobin rendah hanya 5 ;

-----

b. Pada kepala bagian belakang luka robek menganga tapi hanya kulit kepala ;

-----

c. Hidung patah akibat benda tumpul ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bibir atas sobek akibat pukulan benda keras ;

-----

e. Telinga bagian atas kanan sobek akibat dipukul benda keras ;

-----

f. Punggung, perut dan ketiak sebelah kanan terlihat luka basah  
habis diseterika ;

-----

g. Jari tangan kanan tulangnya keluar ;

-----

h. Tulang kering kaki kanan dan kiri berlubang akibat pukulan benda  
keras (tulang kering sebelah kanan) ;

-----

i. Tulang iga No. 7,8,9 dan 10 retak dan ada gumpalan darah di  
tempat ;

-----

16. Bahwa benar sebelum Sumiati Binti Abdul Salam berangkat ke Arab Saudi, Sumiati Binti Abdul Salam telah menandatangani Perjanjian Kerja di PT. Rajana Falam Putri di Jakarta, yang isi pokoknya yaitu tentang gaji yang akan diterima selama bekerja di Arab Saudi dan berapa lama Sumiati Binti Abdul Salam bekerja di Arab Saudi ; -----

17. Bahwa benar selain Sumiati Binti Abdul Salam mendapatkan kekerasan fisik dari majikannya di Arab Saudi, Sumiati Binti Abdul Salam juga tidak menerima gaji seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa ataupun sebagaimana isi Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh Sumiati Binti Abdul Salam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kombinasi atau campuran yaitu Dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut : -----

### Kesatu :

- **Primair** : Melanggar pasal 6 jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

- **Subsidiar** : Melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

**Atau ;**

**Kedua** : Melanggar pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Atau ;**

**Ketiga** : Melanggar pasal 103 ayat (1) huruf c Jo pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

**Atau ;**

**Keempat** : Melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

**Atau ;**

**Kelima** : Melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara kombinasi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi akan tetapi apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 6 jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;

-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri ; -----
3. Dengan cara apapun ;  
-----  
-----
4. Yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi ; -----
5. Mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, atau mengakibatkan matinya korban ;  
-----  
-----
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan kesatu primair tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

### Unsur Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa disebutkan dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang ; -----

Menimbang, bahwa biasanya istilah "Setiap Orang" ini dalam perundang-undangan pidana disebut dengan "Barang Siapa" ; -----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" atau "Barang Siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya*" ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama MAMAN Bin HAJI M. SIDIK yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini MAMAN Bin HAJI M. SIDIK sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

### Unsur Yang Melakukan Pengiriman Anak ke Dalam Atau ke Luar Negeri : -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengiriman” adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa SUMIATI Binti ABDUL SALAM bersama-sama dengan SALMA dan MARLIA Binti HUSEN ISMAIL berangkat dari Jakarta ke Madinah, Arab Saudi dalam rangka sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada bulan Juni tahun 2010 dimana pemberangkatan SUMIATI Binti ABDUL SALAM bersama-sama dengan SALMA dan MARLIA Binti HUSEN ISMAIL ke Madinah, Arab Saudi sebagai TKW tersebut, melalui sebuah perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) bernama PT. Rajana Falam Putri yang berada di Jakarta ; ---

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperoleh fakta bahwa PT. Rajana Falam Putri memiliki kantor cabang di Kabupaten Dompu dengan kepala cabang bernama MAMAN Bin HAJI M. SIDIK (Terdakwa) dan Terdakwa memiliki satu orang Sponsor atau Pekerja Lapangan (PL) yang diangkat oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Rajana Falam Putri Dompu bernama Juleha Binti Mansyur yang memiliki tugas pokok untuk mencari Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke luar Negeri dan mengurus surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) tersebut ke luar Negeri, dimana surat atau dokumen yang diperlukan bagi setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) antara lain adalah: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dan Surat Ijin dari orang tua ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MA'ANI Binti AHMAD dan saksi ABDUL SALAM Bin MUSTAFA yang bersesuaian dengan keterangan saksi SUMIATI Binti ABDUL SALAM bahwa melalui saksi Juleha Binti Mansyur, SUMIATI Binti ABDUL SALAM bisa menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) untuk diberangkatkan ke Arab Saudi melalui kantor cabang PT. Rajana Falam Putri di Dompu, padahal sesuai dengan barang bukti Ijazah SMA, Ijazah PAKET B dan Ijazah SD atas nama SUMIATI tertera bahwa kelahiran SUMIATI yaitu pada tanggal 12 Agustus 1992 (belum berusia 18 (delapan belas) tahun) ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian SUMIATI Binti ABDUL SALAM tetap diberangkatkan ke Arab Saudi pada bulan Juni 2010 walaupun umur SUMIATI Binti ABDUL SALAM pada saat itu sebenarnya baru berumur 17 Tahun yang merupakan usia anak sebagaimana ketentuan pasal 1 ke-5 dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi SUMIATI Binti ABDUL SALAM tetap bisa sebagai TKI/TKW ke Arab Saudi, oleh karena Terdakwa telah memberi tahu kepada saksi Juleha Binti Mansyur agar umur SUMIATI ditambah, dan memberitahu untuk medical check up, serta mengurus surat/dokumen keberangkatan calon TKI, sehingga SUMIATI meskipun umurnya belum mencapai 21 tahun akhirnya diberangkatkan oleh Terdakwa ke PT Rajana Falam Putri di Jakarta, untuk selanjutnya diberangkatkan ke Arab Saudi ; -----

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi ABDUL SALAM Bin MUSTAFA dan saksi MA'ANI Binti AHMAD serta dihubungkan dengan keterangan saksi SUMIATI Binti ABDUL SALAM di persidangan telah diperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa ketika hari keberangkatan di bulan Juni 2010, awalnya dari rumahnya di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, saksi dan anak saksi yaitu SUMIATI dan teman-temannya yaitu SALMA dan MARLIA Binti HUSEN ISMAIL berangkat dengan mobil menuju bandara di Kabupaten Bima akan tetapi di perjalanan saksi dihentikan oleh suami saksi Juleha Binti Mansyur dan mengatakan bahwa tidak jadi berangkat dari Bima karena tiket pesawat telah habis dan disuruh ke rumah Terdakwa yang sekaligus adalah Kantor Cabang. PT. Rajana Falam Putri di Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian pada malam harinya barulah SUMIATI Binti ABDUL SALAM, SALMA dan MARLIA Binti HUSEN ISMAIL berangkat dengan mobil yang disewa oleh Terdakwa menuju Mataram dan dari bandara di Mataram barulah naik pesawat menuju Jakarta ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pemberangkatan anak dari Dompu ke Mataram, untuk selanjutnya ke Jakarta, kemudian menuju ke Arab Saudi, dalam hal mana pada saat itu usia SUMIATI Binti ABDUL SALAM ketika diberangkatkan dari Dompu ke Jakarta sebagai Calon Tenaga Kerja masih berusia 17 tahun (dalam status anak-anak), akan tetapi atas pemberitahuan dari Terdakwa kepada saksi Juleha Binti Mansyur, dokumen usia SUMIATI Binti ABDUL SALAM saat itu telah dirubah oleh saksi Juleha Binti Mansyur menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri"** telah terpenuhi ; -----

### Unsur Dengan Cara Apa Pun : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara apapun dalam unsur ini menurut Majelis adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang; --

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, penggangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengertian-pengertian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa cara-cara yang digunakan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif yang berarti bahwa bilamana salah satu jenis cara telah terpenuhi dari perbuatan pelaku maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pemberangkatan SUMIATI Binti ABDUL SALAM bersama-sama dengan SALMA dan MARLIA Binti HUSEN ISMAIL ke Madinah, Arab Saudi sebagai TKW tersebut, melalui sebuah perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) bernama PT. Rajana Falam Putri yang berada di Jakarta dengan kantor cabang di Kabupaten Dompu dan Terdakwa sebagai kepala cabang ; -----

Menimbang, bahwa proses pemberangkatan SUMIATI Binti ABDUL SALAM dimulai dengan pertemuan SUMIATI Binti ABDUL SALAM dengan saksi Juleha Binti Mansyur selaku sponsor atau Pekerja Lapangan (PL) PT Rajana Falam Putri Cabang Dompu yang menawarkan pekerjaan kepada SUMIATI Binti ABDUL SALAM untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi dengan dijanjikan gaji yang akan diterima nantinya oleh SUMIATI Binti ABDUL SALAM selama bekerja di Arab Saudi sebesar 800 (delapan ratus) Reyal tiap bulannya atau sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendapat persetujuan dari orang tua SUMIATI, saksi Juleha Binti Mansyur atas pemberitahuan dari Terdakwa mengurus surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke luar Negeri yaitu antara lain : Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dan Surat Ijin dari orang tua, meskipun pada saat itu Terdakwa dan saksi Juleha Binti Mansyur mengetahui umur dari SUMIATI Binti ABDUL SALAM berdasarkan surat-surat berupa Ijazah SD, Paket B dan SMA atas nama SUMIATI, masih berumur 17 tahun dan saat itu SUMIATI Binti ABDUL SALAM baru saja lulus SMA ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah mengetahui bahwa usia minimal seseorang untuk dapat diberangkatkan bekerja di luar negeri adalah 21 tahun, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juleha binti Mansyur tetap memproses



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengiriman SUMIATI Binti ABDUL SALAM mejadi TKI di Arab Saudi, dengan cara umurnya dituakan menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun, sehingga memenuhi syarat minimum usia sebagai pekerja di Luar Negeri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, menentukan bahwa Calon TKI yang dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, dimana atas hal tersebut pada awalnya pada saat itu, orang tua SUMIATI Binti ABDUL SALAM yaitu saksi ABDUL SALAM Bin MUSTAFA tidak mengijinkan SUMIATI Binti ABDUL SALAM bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita ke Arab Saudi oleh karena SUMIATI Binti ABDUL SALAM baru tamat SMA dan umur SUMIATI Binti ABDUL SALAM saat itu belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ; -----

Menimbang, bahwa namun karena SUMIATI Binti ABDUL SALAM bertemu dengan saksi Juleha Binti Mansur dan menawarkan pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi dengan dijanjikan gaji yang akan diterima nantinya oleh SUMIATI Binti ABDUL SALAM selama bekerja di Arab Saudi adalah 800 (delapan ratus) Reyal tiap bulannya atau sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah beberapa kali bertemu dengan SUMIATI Binti ABDUL SALAM dan orang tuanya, akhirnya Juleha Binti Mansyur mampu meyakinkan orang tua SUMIATI Binti ABDUL SALAM bahwa SUMIATI Binti ABDUL SALAM dapat diberangkatkan kerja ke Arab Saudi dan saksi Juleha Binti Mansyur menjanjikan akan mengurus segala keperluan surat-suat/ dokumen keberangkatan SUMIATI Binti ABDUL SALAM ke Arab Saudi ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai umur SUMIATI Binti ABDUL SALAM yang belum cukup 21 (dua puluh satu) tahun, saksi Juleha Binti Mansyur selanjutnya menghubungi Terdakwa dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Juleha Binti Mansyur, SUMIATI Binti ABDUL SALAM dipertemukan dengan Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh untuk melakukan medical chek up atas diri SUMIATI Binti ABDUL SALAM ; -----

Menimbang, bahwa setelah SUMIATI Binti ABDUL SALAM melakukan medical chek up kemudian masih pada bulan Juni tahun 2010, saksi Juleha Binti Mansyur mengurus surat/dokumen untuk SUMIATI Binti ABDUL SALAM di kantor Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan pada saat mengurus surat-surat antara lain surat pengantar untuk pembuatan KK dan KTP di Kantor Desa Jala tersebut, atas pemberitahuan/petunjuk dari Terdakwa, saksi Juleha Binti Mansyur mencantumkan atau memberikan keterangan yang tidak sebenarnya pada petugas Desa (saksi Bunyamin Zakaria) mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kelahiran SUMIATI Binti ABDUL SALAM yang sebenarnya tahun 1992 menjadi dicantumkan tahun 1987 sehingga umur SUMIATI Binti ABDUL SALAM menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun ; -----

Menimbang, bahwa setelah seluruh kelengkapan surat/dokumen SUMIATI Binti ABDUL SALAM selesai kemudian SUMIATI Binti ABDUL SALAM berangkat dari Dompu dengan menggunakan mobil sewaan yang disewa oleh Terdakwa ke Mataram selanjutnya dari Mataram menuju Jakarta dengan pesawat dan sebelum SUMIATI Binti ABDUL SALAM berangkat ke Arab Saudi, SUMIATI Binti ABDUL SALAM telah menandatangani Perjanjian Kerja di PT. Rajana Falam Putri di Jakarta ketika SUMIATI Binti ABDUL SALAM ditampung, yang isi pokoknya yaitu tentang gaji yang akan diterima selama bekerja di Arab Saudi dan berapa lama SUMIATI Binti ABDUL SALAM bekerja di Arab Saudi ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti di persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa selaku Kepala cabang PT. Rajana Falam Putri Dompu bersama-sama dengan saksi Juleha Binti Mansyur telah melakukan perbuatan perekrutan dan pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) untuk keluar negeri, serta telah melakukan perbuatan pemalsuan karena Terdakwa telah memberitahu/petunjuk kepada saksi Juleha Binti Mansyur, untuk memberikan data palsu tentang penambahan umur SUMIATI Binti ABDUL SALAM ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu cara dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu "perekrutan dan pengiriman dengan cara pemalsuan" sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur "**dengan cara apa pun**" telah terpenuhi ; -----

### Unsur Yang Mengakibatkan Anak Tersebut Tereksplorasi : -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dinyatakan bahwa "eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial” ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta SUMIATI Binti ABDUL SALAM bersama-sama dengan SALMA dan MARLIA Binti HUSEN ISMAIL berangkat dari Jakarta ke Madinah, Arab Saudi dalam rangka sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada bulan Juni 2010, dan di Arab Saudi, SUMIATI Binti ABDUL SALAM bekerja pada keluarga KHALID SALEH MOHAMMAD AL HAMIMI dan pada saat SUMIATI Binti ABDUL SALAM bekerja sebagai pembantu rumah tangga, SUMIATI Binti ABDUL SALAM mendapatkan kekerasan fisik dari majikannya hingga SUMIATI Binti ABDUL SALAM harus dirawat di Rumah Sakit King Fahd ; -----

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dialami oleh Sumiati tersebut berawal dari tindakan perekrutan dan pengiriman terhadap saksi korban SUMIATI Binti ABDUL SALAM, yang dilakukan oleh Terdakwa Maman Bin HM. Sidik bersama-sama saksi Juleha binti Mansyur alias Leha alias Lahu dengan cara menginformasikan kepada korban untuk diperkerjakan di Arab Saudi dengan gaji 800 real meskipun persyaratan umur korban belum cukup 21 (dua puluh satu) tahun (masih anak-anak), dan Terdakwa telah memberi tahu / petunjuk kepada saksi Juleha Binti Mansyur untuk mengubah umur SUMIATI Binti ABDUL SALAM sehingga umur SUMIATI Binti ABDUL SALAM menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun, serta menyuruh saksi Juleha Binti Mansyur agar mengurus segala persyaratan sebagai TKI ; -----

Menimbang, bahwa cara-cara yang digunakan Terdakwa Maman Bin HM. Sidik bersama Juleha binti Mansyur alias Leha alias Lahu dengan memalsukan dokumen otentik dan memberikan keterangan tidak benar agar korban dapat diberangkatkan ke Arab Saudi untuk dipekerjakan sebagai Pembantu rumah Tangga, hal ini menurut Majelis merupakan rangkaian tindak pidana yang sejak awal membuktikan adanya maksud dan tujuan untuk mengeksploitasi korban, sehingga adanya unsur delik formil (perbuatannya yang dilarang) sudah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa meskipun perginya Sumiati menjadi TKI ke Arab Saudi telah disepakati pula oleh Sumiati dan mendapat ijin dari orang tuanya, namun sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 7 dan pasal 26 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal itu tidak menghilangkan penuntutan terhadap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juleha Binti Mansyur ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum SUMIATI Binti ABDUL SALAM berangkat ke Arab Saudi, SUMIATI Binti ABDUL SALAM telah menandatangani Perjanjian Kerja di PT. Rajana Falam Putri di Jakarta ketika SUMIATI Binti ABDUL SALAM ditampung di sana - yang isi pokoknya yaitu tentang gaji yang akan diterima selama bekerja di Arab Saudi dan berapa lama SUMIATI Binti ABDUL SALAM bekerja di Arab Saudi akan tetapi selama SUMIATI Binti ABDUL SALAM di Arab Saudi, selain mendapatkan kekerasan fisik dari majikannya di Arab Saudi, SUMIATI Binti ABDUL SALAM juga tidak menerima gaji seperti apa yang dikatakan oleh saksi Juleha Binti Mansyur maupun oleh Terdakwa sebagaimana isi Perjanjian Kerja yang SUMIATI Binti ABDUL SALAM tanda tangani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dengan diberangkatkannya SUMIATI Binti ABDUL SALAM ke Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita melalui PT. Rajana Falam Putri yang awalnya direkrut oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juleha Binti Mansyur dengan cara memalsukan umur SUMIATI Binti ABDUL SALAM sehingga memenuhi persyaratan usia minimum Tenaga Kerja ke luar negeri, dan di Arab Saudi ternyata SUMIATI Binti ABDUL SALAM mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi yaitu berupa kekerasan fisik dari majikannya dan SUMIATI Binti ABDUL SALAM saat itu juga tidak menerima gaji atau upah dari majikannya sehingga dengan demikian SUMIATI Binti ABDUL SALAM telah mengalami keadaan penghambaan yaitu suatu keadaan atau kondisi seseorang yang berdiam di tanah milik orang lain dan wajib untuk mengabdikan tanpa adanya imbalan ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan Sumiati yang demikian Terdakwa malah sebaliknya mendapatkan fee atau pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan saksi Juleha Binti Mansyur sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merekrut dan memberangkatkan Sumiati ke Arab Saudi telah mengakibatkan Sumiati yang masih berumur 17 tahun (anak-anak) menjadi tereksplorasi, dan Terdakwa memperoleh keuntungan materiil berupa uang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa dari perbuatan Terdakwa di atas maka unsur “ **yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi**” telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Unsur Mengakibatkan Korban Menderita Luka Berat, Gangguan Jiwa Berat, Penyakit Menular Lainnya Yang Membahayakan Jiwanya, Kehamilan, Atau Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Atau Mengakibatkan Matinya Korban : -----**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut terpenuhi khususnya mengenai korban yang tereksplorasi maka unsur yang lain pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut diatas juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam ketentuan ini adalah : -----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ; -----
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian ; -----
- Kehilangan salah satu panca indera ; -----
- Mendapat cacat berat ; -----
- Menderita sakit lumpuh ; -----
- Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut; atau ; -----
- Gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa di Arab Saudi, SUMIATI Binti ABDUL SALAM bekerja pada keluarga KHALID SALEH MOHAMMAD AL HAMIMI sebagai pembantu rumah tangga, dan SUMIATI Binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SALAM mendapatkan kekerasan fisik dari majikannya hingga SUMIATI Binti ABDUL SALAM harus dirawat di Rumah Sakit King Fahd dan berdasarkan medical report dari Rumah Sakit King Fahd, diterangkan bahwa SUMIATI Binti ABDUL SALAM mengalami : -----

- Pemeriksaan awal hemoglobin rendah hanya 5 ;  
-----
- Pada kepala bagian belakang luka robek menganga tapi hanya kulit kepala ;  
-----  
-
- Hidung patah akibat benda tumpul ;  
-----
- Bibir atas sobek akibat pukulan benda keras ;  
-----
- Telinga bagian atas kanan sobek akibat dipukul benda keras ;  
-----
- Punggung, perut dan ketiak sebelah kanan terlihat luka basah habis diseterika ;  
-----
- Jari tangan kanan tulangnya keluar ;  
-----
- Tulang kering kaki kanan dan kiri berlubang akibat pukulan benda keras (tulang kering sebelah kanan) ;  
-----
- Tulang iga No. 7,8,9 dan 10 retak dan ada gumpalan darah di tempat ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas dan mengingat kondisi fisik SUMIATI Binti ABDUL SALAM yang ada dalam foto yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, Majelis berpendapat luka-luka yang di derita oleh SUMIATI Binti ABDUL SALAM adalah luka yang dapat menyebabkan bahaya maut sehingga dengan demikian sub unsur **"mengakibatkan korban menderita luka berat"** telah terpenuhi, sehingga oleh karena salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur **"mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, atau mengakibatkan matinya korban “ dalam hal ini juga telah terpenuhi ; -----

### Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan : -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dapat dipidana, cukup dengan salah satu jenis perbuatan saja terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, 2010, hal. 435 menjelaskan bahwa arti daders (pembuat-pembuat) ex pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai berikut : -----

“Dipidana sebagai pembuat-pembuat peristiwa pidana : -----

1. Mereka yang melakukan, membuat orang lain melakukan, atau turut melakukan ; -----  
-----
2. Mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, menyalahgunakan kewibawaan (kekuasaan atau keterpandangan (pengaruh)....dst ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum atas diri Terdakwa - maka Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi salah satu jenis perbuatan dalam unsur pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 yaitu yang termasuk dalam orang yang melakukan, membuat orang lain melakukan, atau turut serta melakukan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang termasuk dalam golongan pelaku (plegen atau dader) sedangkan orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) adalah orang yang sebagai penyuruh si pelaku melakukan tindak pidana (manus domina) sedangkan turut melakukan perbuatan (medeplegen) menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia pada hal. 123, menyebutkan bahwa “terdapat dua golongan pendapat, yang satu bersifat subyektif dengan menitik beratkan pada maksud dan tabiat para turut pelaku (mededader) sedangkan para obyektifitas lebih melihat pada wujud perbuatan dari para turut pelaku” ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa SUMIATI Binti ABDUL SALAM bisa berangkat sebagai Tenaga Kerja di Arab Saudi, awalnya karena SUMIATI Binti ABDUL SALAM bertemu dengan saksi Juleha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Binti Mansyur dan menawarkan pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi dengan dijanjikan gaji yang akan diterima nantinya oleh SUMIATI Binti ABDUL SALAM selama bekerja di Arab Saudi sebesar 800 (delapan ratus) Riyal tiap bulannya atau sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada saat saksi Juleha Binti Mansyur bertemu dengan orang tua Sumiati yaitu saksi Abdul Salam, orang tua SUMIATI Binti ABDUL SALAM tersebut awalnya tidak mengijinkan SUMIATI Binti ABDUL SALAM bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita ke Arab Saudi oleh karena SUMIATI Binti ABDUL SALAM baru tamat SMA dan umur SUMIATI Binti ABDUL SALAM saat itu belum mencapai 18 (delapan belas tahun) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada bulan Juni 2010, setelah beberapa kali Saksi Juleha Binti Mansyur bertemu dengan SUMIATI Binti ABDUL SALAM dan orang tuanya, akhirnya saksi Juleha Binti Mansyur mampu meyakinkan orang tua SUMIATI Binti ABDUL SALAM bahwa SUMIATI Binti ABDUL SALAM dapat diberangkatkan kerja ke Arab Saudi dengan menjanjikan akan mengurus segala keperluan surat-suat/dokumen keberangkatan SUMIATI Binti ABDUL SALAM ke Arab Saudi ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai umur SUMIATI Binti ABDUL SALAM yang belum cukup 18 (delapan belas) tahun, saksi Juleha Binti Mansyur selanjutnya menghubungi Terdakwa melalui telepon, dan Terdakwa mengatakan "Bisa ditambah umurnya, yang penting badannya besar" dan selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Juleha Binti Mansyur (Terdakwa dalam berkas terpisah), bahwa SUMIATI Binti ABDUL SALAM akan dipertemukan dengan Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan tersebut, saksi Juleha binti Mansur bersama-sama dengan Sumiati bertemu di Rumah Sakit Umum Dompu, dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Juleha Binti Mansyur untuk melakukan medical chek up atas diri SUMIATI Binti ABDUL SALAM dan setelah melakukan medical chek up kemudian masih pada bulan Juni tahun 2010, saksi Juleha Binti Mansyur mengurus surat/dokumen untuk SUMIATI Binti ABDUL SALAM di kantor Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ; -----

Menimbang, bahwa pada saat saksi Juleha Binti Mansyur mengurus surat-surat - antara lain surat pengantar untuk pembuatan KK dan KTP di Kantor Desa Jala tersebut, saksi Juleha Binti Mansyur mencantumkan atau memberikan keterangan yang tidak sebenarnya pada petugas Desa (saksi Bunyamin Zakaria) mengenai tahun kelahiran SUMIATI Binti ABDUL SALAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya tahun 1992 tetapi dicantumkan tahun 1987 sehingga pada saat itu umur SUMIATI Binti ABDUL SALAM menjadi 23 tahun ; -----

Menimbang, setelah segala persyaratan terpenuhi, selanjutnya Terdakwa memberangkatkan Sumiati bersama-sama dengan Marlia dan Salma ke Mataram dengan menggunakan mobil, dan selanjutnya memberangkatkan ketiga orang tersebut ke Jakarta dengan menggunakan pesawat untuk diserahkan ke Kantor Pusat PT Rajana Falam Putri di Jakarta, dan setelah kurang lebih selama 1 (satu) bulan di Jakarta, Sumiati pada tanggal 12 Juli 2010 diberangkatkan ke Arab Saudi ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa yang telah mengetahui bahwa umur SUMIATI Binti ABDUL SALAM saat itu masih usia anak dan tidak bisa diberangkatkan untuk menjadi TKI di luar negeri, akan tetapi karena Terdakwa telah memberi tahu kepada saksi Juleha Binti Mansyur agar umurnya ditambah, dan memberitahu untuk medical check up, serta mengurus surat/dokumen keberangkatan calon TKI, maka Sumiati meskipun umurnya belum mencapai 21 tahun akhirnya diberangkatkan oleh Terdakwa ke PT Rajana Falam Putri di Jakarta, untuk selanjutnya diberangkatkan ke Arab Saudi ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka terdapat suatu keadaan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Sumiati sesuai dengan umurnya belum bisa menjadi TKI di Arab Saudi, namun Terdakwa telah memberitahu kepada saksi Juleha Binti Mansyur agar umurnya ditambah, dan memberitahu untuk medical check up, serta mengurus surat/dokumen keberangkatan ke Arab Saudi, dan setelah segala persyaratan yang diurus oleh saksi Juleha Binti Mansyur tersebut terpenuhi akhirnya Sumiati diberangkatkan ke Arab Saudi ; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa termasuk sebagai **orang yang melakukan** atau pelaku tindak pidana (plegen), yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Juleha Binti Mansyur, sehingga dengan demikian unsur "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 6 jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum yaitu pasal 6 jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang** ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak memperoleh fakta alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP - atas tindak pidana dan kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang - pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang - disebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, maka ancaman pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam pasal 2 ayat (2), pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 undang-undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut di atas, dengan adanya kalimat "dan", maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara - sekaligus dengan pidana denda, dan pidana tersebut akan ditambah dengan sepertiganya dari ancaman pidana yang ditentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 jika memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 6, dan pasal 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut di atas, dengan memperhatikan dampaknya atas diri korban, serta untuk memenuhi rasa keadilan dan tujuan dari pemidanaan, maka sudah sepatutnya apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ditambah sepertiganya dari ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 - sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP telah mengatur secara khusus, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar - maka harus diganti dengan pidana kurungan paling singkat selama 1 (satu) hari dan paling lama selama 6 (enam) bulan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana tersebut sebagai berikut : -----

### **Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Hak Asasi manusia ; -----

### **Hal-hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak yang masih sekolah dan menjadi tanggungan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 21 tahun 2007 adalah merupakan delik materiil yang melarang timbulnya akibat yaitu berupa tereksplotasinya anak, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa menimbulkan pertanyaan apakah tereksplotasinya dan menderita luka beratnya Sumiati akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Juleha binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu, yang hanya punya peran mengangkut atau mengirim Sumiati ke dalam negeri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur yang telah terbukti sebagaimana tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, bahwa timbulnya akibat tersebut telah terbukti, dan terjadinya akibat tersebut disebabkan oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juleha Binti Mansyur Als. Leha Als. Lahu ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan materi Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya dipandang sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan ; ---

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis menilai cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis memerintahkan agar barang-barang bukti tersebut : -----

1. Disita dari saksi **JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU**, berupa : -----

1) 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang Fee dari Ibu JULEHA kepada MA'ANI ABDUL SALAM sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tanggal 22 Juni 2010 ; -----

2) 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang Fee dari Ibu JULEHA kepada HALIMA HAMZAH sebesar Rp. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,-(Satu juta rupiah) tanggal 22 Juni 2010 ;

-----

---

- 3) 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang Fee dari Ibu JULEHA kepada MARIATI HUSEN sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tanggal 22 Juni 2010 ;

-----

---

- 4) 1(satu) lembar asli Surat Tugas atas nama JULEHA yang diberikan oleh MAMAN H.M. SIDIK tanggal 10 Mei 2010 ;

-----

- 5) 1(satu) unit hand phone merek Nokia Type RH-99 berikut kartu SIM ; ---

Dikembalikan kepada saksi **JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU** ; -----

2. Disita dari Terdakwa **MAMAN bin HAJI M. SIDIK**, berupa : -----

- 1). 1(satu) lembar photo copy Surat Ijin Keluarga dari Desa Jala Nomor : Pem 14.1/349/VI/2010 atas nama ABDUL SALAM ; -----

- 2). 1(satu) lembar photo copy Surat Keterangan Lahir atas nama SUMIATI Nomor : Pem 14.1/350/VI/2010 ; -----

- 3). 1(satu) lembar photo copy Kartu Keluarga atas nama A. SALAM tanggal 22 Mei 2010 ; -----

- 4). 4(empat) lembar photo copy Perjanjian Kerja atas nama SUMIATI binti SALAN ; -----

- 5). 1 (satu) unit HP merek ti-phone T-30 warna hitam kombinasi putih silver berikut nomor SIM nya ; -----

- 6). 1 (satu) berkas permohonan pendirian kantor cabang PT. Rajana Falam Putri tanggal 23 Maret 2010 ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa **MAMAN Bin HAJI M. SIDIK** ; -----

3. Disita dari Saksi **MARLIA Binti HUSEN ISMAIL**, berupa : -----

- 1) (satu) lembar photo copy Ijazah SD Inpres Jala atas nama MARLIAH tanggal 19 Juni 2004 ; -----

- 2) (satu) lembar photo copy Ijazah SMPN 1 Hu'u Dompu atas nama MARLIAH tanggal 23 Juni 2007 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) (satu) lembar photo copy Ijazah SMAN 1 Hu'u Dompu atas nama MARLIAH tanggal 1 Juni 2010 ; -----

Dikembalikan kepada saksi **MARLIA bin HUSEN ISMAIL** ; -----

4. Disita dari Saksi **MA'ANI binti AKHMAD**, berupa : -----

1) (satu) lembar photo copy Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar (SD INPRES) atas nama SUMIATI ASALAM tanggal 19 Juni 2004 ; -----

2) (satu) lembar photo copy Ijazah Paket B (Setara Sekolah Menengah Pertama) atas nama SUMIATI tanggal 13 Agustus 2007 ; -----

3) (satu) lembar photo copy Ijazah SMA Negeri 1 Hu'u Dompu atas nama SUMIATI tanggal 26 April 2010 berikut Daftar Nilai Ujiannya tertanggal 26 April 2010 ; -----

4) (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga atas nama ABDUL SALAM; -

Dikembalikan kepada saksi **MA'ANI binti AKHMAD** ; -----

5. Disita dari saksi **Drs. KHAERUDIN HAR**, berupa : -----

1). 1(satu) eksemplar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia PT. Rajana Falam Putri beserta lampirannya berupa Daftar Nominatif Calon TKI dengan nomor : 460/592/Dinsosnaker-trans yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tangerang dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu tanggal 17 Juni 2010 ; -----

2). 1(satu) eksemplar Surat Pengantar Calon TKI PT. Rajana Falam Putri beserta lampirannya berupa Daftar Nominatif Calon TKI dengan nomor : 260/592/Disosnakertrans yang ditujukan kepada Kepala BP3TKI Mataram dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu tanggal 17 Juni 2010 ; -----

3). 1(satu) eksemplar faximile Surat Kepala BP3TKI Mataram nomor : B.1355/BP3TKI-11/LTSP/II/2010 tanggal 30 Maret 2010 kepada Kadis Sosnakertrans Kab. Dompu dan Kadis Nakertrans Kab. Bima perihal Rencana Kebutuhan Calon TKI ke Luar Negeri PT. Rajana Falam Putri beserta lampiran Rincian Rencana Kebutuhan CTKI (RKCTKI) PT. Rajana Falam Putri dan faximile Surat Izin Pengerahan CTKI kepada PT. Rajana Falam Putri untuk merekrut 54 CTKI dalam jangka waktu dari tanggal 25 Maret 2010 s/d 25 September 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans tanggal 25 Maret 2010 ; -----

Dikembalikan kepada saksi **Drs. KHAERUDIN HAR** ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Disita dari saksi **AZMI ASTUTI**, berupa : -----

- 1). 1(satu) lembar Asli Surat Keputusan Kadisnakertrans Provinsi NTB Nomor : 562/118/NAKERTRANS yang dikeluarkan oleh Plt. Kadisnakertrans Provinsi NTB di Mataram tanggal 30 Maret 2010 tentang pembentukan kantor cabang PPTKIS PT. Rajana Falam Putri Kadisnakertrans Provinsi NTB atas nama Kepala Cabang MAMAN ; ----
- 2). 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.733/MEN/2006 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Nopember 2006 oleh Menakertrans RI ; -----
- 3). 1(satu) lembar asli Surat BP3TKI Mataram Nomor : Tar.2171/BP3TKI-11/LTSP/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal Pengantar pemberangkatan CTKI an. ROHANI, dkk ; -----
- 4). 1(satu) buah buku pengoferan & Colling Visa berwarna biru serta bermotif bunga dan garis ; -----
- 5). 1(satu) buah buku kas PT. Rajana berwarna hijau serta bermotif bunga dan burung ; -----
- 6). 1(satu) lembar Kwintansi Premi Konsorsium Asuransi TKI Mitra Sejahtera senilai Rp.1.200.000,- (satu Juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar daftar peserta asuransi ; -----
- 7). 1(satu) lembar fotocopy ijazah atas nama SITI SALMAH yang dikeluarkan oleh SD Inpres Jala Huu Dompu pada tanggal 23 Juni 2000 ; -----
- 8). 1(satu) lembar fotocopy ijazah atas nama WIWIK SURYATI yang dikeluarkan oleh SD Inpres Jala Huu Dompu pada tanggal 23 Juni 2000 ; -----
- 9). 1(satu) buah asli KTP an. SITI SALMAH ; -----
- 10).(dua) lembar fotocopy blanko surat kelahiran dan formulir calon TKI ; -
- 11).1(satu) buah amplop surat yang dialamatkan kepada Direktur Utama PT. Rajana Falam Putri, yang berisikan 2 (dua) eksemplar asli surat : ---
  - Nomor : 60/575/592/ Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu dan ditujukan kepada Kepala BP3TKI Mataram perihal Pengantar Calon TKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----
  - Nomor : 460/576/592/ Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disosnakertrans Kab. Dompu dan ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tangerang perihal Rekomendasi Pembuatan paspor CTKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----

12). 1 (satu) buah amplop surat yang dialamatkan kepada Kepala Posko Tano di Sumbawa yang berisikan 2 (dua) eksemplar asli surat Nomor 460/575/592/Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu perihal Pengantar Calon TKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----

13). 1 (satu) buah amplop surat yang dialamatkan kepada Kapolres Kab. Dompu, yang berisikan 1 (satu) eksemplar asli surat Nomor 460/575/592/Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu perihal Pengantar Calon TKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----

Dikembalikan kepada **AZMI ASTUTI** ; -----

7. Disita dari Saksi **AMIN HULAIFIE**, berupa : -----

1). 1(satu) lembar surat keterangan lahir an. SUMIATI asli No. PEM 14.1/350/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jala Kec. Huu, Kab.Dompu, Nusa Tenggara Barat ; -----

2). 1(satu) lembar Surat pengantar Pindah ke luar negeri (APPLN) untuk WNI an. SUMIATI asli yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jala Kec.Huu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat ; -----

3). 1(satu) lembar surat Ijin Keluarga asli No. PEM 14.1/349/VI/2010 yang ditandatangani oleh Abdul Salam (orang tua) dan dikeluarkan oleh Kelurahan Jala Kec. Huu, Kab.Dompu, Nusa Tenggara Barat ; -----

4). 1(satu) lembar Kartu Keluarga asli No.5205032206100016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat ; -----

5). 1(satu) lembar Kartu identitas Tenga akerja Indonesia (KITK) an. Sumiati asli yang ditanda tangani oleh MAMAN yang mengatas namakan Direksi Perusahaan PT.Rajana Falam Putri ; -----

6). 2 (dua) lembar foto an. Sumiati ; -----

7). 1(satu) lembar Sertifikat Kompetensi asli (BLKN) No. 95000 9130 1018056 2010 an. Sumiati BT.Asalam dengan No. Register LSK 012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1018056 2010, berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Sertifikat Lembaga Kompetensi TKI tanggal 01 Juli 2010 ; -----

- 8). 1(satu) lembar Surat asli permohonan Koreksi Nama dari PT. Rajana Falam Putri kepada pimpinan BLK Tulus Widodo untuk merubah nama pada Sertifikat Kompetensi an.SUMARTI BT.ASALAM menjadi SUMIATI BT.SALAN MUSTAPA yang dikeluarkan tanggal 2 Desember 2010 ; -----
- 9). 1(satu) lembar print out pemesanan tiket Saudi Arabia SV 821 asli an.SUMIATI BT SALAN MUSTAFA beserta 5 orang lainnya pada tanggal 16 Juli 2010 ; -----
- 10). 2(dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menakertrans RI No.295/MEN/XII/2010 tentang Pencabutan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) PT.RAJANA FALAM PUTRI yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2010 ; -----
- 11). 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menakertrans No. KEP.733/MEN/2006 tentang Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia RI (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 30 Nopember 2006 ; -----
- 12). 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri an. SUMIATI No.A 11719285 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Timur Pada tanggal 13 Juli 2010 ; -----
- 13). 2(dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Pengguna Jasa Tenaga Kerja dengan Tenaga Kerja Sektor Rumah Tangga (antara PT.Rajana Falam Putri dengan Al-Mehdar Manpower Service) an.SUMIATI BT SALAN yang ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2010 ; -----
- 14). 4(empat) lembar surat asli BP3TKI Mataram Dirut PT. Rajana Falam Putri No. Tar.2801/B3P3TKI-11/LTSP/VI/ 2010 tentang pengantar pembe-rangkaian Calon Tenaga Kerja Indonesia an. SRI HARTATI beserta 49 orang lainnya (an.SUMIATI ada diurutan No.22) tertanggal 21 Juni 2010 ; -----
- 15). 4(empat) lembar foto copy Medical Record beserta terjemahannya dalam bahasa arab dengan Code GCC No.07/01/26 an. SUMIATI BT.SALAN MUSTAFA yang dikeluarkan oleh Ar-Ridha Medical Centre Jakarta Timur pada tanggal 29 September 2010 ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16). 1(satu) lembar kwitansi Premi beserta 4 (empat) lembar daftar nama 50 orang TKI (Nama Sumiati di No. Urut 22) yang diasuransikan oleh PT.Rajana Falam Putri No.034287 dan dikeluarkan oleh Konsorsium Asuransi Tki Mitra Sejahtera tanggal 21 Juni 2010 ; -----
  - 17). 1(satu) kartu peserta asuransi asli an. SUMIATI BT SALAN MUSTOFA No. C11007202401 dari Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia DHAMAN SYAMIL ; -----
  - 18). 1(satu) lembar asli Slip Setoran Asuransi TKI dari Bank Cab. Ciracas tanggal 12 Juli 2010 untuk pembayaran asuransi masa purna 13 TKI dengan No. Validasi 162 ; -----
  - 19). 1(satu) bendel Polis Asuransi TKI Ikhtisar Polis asli an. SUMIATI BT SALAN MUSTOFA dengan No. Polis; P011007202401 yang dikeluarkan oleh Konsorsium Asuransi TKI Dharma Syamil di Jakarta tanggal 12 Juni 2010 ; -----
  - 20). 1(satu) bendel kwitansi asli No. R011007200253 dari PT. RAJANA FALAM PUTRI kepada Konsorium Asuransi TKI Dhaman Syamil sebesar Rp.4.450.000,- untuk pembayaran asuransi 13 TKI PT. RAJANA FALAM PUTRI tertanggal 12 Juli 2010 beserta 1 (satu) lembar daftar nominal TKI yang akan dimintakan BFLN oleh PT. RAJANA FALAM PUTRI ; -----
  - 21). 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menkumham RI No. W7-01575HT.01.04-TH.2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RAJANA FALAM PUTRI ; -----
  - 22). 1(satu) bendel surat asli Konjen Jedah RI kepada Direktur PTKLN Kemenakertrans No. 5987/PK/Jed/V/2010 tanggal 30 Mei 2010 tentang Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja (PK) antara Pengguna Jasa di Saudi Arabia (Al-Muhdhar) dengan PT. RAJANA FALAM PUTRI ; -----
  - 23). 1(satu) bendel foto copy AD/ART ART PT.RAJANA FALAM PUTRI ; --
  - 24). 1(satu) bendel foto copy Dokumen an.UMIATI Bt. SALAN MUSTAFA (Paspor No. AP 034630, Visa Saudi Arabia dan KTKLN) ; -----
  - 25). 1(satu) lembar print out data stamp yang dikeluarkan oleh Kedutaan Saudi Arabia No.E57639413 ; -----
  - 26). 1(satu) buah buku Absensi TKI PT. RAJANA FALAM PUTRI ; -----
- Dikembalikan kepada saksi **AMIN HULAIFIE** ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Disita dari Saksi **MARYATI binti MADE**, berupa : -----

- 1). 1(satu) buah Paspor asli An. WIWIK SURYATI binti AHMAD ISMAIL dengan No.Paspor AP 034269 yang dikeluarkan oleh Subdit Doklan TKI Ditjen Imigrasi pada tanggal 06 Juli 2010 yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ; -----
- 2). 1(satu) lembar Madical Report asli an. WIWIK SURYATI BINTI AHMAD ISMAIL dengan Code GCC No.07/01/26 dan No.Register SRD/SAU/101567 yang dikeluar-kan oleh AR-RIDHA Medical Centre Jl. Kampung Melayu Besar 13 Jaktim ; -----
- 3). 1(satu) lembar foto copy akta kelahiran an. MARLIA dengan Nomor Induk Kependudukan 520503.2001.450793 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kab. Dompu di Dompu pada tanggal 06 Juli 2007 ; -----
- 4). 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan No. 5205052808070175 yang dikeluar-kan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Dompu pada tanggal 18-9- 2007 ; -----

Dikembalikan kepada saksi **MARYATI binti MADE** ; -----

9. Disita dari **AFRIZAL** berupa : -----

- 1). 1 (satu) lbr asli srt Kasi Pengen-dalian Pemberian Paspor TKI Kasubdit Perjalanan TKI Nomor : IMI.2-UM.01.01-5.0154 tanggal 23 Nopember 2010 perihal permohonan aplikasi pembuatan paspor An. SUMIATI BT SALAN ; -----
- 2). 1 (satu) lbr photo copy Biodata Pemohon an. SUMIATI BT SALAM MUSTAPA ; -----
- 3). 1 (satu) lbr photo copy KTP an. SUMIATI BT SALAN dan srt. Kela-hiran an. SUMIATI BT SALAN ; -----
- 3). 1 (satu) lbr photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SALAN ; -----
- 4). 1 (satu) lbr photo copy Surat Dir Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor : B.279/PPTK-TKLN/P01/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 perihal Verifikasi Dokumen Pembuatan Paspor TKI Saudi Arabia ; -----
- 5). 1 (satu) lbr photo copy lampiran daftar nama TKI an. SUMIATI BT SALAN ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). 1 (satu) lbr photo copy Surat Dirut PT. Rajana Falam Putri hal permohonan rekomendasi pembuatan paspor baru TKI ke Saudi Arabia ; -----

7). 1 (satu) lbr photo copy Daftar Nama-Nama TKI yang proses paspor an. SUMIATI BT SALAN MUSTAPA ; -----

Dikembalikan kepada **AFRIZAL** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 6 Jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal - pasal lain dari segala peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MAMAN Bin HAJI M. SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang**” ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Disita dari saksi **JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU**, berupa : -----

1) 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang Fee dari Ibu JULEHA kepada MA'ANI ABDUL SALAM sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tanggal 22 Juni 2010 ; -----

2.) 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang Fee dari Ibu JULEHA kepada HALIMA HAMZAH sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tanggal 22 Juni 2010 ; -----

3) 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang Fee dari Ibu JULEHA kepada MARIATI HUSEN sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tanggal 22 Juni 2010 ; -----

4) 1(satu) lembar asli Surat Tugas atas nama JULEHA yang diberikan oleh MAMAN H.M. SIDIK tanggal 10 Mei 2010 ; -----

5) 1(satu) unit hand phone merek Nokia Type RH-99 berikut kartu SIM ; -----

Dikembalikan kepada saksi **JULEHA binti MANSYUR alias LEHA alias LAHU** ; -----

2. Disita dari Terdakwa **MAMAN bin HAJI M. SIDIK**, berupa : -----

1). 1(satu) lembar photo copy Surat Ijin Keluarga dari Desa Jala Nomor : Pem 14.1/349/VI/2010 atas nama ABDUL SALAM ; -----

2). 1(satu) lembar photo copy Surat Keterangan Lahir atas nama SUMIATI Nomor : Pem 14.1/350/VI/2010 ; -----

3). 1(satu) lembar photo copy Kartu Keluarga atas nama A. SALAM tanggal 22 Mei 2010 ; -----

4). 4(empat) lembar photo copy Perjanjian Kerja atas nama SUMIATI binti SALAN ; -----

5). 1 (satu) unit HP merek ti-phone T-30 warna hitam kombinasi putih silver berikut nomor SIM nya ; -----

6). 1 (satu) berkas permohonan pendirian kantor cabang PT. Rajana Falam Putri tanggal 23 Maret 2010 ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa **MAMAN Bin HAJI M. SIDIK** ; -----

3. Disita dari Saksi **MARLIA Binti HUSEN ISMAIL**, berupa : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) (satu) lembar photo copy Ijazah SD Inpres Jala atas nama MARLIAH tanggal 19 Juni 2004 ; -----
- 2) (satu) lembar photo copy Ijazah SMPN 1 Hu'u Dompu atas nama MARLIAH tanggal 23 Juni 2007 ; -----
- ) (satu) lembar photo copy Ijazah SMAN 1 Hu'u Dompu atas nama MARLIAH tanggal 1 Juni 2010 ; -----

Dikembalikan kepada saksi **MARLIA bin HUSEN ISMAIL** ; -----

4. Disita dari Saksi **MA'ANI binti AKHMAD**, berupa : -----

- 1) (satu) lembar photo copy Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar (SD INPRES) atas nama SUMIATI ASALAM tanggal 19 Juni 2004 ; -----
- 2) (satu) lembar photo copy Ijazah Paket B (Setara Sekolah Menengah Pertama) atas nama SUMIATI tanggal 13 Agustus 2007 ; -----
- 3) (satu) lembar photo copy Ijazah SMA Negeri 1 Hu'u Dompu atas nama SUMIATI tanggal 26 April 2010 berikut Daftar Nilai Ujiannya tertanggal 26 April 2010 ; -----
- 4) (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga atas nama ABDUL SALAM ; -----

Dikembalikan kepada saksi **MA'ANI binti AKHMAD** ; -----

5. Disita dari saksi **Drs. KHAERUDIN HAR**, berupa : -----

- 1). 1(satu) eksemplar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia PT. Rajana Falam Putri beserta lampirannya berupa Daftar Nominatif Calon TKI dengan nomor : 460/592/Dinsosnaker-trans yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tangerang dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu tanggal 17 Juni 2010 ; -----
- 2). 1(satu) eksemplar Surat Pengantar Calon TKI PT. Rajana Falam Putri beserta lampirannya berupa Daftar Nominatif Calon TKI dengan nomor : 260/592/Disosnakertrans yang ditujukan kepada Kepala BP3TKI Mataram dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu tanggal 17 Juni 2010 ; --
- 3). 1(satu) eksemplar faximile Surat Kepala BP3TKI Mataram nomor : B.1355/BP3TKI-11/LTSP/II/2010 tanggal 30 Maret 2010 kepada Kadis Sosnakertrans Kab. Dompu dan Kadis Nakertrans Kab. Bima perihal Rencana Kebutuhan Calon TKI ke Luar Negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rajana Falam Putri beserta lampiran Rincian Rencana Kebutuhan CTKI (RKCTKI) PT. Rajana Falam Putri dan faximile Surat Izin Pengerahan CTKI kepada PT. Rajana Falam Putri untuk merekrut 54 CTKI dalam jangka waktu dari tanggal 25 Maret 2010 s/d 25 September 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans tanggal 25 Maret 2010 ; -----

Dikembalikan kepada saksi **Drs. KHAERUDIN HAR** ; -----

6. Disita dari saksi **AZMI ASTUTI**, berupa : -----

- 1). 1(satu) lembar Asli Surat Keputusan Kadisnakertrans Provinsi NTB Nomor : 562/118/NAKERTRANS yang dikeluarkan oleh Plt. Kadisnakertrans Provinsi NTB di Mataram tanggal 30 Maret 2010 tentang pembentukan kantor cabang PPTKIS PT. Rajana Falam Putri Kadisnakertrans Provinsi NTB atas nama Kepala Cabang MAMAN ; -----
- 2). 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.733/MEN/2006 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Nopember 2006 oleh Menakertrans RI ; -----
- 3). 1(satu) lembar asli Surat BP3TKI Mataram Nomor : Tar.2171 / BP3TKI-11/LTSP/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal Pengantar pemberangkatan CTKI an. ROHANI, dkk ; -----
- 4). 1(satu) buah buku pengoferan & Colling Visa berwarna biru serta bermotif bunga dan garis ; -----
- 5). 1(satu) buah buku kas PT. Rajana berwarna hijau serta bermotif bunga dan burung ; -----
- 6). 1(satu) lembar Kwintansi Premi Konsorsium Asuransi TKI Mitra Sejahtera senilai Rp.1.200.000,- (satu Juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar daftar peserta asuransi ; -----
- 7). 1(satu) lembar fotocopy ijazah atas nama SITI SALMAH yang dikeluarkan oleh SD Inpres Jala Huu Dompu pada tanggal 23 Juni 2000 ; -----
- 8). 1(satu) lembar fotocopy ijazah atas nama WIWIK SURYATI yang dikeluarkan oleh SD Inpres Jala Huu Dompu pada tanggal 23 Juni 2000 ; -----
- 9). 1(satu) buah asli KTP an. SITI SALMAH ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10).(dua) lembar fotocopy blanko surat kelahiran dan formulir calon TKI ; -----

11).1(satu) buah amplop surat yang dialamatkan kepada Direktur Utama PT. Rajana Falam Putri, yang berisikan 2 (dua) eksemplar asli surat : -----

- Nomor : 60/575/592/ Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu dan ditujukan kepada Kepala BP3TKI Mataram perihal Pengantar Calon TKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----

- Nomor : 460/576/592/ Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu dan ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tangerang perihal Rekomendasi Pembuatan paspor CTKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----

12).1 (satu) buah amplop surat yang dialamatkan kepada Kepala Posko Tano di Sumbawa yang berisikan 2 (dua) eksemplar asli surat Nomor 460/575/592/Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu perihal Pengantar Calon TKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----

13).1 (satu) buah amplop surat yang dialamatkan kepada Kapolres Kab. Dompu, yang berisikan 1 (satu) eksemplar asli surat Nomor 460/575/592/Disosnakertrans tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disosnakertrans Kab. Dompu perihal Pengantar Calon TKI, yang pada lampiran Daftar Nominatif Calon TKI tersebut point 23 atas nama SUMIATI ; -----

Dikembalikan kepada **AZMI ASTUTI** ; -----

7. Disita dari Saksi **AMIN HULAIFIE**, berupa : -----

1). 1(satu) lembar surat keterangan lahir an. SUMIATI asli No. PEM 14.1/350/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jala Kec. Huu, Kab.Dompu, Nusa Tenggara Barat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1(satu) lembar Surat pengantar Pindah ke luar negeri (APPLN) untuk WNI an. SUMIATI asli yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jala Kec.Huu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat ; -----
- 3). 1(satu) lembar surat Ijin Keluarga asli No. PEM 14.1/349/VI/2010 yang ditandatangani oleh Abdul Salam (orang tua) dan dikeluarkan oleh Kelurahan Jala Kec. Huu, Kab.Dompu, Nusa Tenggara Barat ; -----
- 4). 1(satu) lembar Kartu Keluarga asli No.5205032206100016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat ; -----
- 5). 1(satu) lembar Kartu identitas Tenaga kerja Indonesia (KITK) an. Sumiati asli yang ditanda tangani oleh MAMAN yang mengatas namakan Direksi Perusahaan PT.Rajana Falam Putri ; -----
- 6). 2 (dua) lembar foto an. Sumiati ; -----
- 7). 1(satu) lembar Sertifikat Kompetensi asli (BLKN) No. 95000 9130 1018056 2010 an. Sumiati BT.Asalam dengan No. Register LSK 012 1018056 2010, berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Sertifikat Lembaga Kompetensi TKI tanggal 01 Juli 2010 ; -----
- 8). 1(satu) lembar Surat asli permohonan Koreksi Nama dari PT. Rajana Falam Putri kepada pimpinan BLK Tulus Widodo untuk merubah nama pada Sertifikat Kompetensi an.SUMARTI BT.ASALAM menjadi SUMIATI BT.SALAN MUSTAPA yang dikeluarkan tanggal 2 Desember 2010 ; -----
- 9). 1(satu) lembar print out pemesanan tiket Saudi Arabia SV 821 asli an.SUMIATI BT SALAN MUSTAFA beserta 5 orang lainnya pada tanggal 16 Juli 2010 ; -----
- 10). 2(dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menakertrans RI No.295/MEN/XII/2010 tentang Pencabutan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) PT.RAJANA FALAM PUTRI yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2010 ; -----
- 11). 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menakertrans No. KEP.733/MEN/2006 tentang Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia RI (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 30 Nopember 2006 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri an. SUMIATI No.A 11719285 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Timur Pada tanggal 13 Juli 2010 ; -----
- 13). 2(dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Pengguna Jasa Tenaga Kerja dengan Tenaga Kerja Sektor Rumah Tangga (antara PT.Rajana Falam Putri dengan Al-Mehdar Manpower Service) an.SUMIATI BT SALAN yang ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2010 ; -----
- 14). 4(empat) lembar surat asli BP3TKI Mataram Dirut PT. Rajana Falam Putri No. Tar.2801/B3P3TKI-11/LTSP/VI/ 2010 tentang pengantar pembe-rangkaian Calon Tenaga Kerja Indonesia an. SRI HARTATI beserta 49 orang lainnya (an.SUMIATI ada di urutan No.22) tertanggal 21 Juni 2010 ; -----
- 15). 4(empat) lembar foto copy Medical Record beserta terjemahan-nya dalam bahasa arab dengan Code GCC No.07/01/26 an. SUMIATI BT.SALAN MUSTAFA yang dikeluarkan oleh Ar- Ridha Medical Centre Jakarta Timur pada tanggal 29 September 2010 ; -----
- 16). 1(satu) lembar kwitansi Premi beserta 4 (empat) lembar daftar nama 50 orang TKI (Nama Sumiati di No. Urut 22) yang diasuransikan oleh PT.Rajana Falam Putri No.034287 dan dikeluarkan oleh Konsorsium Asuransi Tki Mitra Sejahtera tanggal 21 Juni 2010 ; -----
- 17). 1(satu) kartu peserta asuransi asli an. SUMIATI BT SALAN MUSTOFA No. C11007202401 dari Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia DHAMAN SYAMIL ; -----
- 18). 1(satu) lembar asli Slip Setoran Asuransi TKI dari Bank Cab. Ciracas tanggal 12 Juli 2010 untuk pembayaran asuransi masa purna 13 TKI dengan No. Validasi 162 ; -----
- 19). 1(satu) bendel Polis Asuransi TKI Ikhtisar Polis asli an. SUMIATI BT SALAN MUSTOFA dengan No. Polis; P011007202401 yang dikeluarkan oleh Konsorsium Asuransi TKI Dharma Syamil di Jakarta tanggal 12 Juni 2010 ; -----
- 20). 1(satu) bendel kwitansi asli No. R011007200253 dari PT. RAJANA FALAM PUTRI kepada Konsorium Asuransi TKI Dhaman Syamil sebesar Rp.4.450.000,- untuk pembayaran asuransi 13 TKI PT. RAJANA FALAM PUTRI tertanggal 12 Juli 2010 beserta 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar daftar nominal TKI yang akan dimintakan BFLN oleh PT.  
RAJANA FALAM PUTRI ; -----

- 21). 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menkumham RI No. W7-01575HT.01.04-TH.2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RAJANA FALAM PUTRI ; -----
- 22). 1(satu) bendel surat asli Konjen Jedah RI kepada Direktur PTKLN Kemenakertrans No. 5987/PK/Jed/V/2010 tanggal 30 Mei 2010 tentang Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja (PK) antara Pengguna Jasa di Saudi Arabia (Al-Muhdhar) dengan PT. RAJANA FALAM PUTRI ; -----
- 23). 1(satu) bendel foto copy AD/ART ART PT. RAJANA FALAM PUTRI ; -----
- 24). 1(satu) bendel foto copy Dokumen an. UMIATI Bt. SALAN MUSTAFA (Paspur No. AP 034630, Visa Saudi Arabia dan KTKLN) ; -----
- 25). 1(satu) lembar print out data stamp yang dikeluarkan oleh Kedutaan Saudi Arabia No. E57639413 ; -----
- 26). 1(satu) buah buku Absensi TKI PT. RAJANA FALAM PUTRI ; -----  
Dikembalikan kepada saksi **AMIN HULAIFIE** ; -----
8. Disita dari Saksi **MARYATI binti MADE**, berupa : -----
  - 1). 1(satu) buah Paspur asli An. WIWIK SURYATI binti AHMAD ISMAIL dengan No. Paspur AP 034269 yang dikeluarkan oleh Subdit Doklan TKI Ditjen Imigrasi pada tanggal 06 Juli 2010 yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ; -----
  - 2). 1(satu) lembar Medical Report asli an. WIWIK SURYATI BINTI AHMAD ISMAIL dengan Code GCC No. 07/01/26 dan No. Register SRD/SAU/101567 yang dikeluarkan oleh AR-RIDHA Medical Centre Jl. Kampung Melayu Besar 13 Jaktim ; -----
  - 3). 1(satu) lembar foto copy akta kelahiran an. MARLIA dengan Nomor Induk Kependudukan 520503.2001.450793 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kab. Dompu di Dompu pada tanggal 06 Juli 2007 ; -----
  - 4). 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan No. 5205052808070175 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Dompu pada tanggal 18-9- 2007 ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **MARYATI binti MADE** ; -----

9. Disita dari **AFRIZAL** berupa : -----

1). 1 (satu) lbr asli srt Kasi Pengen-dalian Pemberian Paspor TKI Kasubdit Perjalanan TKI Nomor : IMI.2-UM.01.01-5.0154 tanggal 23 Nopember 2010 perihal permohonan aplikasi pembuatan paspor An. SUMIATI BT SALAN ; -----

2). 1 (satu) lbr photo copy Biodata Pemohon an. SUMIATI BT SALAM MUSTAPA ; -----

3). 1 (satu) lbr photo copy KTP an. SUMIATI BT SALAN dan srt. Kelahiran an. SUMIATI BT SALAN ; -----

3). 1 (satu) lbr photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SALAN ; -----

4). 1 (satu) lbr photo copy Surat Dir Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor : B.279/PPTK-TKLN/P01/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 perihal Verifikasi Dokumen Pembuatan Paspor TKI Saudi Arabia ; -----

5). 1 (satu) lbr photo copy lampiran daftar nama TKI an. SUMIATI BT SALAN ; -----

6). 1 (satu) lbr photo copy Surat Dirut PT. Rajana Falam Putri hal permohonan rekomendasi pembuatan paspor baru TKI ke Saudi Arabia ; -----

7). 1 (satu) lbr photo copy Daftar Nama-Nama TKI yang proses paspor an. SUMIATI BT SALAN MUSTAPA ; -----

Dikembalikan kepada **AFRIZAL** ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 12 September 2011, oleh kami : **H. SAIFUDIN ZUHRI, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS ARDIANTO, SH.** dan **RONNY WIDODO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh **AGUS ARDIANTO, SH.** dan **VILLANINGRUM WIBAWANI, SH.**, dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **HELMY HIDAYAT, SH.** dan **RISZA KUSUMA, SH.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa dan

Penasihat Hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

**AGUS ARDIANTO, SH.**

**H. SAIFUDIN ZUHRI, SH., M.Hum.**

**VILLANINGRUM WIBAWANI, SH.**

Panitera Pengganti :

**AGUS SUSANTIJO, SH.**